

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI ANAK
USIA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI



Oleh:

MARISUN FAHMI. S
13410275

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI ANAK
USIA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI



Oleh:

MARISUN FAHMI. S

13410275

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI ANAK
USIA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

MARISUN FAHML. S.

No. Mahasiswa : 13410275

الجمع الإسلامي الإندونيسي

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI ANAK
USIA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada

Tanggal 15 September 2017



Yogyakarta, 15 September 2017

Dosen Pembimbing,

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

(Anang Zubaidy, S.H., M.H.)

NIK: 094106101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI ANAK
USIA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran


Pada Tanggal 12 Oktober 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum



2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H




3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI ANAK
USIA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Marisun Fahmi. S**

Nomor Mahasiswa : **13410275**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI ANAK
USIA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (*plagiarisme*)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat

kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Marisun Fahmi. S
2. Tempat Lahir : Petani
3. Tanggal Lahir : 22 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Taman siswa, surokarsan MG II, gang basuki, nomor 454, Rt 17 Rw 05, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Syaiful M, S. Sos
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Nurhasanah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Wali : Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 007 Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kerinci, Pelalawan
 - b. SLTP : SMPN 1 Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kerinci, Pelalawan
 - c. SLTA : SMAN 1 Pangkalan Kerinci, pangkalan Kerinci, Pelalawan
11. Organisasi : 1. Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan Yogyakarta
12. Prestasi : -

13. Hobby

: Badminton dan Jalan-jalan

Yogyakarta, 15 September 2017

Yang Bersangkutan



(Marisun Fahmi. S)

NIM: 13410275

HALAMAN MOTTO

Ilmu pengetahuan dan kesombongan tidak akan pernah menyatu dalam satu jiwa.

Jika engkau menunjukkan diri kepada halayak ramai bahwa engkau layak menjadi pemimpin, niscaya Allah akan mempersulit, jika engkau ditunjuk oleh halayak ramai untuk menjadi pemimpin maka “iyakan lah”, niscaya Allah akan mempermudah.

(Buya H. Abdullah Sani)

Jika engkau silau dengan cahaya lampu orang lain, jangan pernah berusaha memadamkan cahaya tersebut, akan tetapi perteranglah cahaya lampu diri sendiri.

(Buya H. Abdullah Sani)



Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, berjuang untuk masa depan demi menggapai ridho Allah.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana yang penuh makna dibuat dengan penuh suka cita yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga menjadi persembahan nyata atas perjalanan dalam menggapai cita-cita, terkhusus untuk:

Laki-laki terhebat sepanjang masa, selalu memberikan doa dan semangat dalam menjalani kehidupan yang tidaklah mudah



untuk wanita tercinta yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya selalu mendoakan yang terbaik untuk ananda dan menjadi bidadari terbaik didunia:



KATA PENGANTAR



Puji serta syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**”. Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu ayahanda Bapak Sayiful. M, S. Sos., dan Ibunda tercinta Ibu Nurhasanah. Terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah ayah dan bunda berikan kepada Ananda.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Terimakasih kepada Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.

5. Terimakasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata Unit 122, Aldino, Iki, Imas, Lilik, Diyah, Mouli dan Tyas yang telah memberikan pengalaman perjalanan hidup terjun langsung di tengah-tengah masyarakat Desa Jelok Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Alumni SMAN 1 Pangkalan Kerinci angkatan 2013 yang berada di Yogyakarta. Terimakasih telah banyak menemani ananda dalam perjalanan perkuliahan selama kurang lebih empat tahun belakangan.
7. Terima kasih banyak kepada sahabat saya Muhammad Agus Maulidi dan Irfan Rosyadi karena senantiasa meluangkan waktu untuk mendengarkan segala keluh kesah, selalu sabar, selalu menghibur, dan selalu memberikan dukungan tiada henti.
8. Dan Terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aminn. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk diri penulis sendiri dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 September 2017

Marisun Fahmi. S
NIM: 13410275

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kerangka Teori.....	12
E. Metode Penelitian.....	26
F. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA, HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA, TANGGUNG JAWAB NEGARA, PENDIDIKAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Hak Asasi Manusia	32
----------------------------	----

B. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	51
C. Tanggung Jawab Negara	61
D. Hak Atas Pendidikan.....	86
E. Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam	95

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Fakta Normatif Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Pelalawan	100
a) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.....	100
b) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	102
2. Fakta Empiris Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Pelalawan	106

B. Pembahasan

1. Analisis Fakta Empiris Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Pelalawan	138
2. Faktor Penghambat dan Penunjang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar Di Kabupaten Pelalawan	151

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	157
B. Saran.....	160

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Kesenjangan yang begitu lebar dan terjadi secara nyata antara *das sollen* dan *das sein* telah menginspirasi penulis untuk dilakukannya penelitian ini. Idealnya, pendidikan keagamaan merupakan bagian integral hak asasi manusia yang harus terpenuhi secara berkeadilan. Idealisme tersebut, di Kabupaten Pelalawan, telah diupayakan terwujud dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Artinya, secara normatif, usaha pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan telah diupayakan dengan adanya peraturan daerah tersebut. Faktanya, tidak jarang pemenuhan hak atas pendidikan belum terimplementasikan dengan baik. Perbedaan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang masuk dalam kategori pendidikan dasar, sering kali ditemui, baik dari sisi sarana prasarana, fasilitas penunjang, maupun beberapa aspek lainnya. Secara sederhana, praktik empiris menunjukkan bahwa unsur diskriminasi dalam pemenuhan pendidikan keagamaan bagi anak di usia pendidikan dasar masih belum terhindarkan. Berangkat dari kesenjangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang akan diformulasikan ke dalam 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu mengenai pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi anak usia sekolah dasar di Kabupaten Pelalawan; serta faktor-faktor penghambat dan penunjang yang mempengaruhi pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi anak usia sekolah dasar di Kabupaten Pelalawan.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab persoalan tersebut adalah dengan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan, pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan belum dilaksanakan secara baik dan berkeadilan, karena masih terdapat perlakuan berbeda bagi peserta didik. Pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan relatif terpenuhi dengan baik hanya bagi peserta didik yang beragama Islam, sedangkan bagi peserta didik non Islam belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut didasarkan pada 4 (empat) indikator utama dalam dimensi hak asasi manusia, yaitu *availability*, *accessibility*, *acceptibility*, dan *adaptability*. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut, yaitu minimnya jumlah tenaga pengajar dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penunjangnya adalah keterlibatan pihak non-formal yang membantu proses belajar dan mengajar.

Kata Kunci : Pendidikan keagamaan, Kabupaten Pelalawan, Sekolah Dasar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Hak atas pendidikan ini merupakan hak yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh sektor pendidikan dalam kehidupan manusia serta perannya yang sangat mendasar sebagai sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lainnya.¹ Hak untuk mendapatkan pekerjaan tidak jarang ditentukan oleh tingkat pendidikan, begitupun dalam sector-sektor hak lainnya. Maka tidak heran ketika pendidikan menjadi tolok ukur sekaligus gerbang utama menuju keberhasilan. Pendidikan juga merupakan harapan bagi percepatan pengentasan kemiskinan masyarakat.² Berangkat dari peranan hak pendidikan tersebut, maka tidak salah ketika pembahasan hak atas pendidikan menjadi pembahasan utama sebelum menjangkau pada hak-hak lainnya.

Pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara tentu harus dijamin aksesibilitas pemenuhannya oleh negara. Pada prinsipnya, dalam kerangka konsep hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk melindungi kehidupan

¹ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, cetakan pertama, Yogyakarta, 2008, hlm. 115.

² Re hulina, "Pengaturan hak atas Pendidikan (Studi atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung), M. Syafi'ie dan Nova Umiyati, *To Fulfill dan To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 243.

dan hak milik para warga negaranya.³ Bagaimanapun, pada setiap individu melekat hak asasi manusia secara kodrati yang tidak dapat dikurangi, penguasa yang diserahkan tugas mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan harus menghormati hak-hak asasi individu.⁴ Hal ini sangat sesuai dan relevan sekali jika dibenturkan pada konsep perjanjian masyarakat atau *contract social* sebagaimana digagas oleh John Locke. Berdasarkan teori tersebut, kehadiran negara merupakan bentuk dari suatu perjanjian antar individu dengan individu lainnya untuk membentuk masyarakat politik atau yang disebut negara, yang kemudian dalam kerangka ini dilakukan dengan suatu *pactum unionis*.⁵ Berdasarkan fase tersebut kemudian membawakan dua implikasi penting yaitu kekuatan politis pemerintahan negara tidak lain halnya kekuasaan para warga negara yang bersatu membentuk tubuh politis yang mereka percayakan kepada orang-orang politis masyarakat; serta motivasi manusia untuk mendirikan negara yaitu menjamin hak-hak asasinya sehingga negara berkewajiban untuk melindungi kehidupan dan hak milik warga negaranya, karena hanya demi tujuan itulah para warga negara meninggalkan kebebasan mereka.⁶

Berangkat dari teori perjanjian masyarakat tersebut, maka hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia mewajibkan negara untuk menjamin terpenuhinya hak dimaksud.⁷ Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan berkeadilan pada setiap warganya

³ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, cetakan ke 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 42.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mandar Maju, cetakan 1, Bandung, 2015, hlm. 298.

tanpa terkecuali. Salah satu bentuk konkret dari hal tersebut yaitu sebagaimana dikatakan oleh Victor Imanuel Williamson Nalle yang menyatakan bahwa negara juga perlu memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses pendidikan secara mudah dan murah bahkan gratis.⁸

Jaminan pemenuhan hak atas pendidikan ini juga mendapatkan perhatian dunia Internasional yang dibuktikan dengan dibentuknya *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Right* (ICESCR). Pada Pasal 13 kovenan ini menjelaskan bahwa setiap negara hendaknya memberikan pendidikan dasar secara cuma-cuma bagi warga negaranya, sehingga semua warga Negara sekurang-kurangnya dapat mengenyam pendidikan dasar. *Original intent* dalam ketentuan Pasal ini yaitu bahwa pendidikan merupakan kunci pembebasan mental yang membantu seseorang bukan saja dalam mengembangkan kepribadiannya semata tapi juga dalam menjadikannya berguna bagi masyarakat.⁹ Pada kovenan ini pula ditegaskan dan dijamin adanya pendidikan agama dan budi pekerti anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.¹⁰

Pada konteks Indonesia, jaminan pemenuhan hak atas pendidikan secara berkeadilan juga telah dicantumkan dalam konstitusi sebagai pemegang

⁸ Victor Imanuel Williamson Nalle, "Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011, hlm. 553.

⁹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Musa Kazhim dan Edwin Ariin, Cetakan Kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010, hlm. 217.

¹⁰ Pasal 13 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan budaya.

komando tertinggi dalam bernegara.¹¹ Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 31 yang menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap warga negara itu berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan secara berkeadilan. Kesadaran negara melalui pemerintahnya akan arti penting sektor pendidikan tersebut juga dapat dilihat dari perhatiannya yang mengalokasikan anggaran 20% (dua puluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada ayat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Secara lebih spesifik, hak atas pendidikan juga diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang sebagai bentuk mewujudkan amanah konstitusi. Beberapa undang-undang tersebut diantaranya adalah ratifikasi dari ICESCR yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*.

Payung hukum yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya juga mengatur tentang jaminan pemenuhan hak atas pendidikan. Hal ini dapat

¹¹ Indonesia merupakan Negara hukum yang bermakna bahwa yang memimpin dan mempunyai komando tertinggi negara Indonesia bukanlah orang, melainkan hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*. Hal ini diformulasikan ke dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan di mana UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Jhimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 57.

dilihat dari Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Penegasan lebih lanjut dalam ketentuan ini yaitu bahwa pendidikan dan pengajaran terhadap setiap anak itu harus diarahkan kepada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya serta minat dan bakat anak itu harus dikembangkan sesuai dengan kecerdasannya. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan secara eksplisit tidak hanya kewajiban negara untuk memenuhi Hak atas pendidikan, namun juga seluruh pihak yang mempunyai keterkaitan, yang disebutkan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua tidak seharusnya membatasi hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) juga menegaskan, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.¹² Ketentuan ini dapat dilihat dari konsideran pada poin a UU Sisdiknas ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan diidealkan sebagai sebuah proses yang harus bermuara pada terwujudnya terbentuknya individu atau peserta didik yang mempunyai nilai kemampuan spiritual sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila Pertama. Menurut tata aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, nilai yang terkandung pada konsideran poin a merupakan dasar pembentukan yang mempertimbangkan unsur filosofis sebuah undang-undang. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa nilai keagamaan merupakan cita-cita mulia sebuah bangsa yang harus tercapai melalui proses yang terstruktur dan sistematis dengan diformulasikan ke dalam sebuah hak dasar setiap warga negara.

Pemenuhan hak atas pendidikan dalam ruang lingkup provinsi, pada konteks ini adalah Provinsi Riau, telah diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau.¹³

Tujuan dari perda ini sendiri adalah menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

¹³ Pasal 1 butir 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

demokratis serta bertanggung jawab.¹⁴ Adapun penyelenggaraan pendidikan meliputi (a) pendidikan formal, (b) pendidikan nonformal, (c) pendidikan informal. Yang menjadi menarik adalah menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Riau Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pendidikan formal meliputi:¹⁵

- a. pendidikan dasar;
- b. pendidikan menengah;
- c. pendidikan tinggi;
- d. pendidikan khusus;
- e. pendidikan layanan khusus;
- f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
- g. pendidikan keagamaan.

Beberapa ketentuan ideal (*das sollen*) sebagaimana dijelaskan di atas tentu masih belum terlaksana dengan baik. Artinya, masih terdapat kesenjangan yang begitu lebar antara *das sollen* (seharusnya) dengan *das sein* (senyatanya). Pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa menjamin ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan adaptabilitas hak pendidikan untuk anak-anak. Merujuk data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada 2015-2016 terdapat sekitar 946.013 siswa lulus Sekolah Dasar (SD) yang ternyata tidak mampu melanjutkan ke tingkat menengah (SMP).¹⁶ Mulai dari biaya pendidikan yang sangat tinggi sehingga pendidikan

¹⁴ Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

¹⁵ Pasal 7 Peraturan Daerah Riau Nomor 12 Tahun 2013.

¹⁶ Imam Solehudin (editor), "Angka Putus Sekolah di Indonesia Masih Tinggi", <http://www.jawapos.com/read/2016/10/17/58205/angka-putus-sekolah-di-indonesia-masih-tinggi>, diakses pada 8 mei 2017.

yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh segelintir anak-anak yang berada di Indonesia.

Selain persoalan di atas, terdapat pula permasalahan mendasar yang secara garis besar belum mendapat perhatian secara spesifik dari pemerintah. Permasalahan ini adalah hambatan pemenuhan hak atas pendidikan agama bagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang secara spesifik terjadi di Kabupaten Pelalawan. Permasalahan ini secara detail yaitu adanya siswa SD yang beragama Kristen di beberapa sekolah di Kabupaten Pelalawan, namun tidak mendapatkan aksesibilitas pendidikan Kristen. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan guru atau tenaga pengajar agama Kristen di sekolah atau di daerah kabupaten tersebut.

Permasalahan aksesibilitas ini yaitu bahwa menurut Pasal 12 Ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini juga dipertegas dalam poin penjelasan bahwa:

“Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3)”¹⁷

Permasalahan ini juga menarik untuk diteliti mengingat anak dalam kerangka konseptual hak asasi manusia dikategorikan sebagai kelompok rentan. Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 39 tahun 1999

¹⁷ Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

tentang Hak asasi Manusia disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.¹⁸ Kelompok yang rentan ini dapat juga dikatakan sebagai kelompok yang lemah, karena pada umumnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Hal tersebut yang menjadi landasan bahwa kelompok rentan dapat dimaknai sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pengertian tersebut dapat diartikan sebagai kelompok yang lemah akibat dari mudahnya dipengaruhi. Konsekuensi logis dari hal tersebut, kelompok rentan dalam konteks ini sangat mudah sekali terdiskriminasi dan dilanggar hak-hak konstitusional. Pada konteks ini, aksesibilitas pendidikan yang berkeadilan sebagai hak konstitusional setiap anak sangat mudah sekali terabaikan oleh negara.

Selain itu, alasan menarik dari penelitian ini yaitu bahwa ketersediaan tenaga pengajar agama Kristen merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi guna menjamin aksesibilitas siswa terhadap hak atas pendidikan keagamaan. Hal ini mempunyai korelasi dengan jaminan UU Sisdiknas sebagaimana dijelaskan di atas. Pada konteks ini, di satu sisi bentuk tanggung jawab negara juga berbenturan dengan realitas bahwa kapasitas tenaga pengajar agama Kristen memang sangat terbatas. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi negara untuk menunaikan tanggung jawabnya.

¹⁸ Penjelasan Pasal 5 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, terdapat 198 SD (Sekolah Dasar) Negeri dan 23 SD Swasta, dan 51 SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri, dan 14 SMP Swasta. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan yang beragama Kristen yaitu 59.857 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk yaitu 361.333 jiwa. Tidak ada data kongkrit mengenai jumlah siswa sekolah dasar berdasarkan kualifikasi agama baik Kristen maupun Islam, bahkan dinas pendidikan sendiri belum pernah melakukan rekapitulasi data detail siswa. Hingga saat ini, data yang memungkinkan untuk dijangkau adalah data siswa kelas akhir berdasarkan rekapitulasi data ujian nasional.¹⁹

Berdasarkan data rekapitulasi data agama kelas IX SMP/MTs Tahun Pelajaran 2006/2017 bahwa ada 4750 orang siswa yang beragama Islam, beragama Katolik sebanyak 72 orang, Protestan sebanyak 768 orang, dan Budha sebanyak 18 orang, sementara tidak ada siswa yang beragama hindu, khonghucu dan lainnya di kelas IX SMP/MTs se Kabupaten Pelalawan.²⁰Data kelas akhir pada tingkat SD hingga saat ini belum bisa dijangkau mengingat jumlah yang sangat banyak dan rekapitulasi dinas pendidikan yang juga belum terselesaikan.

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas siswa di Kabupaten Pelalawan beragama Islam. Hal ini juga berarti bahwa siswa yang beragama Kristen dapat dikatakan sebagai golongan yang minoritas. Namun, meskipun

¹⁹ Data Dari Dinas Pendidikan kabupaten Pelalawan.

²⁰ Data Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

penduduk beragama Kristen tidak dapat dikatakan mayoritas, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk penduduk beragama kristen hak untuk memperoleh pendidikan keagamaanya tidak dapat dipenuhi.

Berangkat dari permasalahan serta urgensi penelitian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan Perda Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Secara spesifik, penulis ingin lebih mengetahui pelaksanaan hak atas pendidikan keagamaan bagi anak di Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Perda Riau Nomor 12 Tahun 2013 tersebut. Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan di atas maka Penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut ke dalam bentuk suatu penelitian hukum yang diberi judul “PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PELALAWAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan penunjang yang mempengaruhi pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat dan penunjang yang mempengaruhi Pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Pelalawan.

D. Kerangka Teori

1. Hak Asasi Manusia.

Pada dimensi global selepas terjadi perang dunia ke II sidang *Commission of Human Rights* dari PBB yang pada tahun 1946 membahas persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya dalam dua tahun kemudian pada 1948 barulah diterima oleh PBB serta ditetapkan menjadi “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. HAM terlahir sebagai alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.”²¹

Ada tiga asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar ataupun anggapan dasar yang diterima secara luas atas Hak Asasi Manusia (HAM). *Pertama*, HAM dipahami mewakili tuntutan individual dan kelompok, yang membatasi kekuasaan negara; *Kedua*, HAM memiliki sifat hukum maupun moral yang kadang-kadang tidak dapat dipisahkan; *Ketiga*,

²¹ Equitas, ”Hak Asasi Manusia (HAM)”, <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf>, diakses pada 13 juni 2017.

HAM intinya adalah universal, dalam beberapa hal sama-sama dimiliki oleh umat manusia.²² Ketiga hal tersebut kemudian diusahakan untuk dibumikan ke dalam iklim hukum Indonesia dengan berusaha diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara substansial memuat ketiga unsur tersebut, ataupun dengan cara mengatur secara khusus atau eksplisit mengenai ketiga hal di atas, baik melalui UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, hingga peraturan daerah Kabupaten sebagai peraturan perundang-undangan terendah dalam hierarkis peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sebagai sebuah bukti, terbentuknya TAP MPR Nomor XVII/MPR/1988²³ yang secara eksplisit mengatur tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

²² I Dewa Gede Atmadja Dkk, *Demokrasi, HAM & Konstitusi perspektif Negara Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 15-16.

²³ Menurut hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang berada tepat di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁵

Sementara itu, definisi hak asasi manusia juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun pelaksanaannya harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal HAM (DUHAM).²⁶

Jaminan konstitusional terhadap HAM yang sangat kuat di Indonesia dijamin secara kokoh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu ketentuan hak asasi manusia secara lebih jelas dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 dari alenia Pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang Universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia.

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Rhona K.M. Smith dkk, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

²⁶ Equitas, "Hak Asasi Manusia (HAM)", <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf>, diakses pada 13 juni 2017.

Pengakuan keadilan yang termuat berurutan dalam alinea pertama dan kedua menunjuk pada norma dasar moral yang universal yang mendasari norma lain, baik di bidang etika atau hukum. Keadilan adalah intisari spiritual negara hukum yang mestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahwa kekuasaan hendaknya dijalankan dengan adil, sehingga dapat tercapai kemakmuran yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan yang bebas dan ditutup dengan adanya kemerdekaan rakyat. Jika ditafsirkan secara luas, pernyataan kemerdekaan ini bukan saja merdeka secara eksternal dari penjajahan bangsa lain, melainkan juga merdeka secara internal. Artinya kemerdekaan dari bangsa lain tidak boleh digantikan dengan penindasan oleh bangsa sendiri.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat HAM.²⁷

²⁷ Yeni Handayani, "Pengaturan Hak asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat", http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20HAM%20DALAM%20KONSITUSI%20%20%20INDONESIA%20DAN%20AS.pdf, diakses pada 13 juni 2017.

Konstruksi pengaturan dalam UUD 1945 adalah, pembukaan merupakan cita-cita yang akan ditindaklanjuti ke dalam batang tubuh. Karena itu, alenia keempat yang mengatur cita-cita bangsa Indonesia dengan muatan yang mendasarkan pada semangat HAM sebagaimana dijelaskan di atas tentu akan lebih dispesifikkan ke dalam batang tubuh. Nilai-nilai HAM tersebut kemudian juga diperinci setiap bagian-bagiannya yang menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Karena itu, pendidikan dikonstruksi sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia yang merupakan hak bagi setiap individu agar harus dijamin pemenuhannya. Hal ini juga relevan dengan bentuk perhatian dunia internasional, di mana ketentuan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan secara khusus tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 26:²⁸

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

²⁸ Deklarasi Universal Hak asasi Manusia Pasal 26.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Pendidikan juga sebagai salah satu hak yang paling mendasar di dalam setiap diri individu masyarakat juga mendapat perhatian internasional secara khusus sehingga tidak boleh untuk diabaikan. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum dan merupakan tanggungjawab dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.²⁹

2. Hak Asasi Manusia Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pandangan teori konstruktivis mengatakan bahwa hak tidak diberikan kepada manusia, alam atau peristiwa-peristiwa lainnya yang berkaitan dengan kehidupan kehidupan, HAM muncul dari tindakan manusia dan merupakan pilihan visi moral tentang potensi manusia dan lembaga-lembaga untuk merealisasikan visi itu.³⁰ Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebagai hak yang fundamental haruslah dipenuhi dan

²⁹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 201.

³⁰ Thalhah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, cetakan pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 40.

dilindungi agar kesejahteraan dan martabat manusia itu dapat terlindungi pula. Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya lazimnya dikategorikan sebagai hak-hak positif. Maka dari itu, hak-hak ekonomi sosial dan budaya dipahami sebagai hak-hak yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Dalam perkembangannya, pemahaman ini sudah mulai ditinggalkan. Kecenderungan pendapat yang diterima yaitu, bahwa pelanggaran atas hak ekonomi sosial dan budaya juga bisa dimajukan dalam pengadilan. Pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terjadi ketika negara gagal memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam sistem hukum (internasional) hak asasi meletakkan kewajiban pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pada negara. Manakala negara gagal dalam kewajibannya itu, maka telah terjadi pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.³¹

Hak asasi manusia bidang ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh.³² Hak asasi manusia di bidang budaya adalah hak untuk memelihara, mengembangkan, menghormati dan memajukan budaya masyarakat. Hak asasi manusia di bidang sosial adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan.³³ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka memperoleh hak

³¹ I Made Subawa, Hak...*Op. Cit.*, hlm. 2-3.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

atas pendidikan keagamaan tanpa ada unsur diskriminasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia bidang sosial.

Konkretisasi jaminan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia bidang sosial dan budaya disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam dua Pasal yaitu Pasal 13 dan 14. Pasal 13 merupakan Pasal yang paling menyeluruh dan meliputi banyak hal mengenai hak untuk menikmati hak atas pendidikan, Pasal ini mengatakan yang pada intinya bahwa setiap negara diharapkan menyediakan sedikitnya wajib pendidikan dasar yang cuma-cuma untuk semua siswa. Termasuk bagian di dalamnya adalah mengakui kebutuhan meningkatkan tenaga pegajar demi memastikan pencapaian sepenuhnya dari hak pendidikan.³⁴ Sedangkan menurut Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya yang pada intinya menyebutkan setiap negara pihak³⁵ yang belum mampu menyediakan pendidikan wajib yang cuma-cuma, harus membuat dan melaksanakan rencana kegiatan mendetil bagi pelaksanaan bertahap tentang prinsip pendidikan dasar wajib cuma-cuma untuk semua orang dalam batasan tahun yang dapat di terima.³⁶

Negara sepakat bahwa segala bentuk pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal maupun non-formal, harus diarahkan pada tujuan dan sasaran pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan

³⁴ Mashood A. Baderin, *Hukum... Op. Cit*, hlm. 218.

³⁵ Negara pihak adalah negara yang sudah melakukan ratifikasi terhadap kovenan internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

³⁶ Mashood A. Baderin, *Hukum... Loc. Cit*.

kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diidentifikasi dalam Pasal 13 (1)³⁷. Agar terpenuhinya hak atas pendidikan yang sesuai dengan hal tersebut maka segala bentuk pendidikan dan di segala tingkatan harus berdasarkan fitur-fitur yang saling berkaitan dan esensial berikut ini:³⁸

a. Ketersediaan:

Berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi negara itu. Apa yang mereka butuhkan supaya berfungsi bergantung pada banyak faktor, termasuk konteks pengembangan dimana mereka beroperasi. Sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atas perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi bagi kedua jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, dan seterusnya, dimana beberapa di antaranya akan juga memerlukan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi.

³⁷ Pasal 13 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

³⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak ekonomi Sosial dan Budaya*, cetakan Pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat, 2009, hlm. 156-157.

b. Akses:

Berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum:³⁹

1. Tanpa diskriminasi

Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa adanya diskriminasi.

2. Aksesibilitas fisik

Pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung atau melalui teknologi modem seperti program belajar jarak jauh.

3. Aksesibilitas ekonomi

Biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada susunan kata dalam Pasal 13 (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, di mana pendidikan dasar harus bebas biaya bagi semua orang, Negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya.

c. Dapat diterima:

Bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (relevan, sesuai dalam hal budaya dan berkualitas) oleh siswa-siswanya.

³⁹ *Ibid.*

d. Dapat diadaptasi:

Pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam

Maka, negara harus memastikan bahwa kondisi-kondisi yang terjadi terhadap pelaksanaan hak atas pendidikan haruslah bercermin atas empat hal tersebut yaitu adanya ketersediaan pendidikan, akses terhadap pendidikan yang mudah, dapat diterimanya suatu pendidikan dengan baik dan dapat diadaptasinya suatu pendidikan secara menyeluruh. Sehingga cita-cita yang di inginkan oleh kovenan ini dapat terlaksana dengan baik, juga pemenuhan hak atas pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan yang di cita-citakan.

3. Tanggung Jawab Negara.

Dewasa ini dimana-mana orang-orang, kalangan pemerintah, masyarakat, apalagi ilmuan banyak berbicara tentang HAM, hal ini tak lepas dari asumsi bahwa HAM hanya dapat dijamin perlindungannya dalam negara demokrasi. Di negara-negara yang absolut banyak terlahir kesewenang-wenangan, hal tersebut yang membuat HAM tidak dapat diterapkan.⁴⁰

Negara sebagai alat untuk memenuhi hak asasi manusia adalah bahtera yang mengangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat)

⁴⁰ I Dewa Gede Atmadja Dkk, *Demokrasi, HAM & Konstitusi perspektif Negara Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 17.

ke pelabuan kesejahteraan.⁴¹ dalam pemenuhan hak asasi manusia negara tidak membedakan kelompok-kelompok tertentu namun memenuhi semua kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakatnya. Negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya⁴². Pemenuhan kehidupan yang baik bagi warga negara dengan cara menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak yang melekat pada diri setiap individu masyarakatnya.

Salah satu hak individu masyarakat yang fundamental adalah hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan ini pun menjadi salah satu tujuan utama Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang menyatakan tujuan negara adalah:⁴³

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”

Dari tujuan negara tersebut negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas pendidikan. Terlebih hak atas pendidikan tersebut telah di jamin di dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”⁴⁴

⁴¹ Ni'matul Huda, Ilmu...*Op. Cit.*, hlm. 53.

⁴² *Ibid.*, hlm. 54.

⁴³ Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV.

⁴⁴ Pasal 28c ayat (1) UUD 1945.

Begitupula di dalam Pasal 31 UUD 1945 :⁴⁵

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Tampak jelas dikatakan pada Pasal 31 UUD 1945 ayat (3) bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dalam hal ini peranan pendidikan keagamaan sangat penting dan mempunyai korelasi yang sangat erat dalam menjalankan amanah konstitusi tersebut. Atas dasar ini maka jaminan hak atas pendidikan keagamaan bagi setiap warga negara Indonesia secara berkeadilan harus benar-benar diperhatikan dan dipenuhi sebagai bagian integral dari tanggung jawab negara.

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 31 UUD 1945 tersebut jika ditarik pada nilai filosofis yang lebih tinggi, merupakan manifestasi dari perjanjian dasar masyarakat Indonesia. Perjanjian sebagai dasar dari hubungan antara individu dan masyarakat sosial yang disebut sebagai

⁴⁵ Pasal 31 UUD 1945 Perubahan.

kontrak sosial yang menjembatani peralihan manusia dari keadaan alamiah menjadi masyarakat bernegara. Menurut Thomas Hobbes perjanjian tersebut hanyalah *pactum subjectionis* atau perjanjian pemerintahan yang membuat seluruh individu yang berjanji menyerahkan hak-hak kodrat yang mereka miliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada masyarakat sosial untuk mengatur dan memenuhi hak-hak mereka.⁴⁶ Berangkat dari kontrak sosial yang bertujuan untuk melindungi atas hak-hak individu masyarakat tersebut maka Hak atas pendidikan sebagai salah satu hak individu yang dimiliki oleh masyarakat dengan demikian negara menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan tersebut. John Locke dalam bukunya yang berjudul “*Two Treatises On Civil Government*” mengatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya.⁴⁷

Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan ini dijamin dan dilindungi dalam :

- a. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

⁴⁶ Ari Dwipayana, “Antara Leviathan dan Hukum Ikan”, *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol 3, no 2, November 1999, hlm. 197.

⁴⁷ I made subawa, “Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol 33, No 1, Januari 2008, hlm. 2.

- b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.

Tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan hak atas pendidikan secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kewajiban negara untuk menghormati hak atas pendidikan. Hal ini bertujuan agar segala tindakan yang dapat menghalangi pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan haruslah di hindarkan.
- b. Kewajiban negara untuk melindungi hak atas pendidikan. Hal ini bertujuan agar negara dapat melindungi hak atas pendidikan dari segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan hak atas pendidikan yang disebabkan oleh pihak lain dapat di atasi.
- c. Kewajiban untuk memenuhi atau memfasilitasi hak atas pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar negara harus mengambil langkah-langkah positif yang memungkinkan dan membantu setiap individu dan masyarakat untuk menikmati hak atas pendidikan.

E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis adalah pemenuhan hak pendidikan keagamaan bagi anak usia pendidikan dasar yang beragama Kristen di Kabupaten Pelalawan.

2. Subyek Penelitian

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- b. 11 Kepala Sekolah SD yang berada di Kabupaten Pelalawan.
- c. Murid SD yang beragama Kristen di Kabupaten Pelalawan.
- d. Wali Murid Siswa/Siswi SD yang beragama Kristen di Kabupaten Pelalawan.

3. Sumber Data

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dan dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari pihak yang menjadi Subyek Penelitian.

1. Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) UUD NRI Tahun 1945.
 - 2) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*.

- 4) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian.
2. Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang mendukung bahan hukum Sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek

penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Kepala Sekolah SD yang berada di Kabupaten Pelalawan, murid SD yang beragama Kristen di Kabupaten Pelalawan dan wali murid siswa/siswi SD yang beragama kristen yang berada di lingkungan kabupaten pelalawan.

b. Data Sekunder

Dalam studi perpustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, media cetak dan media elektronik, buku-buku literatur, jurnal serta penelitian-peneiltian terdahulu yang mempunyai keterkaitan atau relevan dengan materi penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada konteks penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Perda Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi siswa sekolah dasar yang beragama Kristen.

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data

yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada bab I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan sebagai berikut:

- A. Latar belakang;
- B. Rumusan Masalah;
- C. Tujuan Penelitian;
- D. Kerangka Teori;
- E. Metode Penelitian;
- F. Sistematika Penulisan.

Beberapa pokok bahasan digunakan agar lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.

Bab II: Landasan Teori. Dalam bab ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Tinjauan tentang Hak asasi manusi terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- c. Tinjauan tentang tanggung jawab Negara.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Pelalawan berdasarkan *availability*, *accessibility*, *acceptability* dan *adaptability*.
3. Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Pelalawan.

Bab IV: Penutup, meliputi: kesimpulan dari uraian skripsi pada bab terdahulu dan saran dari penulisan skripsi ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA; HAK
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA; TANGGUNG JAWAB NEGARA;
HAK ATAS PENDIDIKAN; DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Pengakuan sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan pencapaian yang penting dalam kehidupan bernegara di masa modern. Pernyataan ini berlandaskan bahwa hak asasi manusia merupakan satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal, meskipun sistem nilai tersebut tidak seperti ideologi atau agama. Hak asasi manusia bukan merupakan suatu sistem nilai yang tertutup.⁴⁸ Sistem ini tidak menawarkan adanya jawaban-jawaban dari kompleksnya permasalahan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, sistem tersebut menawarkan seperangkat standar minimum dan aturan prosedural yang terjalin secara longgar untuk hubungan antar manusia yang dapat diaplikasikan dalam sistem kehidupan bernegara.⁴⁹

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan dan rasa hormat terhadap martabat manusia. Hak asasi manusia

⁴⁸ Universitas Sumatra Utara, "Tinjauan Umum Terhadap Hak asasi Manusia", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30935/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, Diakses Pada 11 Agustus 2017.

⁴⁹ *Ibid.*

merupakan hak-hak yang menekankan bahwa manusia bebas memilih tindakan mereka yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari martabat manusia, membentuk inti yang mendasari pembentukan sejumlah hak-hak lainnya, seperti hak-hak kebebasan, kesetaraan, perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, etnis, atau latar belakang sosial dan sebagainya.⁵⁰ Karena itu, fokus hak asasi manusia adalah tentang kehidupan dan martabat manusia. Martabat seseorang dikatakan telah dilanggar ketika mereka menjadi subyek penyiksaan, terpaksa hidup dalam perbudakan dan kemiskinan, seperti tanpa adanya pangan, pakaian, perumahan yang minimum, hak ekonomi, sosial dan budaya seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan keamanan sosial minimum yang sesungguhnya penting bagi kehidupan yang bermartabat sebagai penghormatan atas kehidupan pribadi dan keluarga ataupun kebebasan pribadi.⁵¹

Hak asasi manusia memiliki beberapa istilah yang dapat ditemui di beberapa literatur, antara lain *droit de l'homme* (Prancis), *Human Right* (Inggris) dan dalam bahasa Belanda disebut *mensenrechten*⁵². Keseluruhan istilah tersebut, kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai hak asasi manusia. Ada berbagai istilah dalam bahasa Indonesia yang mengartikan hak asasi manusia yaitu, hak-hak kodrati dan hak-hak dasar

⁵⁰ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Ham Internasional*, terjemahan oleh Sri Sulastini, Martinus Nijhoff Publisher, Wina, 2003, hlm. 1-2.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 54.

yang sering kali ditemukan dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia.⁵³ Tidak jarang hak asasi manusia dipersamakan dengan hak dasar, jika merujuk pada literatur dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal, sejatinya antara hak asasi dengan hak dasar merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan inti dari kedua hal tersebut ialah bahwa hak asasi mendapat pengakuan secara internasional sedangkan hak-hak dasar mendapat pengakuan dari hukum nasional.⁵⁴ Secara mendasar hak asasi manusia itu melekat pada diri setiap individu sehingga tidak perlu adanya pengakuan dari siapapun dan instansi manapun namun secara legal hak asasi manusia itu harus dijamin oleh negara terhadap pemenuhannya.

2. Kerangka Teoretis Hak Asasi Manusia

Ada setidaknya 3 (tiga) teori mendasar yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu: teori hak kodrati, teori ppositivisme dan teori relativisme budaya. Ketiga teori di atas akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Teori Hak Kodrati

Konsep hukum kodrati tidak bisa terpisahkan dari konsep Yunani kuno. Pada teori ini dikatakan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, sedangkan gagasan universalitas hak asasi manusia lahir pada era Yunani kuno. Menurut konsep ini semua hal yang terjadi di alam semesta sudah ada hukum yang kekal untuk mengaturnya, sehingga tidak akan ada perubahan

⁵³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 130.

atas apa yang akan terjadi. Termasuk juga terhadap hak asasi manusia. Kalaupun perubahan itu terjadi maka perubahan itu hanya lahir dari perbedaan sudut pandang orang yang menilainya.⁵⁵

Menurut Jhon Lock, dalam keadaan kodrat manusia sudah memiliki hak-hak alamiah yang melekat dalam setiap dirinya. Hak-hak tersebut tidak diberikan oleh siapapun dan tidak diberikan oleh instansi manapun. Karena manusia pada kodratnya sudah memiliki hak-hak tersebut. Hak-hak yang dimaksud ialah: hak untuk hidup, hak akan kebebasan atau kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu. Menurut Lock, kodratnya manusia sejak masih dalam kandungan sudah memiliki hak-hak dasar sekaligus hak asasi. Lebih lanjut, John Lock mengatakan:⁵⁶

“Pikiran sehat yang memberi ajaran kepada manusia yang mau tidak mau harus mendengarkan ajaran tersebut bahwa tidak seorangpun boleh merugikan manusia lainnya dalam soal hidupnya, kesehatannya, kebebasannya dan harta bendanya”.

Pernyataan John Lock tersebut merupakan manifestasi dari hukum kodrat.

b. Teori Positivisme

Tidak semua setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati kelompok positivis termasuk salah satunya. Thomas Hobbes berpendapat bahwa dalam keadaan alam bebas manusia belum mempunyai hak apa-apa.

⁵⁵ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *Ham Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Sosial*, Cetakan 1, Edisi Keempat, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 1-2.

⁵⁶ Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 90.

Jadi menurut kodratnya, manusia dilahirkan belum mempunyai hak apa-apa. Sehingga manusia baru mempunyai hak-haknya setelah manusia itu hidup bernegara. Maka dengan demikian Thomas Hobbes berpendapat bahwa sebelum manusia itu dilahirkan manusia itu hanya mempunyai sifat-sifat bukan hak.

Teori positivism secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Penganut teori positivisme berpendapat, hak itu harus berasal dari suatu tempat dan ada yang memberikan hak tersebut. Menurut aliran ini hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak.⁵⁷ Keberatan utama teori positivis ini adalah karena ketidakjelasan sumber yang dipakai oleh teori hak kodrati. Positivisme menganggap bahwa suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas seperti peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.⁵⁸

c. Teori Relativisme Budaya

Relativisme budaya dalam kerangka Hak Asasi Manusia hingga saat ini menjadi diskursus yang terus mengalami reproduksi. Kaum relativis, demikian sebutan untuk penganut paham ini, sangat dipengaruhi oleh situasi politik selama perang dingin. Teori relativisme budaya memandang bahwa teori hak-hak kodrati terlalu memaksakan bahwa hak asasi manusia itu

⁵⁷Vegitya Ramadhani Putri, “Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia”, http://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30648/mod_resource/content/1/Definisi,%20Teori,%20dan%20Ruang%20Lingkup%20HAM.pdf, diakses pada 11 Agustus 2017.

⁵⁸ *Ibid.*

harus universal, sehingga memaksakan suatu budaya tertentu ke budaya yang, kemudian diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialisem*).⁵⁹

Menurut penganut teori relativisme budaya tidak semua hak bersifat universal. Relativisme budaya menganggap ada hak-hak yang terabaikan oleh teori kodrati yaitu dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu setiap manusia.⁶⁰ Karena Manusia itu tercetak dan hidup dari lingkungan sosial, budaya dan tradisi-tradisi budaya. sehingga tidak semua manusia hidup dan berkembang atas dasar budaya yang sama.⁶¹

3. Generasi Hak Asasi Manusia

Generasi hak asasi manusia secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu Generasi Pertama yang secara substansial berkaitan dengan kebebasan, Generasi Kedua berkaitan dengan persamaan, dan Generasi Ketiga terkait persaudaraan. Ketiga generasi hak asasi manusia tersebut dapat dipahami sebagai berikut:⁶²

Pertama, generasi kebebasan. Hak-hak generasi pertama disebut generasi kebebasan dan sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi yang klasik. kemunculan hak generasi pertama ini dilatarbelakangi oleh kediktatoran dan keabsolutan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya.

Hak-hak pada generasi pertama ini pada dasarnya ingin melindungi kehidupan pribadi manusia dan kebebasan-kebebasan individu. Beberapa

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Rhona K. M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 15-16.

hal yang dapat dikualifikasikan ke dalam hak-hak ini yaitu hak untuk hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak untuk tidak ditindas, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, kebebasan untuk berkumpul, dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Beberapa hak tersebut sering pula disebut sebagai hak-hak yang negatif karena dikategorikan sebagai hak-hak klasik atau hak-hak generasi pertama. Artinya hak-hak ini tidak adanya campur tangan negara karena negara bersifat pasif dalam pemenuhan hak-hak klasik ini. Keterlibatan dan peran aktif negara dalam hak-hak ini akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.

Kedua, generasi persamaan. Hak-hak generasi kedua dalam hak asasi manusia disebut sebagai generasi persamaan, bahwa pada generasi ini, hak-hak atas ekonomi, sosial dan budaya yang harus terpenuhi. Hak-hak ini lahir dari keinginan dasar setiap individu-individu masyarakat untuk dipenuhinya kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makan sampai dengan kesehatan. Dengan demikian negara dituntut untuk berperan aktif demi terpenuhinya hak-hak tersebut. Dalam generasi kedua ini, yang termasuk di dalamnya ialah hak atas pekerjaan, dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan dan kesenian. Sehingga jika ditarik benang

merah makan tuntutan atas persamaan sosial yang menjadi dasar terlahirnya hak-hak ini.

Ketiga, generasi persaudaraan. Generasi persaudaraan yang disematkan dalam generasi ketiga ini muncul dari tuntutan atas hak bersama. Tuntutan negara-negara berkembang ataupun dunia ketiga atas tatanan dunia internasional yang adil. Hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak atas warisan budaya sendiri merupakan bagian dari hak generasi ketiga ini. Hak generasi ketiga yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang ini banyak mendapat tentangan dari dunia barat karena dianggap kurang pas. Hak-hak tersebut dianggap kurang pas karena munculnya pertanyaan-pertanyaan mengenai, siapa yang menjadi pemegang hak tersebut, apakah individu atau negara, serta siapa yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendasari keraguan negara-negara barat dalam klaim hak-hak tersebut, sehingga butuh kerjasama internasional yang baik agar hak-hak generasi ketiga ini dapat dijalankan dengan baik.

4. Prinsip-Prinsip HAM

Ada beberapa prinsip yang disematkan dalam hak asasi manusia. Sebagian besar perjanjian internasional memiliki prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dapat dikatakan hampir di semua perjanjian

internasional terdapat prinsip yang melekat didalamnya. Secara garis besar ada 6 (enam) prinsip agar tegaknya hukum hak asasi manusia di dunia.⁶³

a. Humanity

Pada prinsip yang pertama ini sangatlah menjadi pondasi agar tegaknya hak asasi manusia secara baik. Pada dasarnya prinsip ini ingin membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, sehingga prinsip ini menyampaikan bahwa manusia itu memiliki martabat sehingga martabat manusia itu amatlah penting.

b. Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.⁶⁴ Ketika seseorang diperlakukan dengan hal yang sama namun dari posisi yang berbeda maka lahirlah permasalahan. Langkah-langkah yang diambil guna tercapainya kesetaraan amatlah penting. Langkah atau tindakan yang dilakukan merupakan tindakan afirmatif ataupun diskriminasi positif yang memperbolehkan negara memperlakukan secara lebih kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, ketika ada seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar di bidang pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berfungsi ketika negara mengizinkan perempuan

⁶³ Anonim, Teori dan Prinsip HAM (Seri Sekolah Agama ICRP), <https://www.youtube.com/watch?v=MZH2LNokJYQ&t=4970s>, diakses Pada 14 Agustus 2017.

⁶⁴ Anonim, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", http://pusham.uui.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf, diakses pada 12 Agustus 2017.

untuk diterima ketika lebih banyak laki-laki yang sudah diterima bekerja.⁶⁵ Tindakan afirmatif hanya dapat diperuntukkan dalam keadaan dan situasi tertentu, apabila kesetaraan sudah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi.⁶⁶

c. Diskriminasi

Prinsip ini mempunyai kesinambungan substansi dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip kesetaraan. Diskriminasi tidak akan pernah terlahir ketika kesetaraan itu sudah tercapai dengan baik. Diskriminasi dapat dikategorikan kedalam dua hal yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang secara baik langsung maupun tidak langsung mendapat perlakuan yang berbeda. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika tidak ada maksud untuk melakukan diskriminasi namun berujung pada terjadinya diskriminasi. Contohnya pembatasan pada kehamilan jelas hal tersebut lebih mempengaruhi kepada perempuan daripada laki-laki.⁶⁷

Diskriminasi lahir disebabkan oleh banyak hal seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini, kewarganegaraan, kepemilikan akan suatu benda, nama atau status lainnya. Keberagaman alasan tersebut menjadikan lahirnya diskriminasi menjadi suatu hal yang tidak terbatas. Juga termasuk ke dalamnya orientasi seksual, umur bahkan cacat tubuh.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

Keadilan juga berperan penting dalam pelaksanaan anti diskriminasi, hak asasi manusia yang berkeadilan merupakan salah satu jalan untuk membunuh diskriminasi dalam pemenuhan HAM. Menurut mazhab utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham mengatakan bahwa keadilan akan tercapai ketika banyak orang sudah merasakan kebahagiaan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Jeremy “*the greatest happiness of the greatest number*”.⁶⁹

Terdapat kritik mengenai gagasan Bentham ini, karena tidak memperdulikan kaum minoritas yang merasa tidak mendapatkan kebahagiaan atau kemanfaatan. Keadilan dirasa telah tercapai ketika sebagian besar orang sudah mendapatkan kebahagiaan atau kemanfaatan. Kritik tersebut disampaikan oleh John Rawls melalui karyanya. Lebih lanjut Rawls mengatakan, tidak bisa untuk mencapai suatu keadilan dengan tidak mengindahkan hak-hak meskipun hak-haknya minoritas. Rawls berpendapat tidak akan tercapai keadilan seutuhnya ketika ada kaum-kaum minoritas yang tidak mendapatkan hak-haknya. Maka atas dasar itu Rawls menyimpulkan bahwa untuk mencapai suatu keadilan tidaklah berangkat dari kemanfaatan yang dirasakan oleh orang banyak namun berangkat dari hak setiap individu. Usaha untuk mencapai keadilan yang berangkat dari kemanfaatan yang dirasakan orang banyak, maka akan terjadi ketimpangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak seutuhnya sehingga bisa mengakibatkan diskriminasi. Sebaliknya,

⁶⁹ Atip Latipulhayat, “Jeremy Bentham”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 416.

usaha untuk mencapai keadilan yang berangkat dari hak, maka keadilan itu akan terpenuhi karena tidak akan ada hak yang terzalimi.⁷⁰

d. Universalitas

Prinsip universal dalam kerangka hak asasi manusia menjadi bagian yang sangat lama perdebatannya. Hak asasi manusia dikatakan bersifat universal karena hak asasi manusia diperuntukkan untuk manusia di seluruh penjuru dunia tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, warna kulit, kewarganegaraan, warna rambut maupun latar belakang budaya tertentu. Hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang sifatnya fundamental yang dimiliki setiap individu masyarakat. Hak asasi manusia juga prinsipnya tidak memerlukan suatu pengakuan dari negara, dari raja, dari pejabat maupun dari instansi tertentu. Lahirnya hak asasi manusia sebagai pembatas kewenangan dan yuridiksi negara. Sehingga hal-hal tersebutlah yang menjadikan hak asasi manusia bersifat universal

e. Tak Terbagi

Hak asasi manusia itu sifatnya melekat pada diri manusia itu. Hak sipil dan politik berhubungan erat dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Apapun yang terjadi hak asasi manusia tidak akan bisa dibagi, dialihkan maupun digantikan. Negara tidak boleh memenuhi satu hak namun melakukan pencabutan pada hak lainnya. Contohnya, ketika negara memfasilitasi pendidikan secara baik namun pemerintah

⁷⁰ Fahrudin Faiz, “Ngaji Filsafat Teori Keadilan John Rawls”, <https://www.youtube.com/watch?v=r3S-rBPetH4>, diakses pada 15 Agustus 2015.

melarang pengkritikan terhadap pemerintahannya. Maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan ketika ada hak yang dipenuhi namun hak bagian lainnya dicabut.

f. Saling Bergantung Dan Saling Terkait

Pada bagian prinsip saling bergantung dan saling terkait ini ketika ada hak yang terabaikan maka ada hak yang lain yang terabaikan pula. Contohnya ketika seseorang masuk penjara karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya maka hak untuk kebebasannya tidak dapat terpenuhi, berakibat pada tidak bisa mendapatkan hak pendidikan juga tidak dapat melakukan pekerjaan agar mendapatkan upah untuk menafkahi keluarga.

Keenam prinsip ini tidak ada satupun yang boleh ditimpangi, karena sangat berperan penting terhadap pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri, apabila ada salah satu bagian diantara yang enam tidak dilaksanakan dengan yang seharusnya maka hak asasi manusia itu dapat dipastikan akan pincang.

5. Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Kehidupan Bernegara

Hukum hak asasi manusia internasional melarang negara untuk secara sengaja melanggar hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu masyarakatnya.⁷¹ Negara memiliki tanggung jawab terhadap terpenuhinya hak-hak asasi individu masyarakatnya. Tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia tidak bisa lepas dari perjanjian sosial. Perjanjian sosial ini

⁷¹ *Ibid.*

berujung pada terlahirnya negara. Dimana ketika individu masyarakat mau merelakan kehidupan yang bebas sebelum adanya negara menjadi kehidupan yang penuh dengan aturan, semata-mata hal tersebut karena individu masyarakat ingin hak-hak mereka terpenuhi. Hal ini yang kemudian menjadi dasar bahwa negara berkewajiban terhadap pemenuhan hak-hak individu masyarakatnya. Negara sebagai pemangku tugas dan kewajiban terhadap hak asasi manusia memiliki 3 (tiga) kewajiban, yaitu untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia.⁷²

Kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) mengacu pada kewajiban negara untuk tidak mengintervensi atas kedaulatan dan kebebasan individu. Apabila negara melakukan intervensi yang tidak terjustifikasi maka negara sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfill*) mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis dalam hal untuk memastikan bahwa hak asasi manusia telah diterapkan seluas-luasnya. sedangkan kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) ditunjukkan dengan mengambil tindakan terhadap segala sesuatu hal yang akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.⁷³

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, maka yang dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini adalah negara.

⁷² Bagir manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak asasi Manusia", *PJH*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 13.

⁷³ Supriyanto Abdi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, Pusat Studi Hak asasi Manusia Unoversitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 13-14.

Terdapat dua hal yang menjadikan negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yang pertama yaitu pelanggaran secara pasif yaitu dalam bentuk pembiaran (*by omission*) dan yang kedua pelanggaran secara aktif (*by commission*). Pelanggaran secara pasif terjadi ketika negara yang seharusnya bertindak pasif namun negara malah bertindak aktif dalam memenuhi maupun melindungi hak asasi manusia. Sebagai contoh, hak kebebasan dalam pemilihan umum (pemilu), Setiap orang berhak memilih pemimpin maupun partai politik, tentu partai politik yang sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu, yang sesuai menurut kriterianya untuk memimpin suatu wilayah tertentu. Namun dalam hal tersebut negara hadir untuk memaksakan agar memilih pemimpin atau partai politik tertentu. Hal tersebut sudah dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia secara aktif terjadi ketika negara seharusnya bersifat aktif dalam pemenuhan hak asasi manusia namun pemerintah malah membiarkannya atau bertindak pasif. Sebagai contoh, ketika fasilitas terhadap kesehatan dan pendidikan seharusnya disediakan oleh negara, namun negara malah tidak memfasilitasinya. Hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

6. Hak Asasi Manusia dalam Dimensi *Universal Declaration Of Human Right*

Sejak abad ke-13, Perjuangan untuk mengukuhkan ide hak asasi manusia sudah dimulai. Permulaan sejarah perjuangan hak asasi manusia dimulai sejak penandatanganan *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh raja

John Lackland. *Magna Charta* sesungguhnya tidaklah sama dengan perlindungan hak asasi manusia pada saat ini. *Magna Charta* hanyalah melindungi kaum-kaum teratas dan gereja. Tapi, setidaknya *Magna Charta* menurut kaum eropa menjadi awal perjuangan hak asasi manusia.⁷⁴

Setelah adanya *Magna Charta*, terdapat pula penandatanganan *Petition of Rights* pada tahun 1628 oleh raja Charles I. *Petition of Rights* ini menghadapkan raja dengan parlemen yang terdiri atas utusan rakyat (*House Of Commons*). Karenanya, menurut Moh. Kusnandi dan Harmaily Ibrahim dari fakta tersebut membuktikan bahwa adanya korelasi perjuangan hak asasi manusia dengan perkembangan demokrasi. Karena inti dari demokrasi itu adalah persoalan jauh dekatnya rakyat dengan ide demokrasi dan penguasa.⁷⁵

Setelah itu, perjuangan yang lebih terang-terangan mengenai hak asasi manusia terlihat pula dalam *Bill of Right* yang ditandatangani oleh raja Willem III pada tahun 1686 sebagai pergolakan politik yang luar biasa yang biasa disebut *the Glorious Revolution*. *The Glorious Revolution* ini tidak hanya menggambarkan kemenangan parlemen atas raja, namun juga menggambarkan rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertain perjuangan *Bill of Right* yang berlangsung tak kurang dari 60 tahun lamanya.⁷⁶

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2006, hlm. 86.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

Kejadian lain yang sangat penting dalam sejarah hak asasi manusia adalah terlahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sesungguhnya adalah suara masyarakat di seluruh penjuru dunia yang ingin dipenuhi hak-haknya. Sesungguhnya ide hak asasi manusia sudah ada sejak terlahirnya perserikatan bangsa-bangsa namun kurangnya dukungan dari negara-negara yang mengakibatkan terhambat kelahirannya. Hak asasi manusia mulai sangat kuat keinginan untuk perlindungannya salah satu penyebabnya adalah akibat kejamnya perang dunia ke II yang pada saat itu Adolf Hilter tanpa belas kasihan dan dengan bengisnya membantai kaum yahudi sehingga tak terhingga jumlah korban jiwa yang meninggal dunia akibat sadisnya tentara nazi yang pada saat itu di bawah pimpinan Hilter.

Berakhirnya perang dunia ke-II barulah masyarakat internasional memiliki tekad yang kuat untuk membuat regulasi tentang perlindungan hak-hak individu mereka. Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi tujuan utama mereka baik yang mengenai hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.

DUHAM lahir pada 10 Desember 1948 melalui sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan kemarahan individu masyarakat dunia sehingga dengan lahirnya deklarasi ini membuat masyarakat merasa adanya belenggu kekejaman yang hilang dan menjamin kebebasan serta semakin

memudarnya rasa takut terhadap kekejaman yang terjadi.⁷⁷ Salah satu alasan paling mendasar mengapa perlu dilindunginya hak-hak asasi manusia dengan peraturan hukum, tak lain dan tak bukan agar setiap individu ketika dalam keadaan yang genting sekalipun menghindari pemberontakan sebagai jalan keluar dari permasalahan akibat kebengisan dan ketidak manusiaan yang dialaminya.⁷⁸

Hak asasi manusia dalam DUHAM terdapat 30 pasal yang disematkan, cukup banyak hal-hal yang diatur didalamnya. Hak-hak yang diatur meliputi Hak untuk hidup pada Pasal 3, hak untuk hidup bebas dari perbudakan dapat ditemui pada pasal 4, bebas dari penyiksaan dan kekejaman diatur di dalam pasal 5, persamaan dan bantuan hukum diatur di dalam pasal 7 dan Pasal 8, pengadilan yang adil diatur di dalam Pasal 9 hingga Pasal 11, perlindungan urusan pribadi dan keluarga Pasal 12, memasuki dan meninggalkan suatu negara diatur di dalam Pasal 13, hak untuk mendapatkan suaka diatur di dalam Pasal 14, hak kewarganegaraan diatur di dalam Pasal 15, hak untuk membentuk keluarga diatur di dalam Pasal 16, hak untuk memiliki harta benda di dalam pasal 17, hak dalam hal kebebasan beragama diatur di dalam Pasal 18, hak untuk berpendapat, berserikan dan berkumpul diatur di dalam Pasal 19 dan Pasal 20, hak untuk turut serta dalam pemerintahan diatur di dalam pasal 21, hak atas jaminan sosial, pekerjaan, upah yang layak dan kesejahteraan diatur

⁷⁷ Triyanto, "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional", *Jurnal PPKn*, Vol.1. No1, Januari 2013, hlm. 1-2.

⁷⁸ *Ibid.*

di dalam Pasal 22-25, serta hak atas pendidikan dan kebudayaan pasal diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27.⁷⁹

Salah satu hak yang disematkan ke dalam DUHAM adalah hak atas pendidikan. Dengan disematkannya hak atas pendidikan ke dalam DUHAM maka hal tersebut membawa kosekuensi terhadap tanggung jawab negara untuk merealisasikannya. Tanggung jawab negara dalam hal pendidikan dapat diartikan sebagai tanggung jawab atas tersedianya fasilitas pendidikan maupun menyediakan biaya pendidikan.

Hak atas pendidikan terdapat di dalam pasal 26 DUHAM yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan terendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua berdasarkan kecerdasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganggap bahwa deklarasi ini penting agar tercapainya kehidupan manusia yang lebih baik tanpa membeda-bedakan, ras, suku, agama, warna kulit, bahasa dan status sosial

⁷⁹ *Ibid.*

lainnya. Hal ini ditambah lagi dari sikap positif pemerintah, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang hak asasi manusia. Derivasi mengenai ketentuan tersebut kemudian melahirkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Latar belakang kekejaman penguasa juga lah yang kemudian menjadi salah satu semangat terbesar lahirnya undang-undang tersebut.

Berbicara mengenai hak asasi manusia tentu tidak bisa luput dari aktor didalamnya. Terdapat 2 (dua) aktor utama dalam kerangka hak asasi manusia yaitu, pemangku hak (*rights holder*) dan pemangku kewajiban (*duty bearer*). Pemangku hak dalam hak asasi manusia adalah individu atau kelompok masyarakat sedangkan yang menjadi pemangku kewajiban adalah negara. Individu atau kelompok masyarakat yang menjadi pemangku hak, keseluruhan hak yang diperoleh oleh individu atau kelompok masyarakat tersebut kemudian dituangkan ke dalam DUHAM. Hak-hak tersebut tertuang ke dalam Pasal 30 DUHAM sebagaimana telah disebutkan diatas. Adapun kewajiban negara yaitu untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana telah dijelaskan diatas.

B. Tinjauan Umum tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

1. Hak Sipil dan Politik

Hak sipil adalah hak yang berkaitan dengan integritas diri, sementara hak politik ialah hak untuk ikut berpartisipasi untuk mengambil keputusan yang berdampak pada individu masyarakat. Hak ini terkait dengan pentingnya

kebebasan, keamanan dan kehormatan diri manusia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hak ini merupakan hak yang muncul pada generasi pertama di mana semangat yang mendasari hak sipil dan politik ini adalah kebebasan. Pada dasarnya hak sipil dan politik ini bertujuan untuk melindungi tiap-tiap pribadi manusia secara individu. Sehingga secara terminologi yang dikenal dalam hak ini adalah “bebas dari” (*freedom of*). Selain itu Rene Cassin juga menyatakan kata kunci dalam hak sipil dan politik ini yang diformulasikan ke dalam kalimat filosofis yaitu “*biarkan saya menjadi diri saya sendiri*” untuk hak sipil, dan “*biarkan kami turut berpartisipasi*” untuk hak politik.⁸⁰

Vierdag mengategorikan bahwa hak sipil dan politik ini adalah merupakan hak negatif karena hak sipil dan politik mengharuskan negara untuk bertindak pasif dalam pemenuhannya.⁸¹ Maka dari itu, *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparaturnya represif negara, khususnya aparaturnya represif negara yang menjadi negara-negara pihak ICCPR.

Hak sipil dan politik dapat dikategorikan menjadi dua kualifikasi, yaitu *derogable rights* (yang dapat dikurangi) dan *non-derogable rights* (yang tidak dapat dikurangi). Sebagai contoh hak yang dapat dikurangi adalah hak kebebasan berpendapat, dalam menjalankan hak dan kebiasaannya setiap orang

⁸⁰ Stanley Adi Prasetyo, “Hak-Hak Sipil dan Politik”, dalam makalah dan Disampaikan pada acara *Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan Ham*, diselenggarakan oleh PUSHAM UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo, Makassar, 3-6 Agustus 2010, hlm. 1.

⁸¹ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 8.

wajib tunduk dan patuh terhadap pembatasan yang ditentukan oleh hukum demi menjaga ketertiban umum dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain.⁸² Contoh hak yang tidak dapat dikurangi adalah hak hidup, karena hak hidup dimaknai bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, walaupun dalam keadaan darurat.⁸³ masih banyak hak-hak yang tidak dapat dikurangi, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan berpikir dan beragama serta berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara karena kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut (*retroactive*).⁸⁴

PBB mengemukakan kovenan hak sipil dan politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) pada tahun 1966. Kovenan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 setelah ditandatangani oleh lebih dari 60 negara peserta. Kovenan ini terdiri dari 53 pasal yang kesemuanya mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik.

Indonesia meratifikasi kovenan hak sipil dan politik pada 30 september 2005. Selanjutnya pada 28 Oktober 2005 pemerintahan Indonesia mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka dengan demikian

⁸² Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸³ Suparman Marzuki, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 3, Desember 2013, hlm. 9.

⁸⁴ Stanley Adi Prasetyo, *Hak-Hak...Op. Cit*, hlm. 2.

kovenan ini telah menjadi bagian dari hukum nasional.⁸⁵ Pengaturan tentang hak sipil dan politik secara komplit mengatur beberapa hal:⁸⁶

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Sehingga tidak boleh merampas nyawa seseorang apapun alasannya.
2. Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
3. Tidak seorangpun dapat diperbudak bagaimanapun bentuk perbudakannya, segala bentuk perbudakan harus dilarang dan dihapuskan.
4. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
5. Setiap orang berada dalam wilayah hukum yang sah berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
6. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan badan peradilan.
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
8. Setiap orang berhak atas menyatakan pendapat.
9. Pelarangan terhadap setiap bentuk diskriminasi.

Sasaran dan tujuan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik adalah untuk menjamin dan melindungi hak sipil dan politik setiap individu dari negara. Negara-negara pihak bercita-cita meningkatkan martabat manusia dengan mengembangkan komunitas manusia ideal yang menjamin kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, kebebasan sipil dan politik mengantarkan pada keadilan serta perdamaian dan kesejahteraan umum semua umat manusia.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian..... Op. Cit.*, hlm. 10.

⁸⁷ Mashood A. Baderin, *Internasional Human Rights and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Oxford University Press, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2003, Jakarta, hlm 50.

2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak ekonomi sosial dan budaya (EKOSOB) merupakan hak yang memaparkan manusia sebagai makhluk yang berkarya dan untuk melanjutkan kehidupannya perlu ada perangkat-perangkat tertentu yang bertugas untuk merealisasikannya.⁸⁸ Hak EKOSOB telah mengakomodasi berkaitan dengan hak-hak yang masuk kedalam kategori hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hak ini masuk kedalam generasi kedua. Hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai dengan kesehatan. Prinsip pada hak ini adalah “persamaan”. Sama halnya dengan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional, bersama-sama dengan hak sipil dan politik, ia menjadi bagian dari *Internasional bill of human rights*. Sehingga kedudukan hak ekosob dengan demikian sangat penting dalam hukum hak asasi manusia internasional. Ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya.⁸⁹

Pengaturan hak ekosob ini lahir dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)* yang kemudian diratifikasi menjadi hak ekonomi sosial dan budaya yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

⁸⁸ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian..... Loc. Cit.*

⁸⁹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. xxv.

Hak ekonomi sosial dan budaya dan hak sipil dan politik pada dasarnya lahir dalam waktu yang sama. Sehingga hak ekonomi sosial dan budaya dan hak sipil politik memiliki kedudukan yang sama pentingnya, meskipun ada beberapa kalangan yang membedakannya. Dengan demikian hak ekonomi sosial dan budaya menjadi penting dan tidak bisa diabaikan. Setidaknya ada beberapa kategori secara umum mengapa hak ekonomi sosial dan budaya kemudian menjadi penting, yaitu :⁹⁰ *Pertama*, hak ekonomi sosial dan budaya menjadi penting karena menyangkut kepentingan sehari-hari yang sangat mendasar, mulai dari pangan sandang dan papan. Sehingga tidak dapat terelakkan lagi kebutuhan-kebutuhan yang terdapat didalamnya. *Kedua*, hak ekonomi sosial dan budaya hak satu dan hak lainnya sangat berketerkaitan erat. Sebagai contoh dalam hak kebebasan mengeluarkan pendapat, ketika seseorang mengeluarkan pendapat maka pendapat tersebut sangatlah tidak berarti ketika pendidikan seseorang itu rendah. Maka dalam hal tersebut berpendapat dengan kapasitas pendidikan yang rendah juga tetap tidak mampu membiayai pendidikan. *Ketiga*, hak ekonomi sosial dan budaya menjadi penting karena hak ini sebagai sebuah hak yang harus di klaim (*Right to claim*), hak ini bukan hasil dari sumbangan yang di dapat (*Charity to receive*).

Hak ekonomi, sosial dan budaya pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh ideologi sosialis yang bersandar pada kolektifitas. Sehingga apabila dilihat dari segi politisnya, hak ekonomi, sosial dan budaya ini mewakili

⁹⁰ Mahrus Ali dan Syarif Nur Nurhidayat, *Penyelesaian..... Op. Cit.*, hlm. 12.

kepentingan negara-negara sosialis komunis, berbeda halnya dengan hak sipil dan politik yang mewakili kepentingan negara-negara liberal. Namun hal ini tidak berarti mengingkari adanya perbedaan penekanan yang mencolok antara tipikal hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Penekanan utama yang berkaitan dengan hak sipil dan politik adalah pada hak untuk bebas dari campur tangan negara, sedangkan unsur utama yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya adalah adanya tuntutan agar negara memberikan perlindungan dan bantuannya.

Berbeda dengan hak sipil dan politik yang dianggap memiliki sifat “absolut” dan “segera”, hak ekonomi sosial dan budaya bersifat programatik, dan perealisasiannya secara bertahap. terkait juga mengenai hal tersebut hak sipil dan politik diasumsikan sebagai hak yang dapat “diadili”, dengan kata lain hak-hak yang terkandung dalam hak sipil politik itu dapat dipergunakan oleh peradilan. Sementara hak ekonomi, sosial dan budaya memiliki sifat yang lebih politis. Lebih lanjut dikatakan hak sipil politik itu bersifat “bebas” dalam artian hak sipil dan politik membutuhkan biaya yang lebih murah dalam pelaksanaannya. Karena dalam hak sipil dan politik negara tidak berperan aktif untuk pemenuhannya, sehingga negara hanya perlu bersifat pasif dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Ketika dalam hal tersebut negara malah bertindak aktif hal tersebut malah akan melanggar hak asasi manusia. Sementara hak ekonomi sosial dan budaya untuk merealisasikan hak tersebut membutuhkan biaya yang mahal. Karena negara dituntut untuk berperan aktif dalam pemenuhannya (*positive rights*),

Sehingga negara berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi individu masyarakatnya.⁹¹

Hak-hak ekosob yang diakomodir dalam ICERCR diantaranya: hak penentuan nasib sendiri sebagaimana tercantum pada Pasal 1, hak untuk bekerja pada Pasal 6 dan 7, hak atas jaminan sosial di dalam Pasal 9, standar hidup yang layak pada Pasal 11, dan hak atas pendidikan pada Pasal 13, hingga hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya pada Pasal 15. Sementara ruang lingkup jenis kategori hak yang diatur dan dijamin dalam Kovenan EKOSOB diantaranya:⁹²

1. Hak-hak Ekonomi yang meliputi hak atas pekerjaan dan hak atas buruh;
2. Hak-hak Sosial yang meliputi hak atas standart hidup yang layak, hak atas keluarga, ibu dan anak, hak atas kesehatan fisik dan mental; dan
3. Hak-hak Budaya yang meliputi hak atas pendidikan, hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan.

Terdapat 3 indikator utama dalam kovenan hak EKOSOB terkait dengan kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekosob:⁹³

1. Mengambil langkah-langkah;
2. Mencapai secara bertahap perwujudan pemenuhan dari hak-hak yang diakui dalam kovenan;
3. Memaksimalkan sumberdaya negara yang tersedia.

⁹¹ Asbjorn Eide, "Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia", dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. 6.

⁹² Syahrial M.W, *Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005)*, ELSAM, 2005, hlm 2.

⁹³ Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang paling penting dalam hak asasi manusia, secara umum hak atas pendidikan dikategorikan sebagai hak atas sosial maupun hak atas kebudayaan. Pentingnya hak atas pendidikan sejalan dengan niatan kovenan ekosob yang menganggap hak atas pendidikan sangat penting, sehingga kovenan ekosob tersebut menyematkan hak atas pendidikan ke dalamnya.

Kovenan ekosob mengamanatkan tanggung jawab negara terhadap hak atas pendidikan ke dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Pasal 13 ayat (1) berbunyi :

“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Pasal 13 ayat (2) Kovenan ini berbunyi :

“Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh: Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang.....”

Sementara itu pada pasal 14 EKOSOB berbunyi:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif,.....”

Pendidikan menjadi penting sebab merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam pengenyaman banyak hak sipil dan politik seperti kebebasan atas informasi, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih atau hak atas kesamaan kesempatan atas pelayanan publik, tergantung pada suatu tingkatan pendidikan minimum. Berkenaan dengan hal tersebut banyak hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan upah, hak untuk mendapatkan keuntungan dari kemajuan sistem informasi hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang mendapatkan jenjang pendidikan minimum.⁹⁴

Kokohnya hak asasi manusia tak luput dari peran pendidikan, karena salah satu cita-cita pendidikan adalah untuk memperkuat hak asasi manusia. Ada suatu kesepakatan umum yang muncul dalam hukum internasional sekarang ini bahwa toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan ciri utama dari masyarakat yang berpendidikan. Ada dua ciri yang khas mengenai pendidikan atas kepedulian utama dari budaya dan masyarakat, yaitu pemindahan keterampilan-keterampilan teknis yang perlu untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari dalam hidup, serta memindahkan nilai-nilai agama, filosofi, budaya dan sosial dari masing-masing masyarakat penduduk tersebut ke generasi muda.⁹⁵

⁹⁴ Manfred Nowak, "Hak Atas Pendidikan", dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. 78.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

C. PANDANGAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA

Tidak sedikit para tokoh dan ahli terdahulu yang mendeskripsikan mengenai sejarah asal mula terbentuknya negara. Beberapa akan disebutkan dalam pokok pembahasan ini untuk memberikan gambaran singkat bagaimana negara harus mengakomodasi kepentingan, kebutuhan, dan tuntutan warganya. Hal ini untuk menunjukkan sejarah terbentuknya negara sebagaimana diformulasikan oleh para filsuf terdahulu, mempunyai konsekuensi berupa negara bertanggung jawab atas warga negaranya. Beberapa tokoh yang dapat dijadikan rujukan dalam hal ini yaitu Socrates, Aristoteles, Plato, John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau.

Socrates, seorang filsuf terdahulu pada masa Yunani Kuno berpendapat, bahwa negara bukanlah semata-mata suatu keharusan yang bersifat obyektif, yang asal mulanya ada pada pekerti manusia.⁹⁶ Socrates menjelaskan bahwa negara memiliki tugas sebagai pencipta hukum yang diawasi oleh masyarakatnya.⁹⁷ Socrates sampai pada titik pemikiran tentang negara dan hukum dimana hal ini merupakan suatu pencapaian yang besar di zaman Yunani Kuno. Bentuk negara Yunani Kuno masih merupakan suatu polis.⁹⁸ Polis merupakan benteng yang terdapat di suatu bukit yang semakin hari semakin diperkuat. sehingga masyarakat pindah ke dekat benteng tersebut guna mendapatkan keamanan yang kemudian benteng tersebut semakin hari semakin diperluas karena semakin banyaknya masyarakat yang mendiami. Polis sendiri

14. ⁹⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, cetakan ketujuh, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

dianggap identik dengan masyarakat, dan masyarakat dianggap identik dengan negara yang masih berbentuk polis itu sendiri.⁹⁹ Melalui polis tersebut, masyarakat berkumpul untuk mencari keamanan dan melindungi dirinya dari hal-hal yang merugikan kehidupannya. Di sinilah awal mula terbentuknya negara menurut Socrates.

Selanjutnya, **Plato** yang merupakan murid Socrates, dengan beberapa karya-karya fenomenalnya, menjelaskan bawah lahirnya suatu negara berawal dari beragamnya keinginan manusia, sehingga manusia itu tidak bisa mewujudkan keinginannya dalam kehidupan sehari-hari secara seorang diri, yang membuat manusia itu mau ataupun tidak mau harus saling tolong menolong dalam pemenuhan kehidupan mereka¹⁰⁰. Plato berpendapat bahwa tujuan negara itu adalah untuk mengetahui idea yang sesungguhnya, sementara idea yang sesungguhnya hanya bisa ditemukan oleh ahli filsafat. Jadi menurut plato, negara hanya bisa dipimpin oleh seorang yang ahli dalam filsafat agar bisa mewujudkan tujuan negara.¹⁰¹ Sedikit berbeda dengan Plato, Aristoteles yang merupakan muridnya lebih menekankan pada aliran pemikiran ontology, atau pemikiran yang realistik.

Aristoteles beranggapan bahwa kepentingan warga negara harus menjadi tujuan dari suatu negara. Jadi, menurut Aristoteles negara harus berbentuk satu kesatuan yang berlandaskan pada keadilan dan kebahagiaan masyarakatnya. Menurut Aristoteles negara lahir dari penggabungan keluarga-keluarga menjadi

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Sjachran Basah, *Ilmu Negara Pengantar Metode Dan Sejarah Perkembangan*, Cetakan ke VII, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 89.

¹⁰¹ Soehino, *Ilmu....Loc. Cit.*

suatu perkumpulan yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi menjadi suatu desa. Desa tersebut bersatu lagi, dan pada akhirnya menjadi suatu negara¹⁰². Aristoteles masih memiliki pemikiran yang sama dengan prinsip Polis. Jadi, menurut Aristoteles lahirnya suatu negara merupakan kodrat manusia yang tidak bisa dipisahkan dari negara itu sendiri.¹⁰³ Pada abad Keenambelas, ahli yang berpendapat mengenai asal mula terbentuknya negara dapat diketahui yaitu John Lock melalui teorinya yang terkenal yaitu perjanjian masyarakat.

John Lock berpendapat bahwa lahirnya negara akibat adanya perjanjian sosial (*contact social*). Perjanjian-perjanjian antar individu dengan individu lainnya yang kemudian melahirkan negara (*pactum uniones*)¹⁰⁴. Hal tersebut merupakan tahapan awal terjadinya negara, lebih lanjut Lock berpendapat bahwa individu-individu masyarakat tersebut setelah melahirkan negara kemudian membuat perjanjian-perjanjian dengan negara dimana individu-individu masyarakat tersebut memberikan mandat kepada negara atau pemerintah agar memenuhi hak-hak asasi mereka (*pactum subjectionis*). Walaupun tidak ada fakta bahwa negara lahir dari suatu perjanjian, namun teori kontrak sosial ini banyak mempengaruhi peradapan negara.

Konsepsi perjanjian masyarakat oleh John Lock kemudian dilanjutkan oleh Hobbes, seorang filsuf Inggris yang ahli dalam bidang matematika. Ia berpandangan bahwa manusia itu terlahir bebas. Sehingga dengan kebebasan

¹⁰² I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Cetakan Pertama, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 61.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Cetakan Ketiga, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 28.

tersebut manusia amat rentan terhadap terjadinya bentrokan yang mengakibatkan kemusnahan. Hobbes mengaggap manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*) sehingga sangat rentan terjadi bentrokan layaknya srigala. Maka untuk menghindari bentrokan ini perlu adanya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang dipimpin oleh insan pilihan yang dianggap mampu memimpin suatu tatanan sosial. Sehingga pemimpin tersebut dipilih oleh masyarakat itu sendiri dengan cara melakukan kontrak. **Thomas Hobbes** menganggap bahwa lahirnya negara karena adanya hasrat manusia untuk hidup dalam suatu tatanan sosial agar bisa menyelamatkan dirinya dan terhindar oleh konflik.¹⁰⁵

Tidak berhenti pada Hobbes, konsepsi tersebut kemudian juga disempurnakan oleh Jean Jacques Reoussou. Menurut **J.J. Reoussou** pada hakikatnya semua manusia dilahirkan baik, sehingga dilahirkan secara baik adalah kodrat manusia. Reoussou berpendapat bahwa agar ada perlindungan terhadap kodrad manusia tersebut perlu ada kekuatan memaksa yang bersifat legal untuk mempergunakan kekerasan kalau terdapat pengingkaran terhadap kodrad manusia tersebut, ini lah yang kemudia disebut oleh Reoussou sebagai negara.¹⁰⁶

Perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan tuntutan antar masyarakat yang terorganisir dalam suatu negara tentu sangat rentan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk mengatur penyelenggaraan negara.

¹⁰⁵ R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Cetakan Ke-19, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82.

¹⁰⁶ Tonny P. Situmorang, "Pandangan Rousseau Tentang Negara Sebagai Kehendak Umum", <http://library.usu.ac.id/download/fisip/admnegara-tonny.pdf>, diakses pada 16 Agustus 2017.

Pengaturan tersebut pada masa modern kemudian dikenal dengan konsepsi negara hukum. Sekalipun konsepsi negara hukum ini sebenarnya telah lahir seiring dengan lahirnya negara itu sendiri. Seperti halnya Plato yang mengatakan bahwa yang paling baik adalah yang menempatkan supremasi hukum.¹⁰⁷ Sehingga negara yang mampu mencegah mundurnya kehidupan bernegara adalah negara yang berlandaskan hukum.¹⁰⁸ Negara hukum juga berperan penting untuk menjaga kemerosotan individu masyarakatnya. Menurut Aristoteles hukum adalah kebijakan kolektif warga negara sehingga peran warga negara sangat diperlukan dalam pembentukannya.¹⁰⁹

Secara umum konsep negara hukum memiliki tiga tujuan utama, yakni:¹¹⁰ *Pertama*, negara hukum harus melindungi masyarakat dari anarki dan kekacauan. *Kedua*, negara hukum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merencanakan urusan-urusan mereka berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka dapat mengetahui konsekuensi legal dari segala aktivitas yang akan dilakukannya. *Ketiga*, negara hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat dari segala macam bentuk kesewenang-wenangan

Berdasarkan tujuan tersebut pada umumnya ada lima unsur yang dapat menentukan apakah negara hukum itu dapat dilaksanakan.¹¹¹

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19, No. 4, Oktober 2012, hlm. 9.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

1. kapasitas aturan-aturan, standar-standar, atau prinsip-prinsip hukum untuk memandu masyarakat dalam melaksanakan urusan-urusannya. Masyarakat harus mengetahui hukum dan mematuhiya.
2. efektivitas hukum. Dalam ungkapan Joseph Raz, “rakyat harus diperintah oleh hukum dan mematuhiya” (*People should be ruled by law and obey it*).
3. Stabilitas hukum. Hukum harus memungkinkan stabilitas, agar dapat memfasilitasi perencanaan dan mengkoordinasikan berbagai tindakan sepanjang waktu.
4. Supremasi otoritas hukum. Hukum harus mengatur para pejabat, termasuk hakim dan para penegak hukum, maupun masyarakat biasa.
5. Pengadilan yang tidak memihak. Pengadilan harus disediakan untuk menegakan hukum dan harus melaksanakan prosedur yang jujur dan adil.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kerangka negara hukum, penting untuk juga membahas tentang sejarah perkembangan dan tipe negara hukum. Ada beberapa fase negara hukum dilihat dari tipenya, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Negara Hukum Polisi

Negara hukum polisi ialah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian.¹¹² Negara polisi dapat dicirikan atas dua hal yaitu: Penyelenggaraan negara positif (*bestuur*)

¹¹² Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

dan Penyelenggaraan negara negartif (menolak bahaya yang mengancam negara/keamanan).¹¹³ Negara hukum polisi sangat terkenal dengan selogannya yaitu “*Sallus publica supreme lex*” (kepentingan umum yang harus diutamakan) sehingga dalam penyelenggaraan negara polisi sangat mengutamakan kepentingan umum.¹¹⁴

Penyelenggaraan negara polisi menjadi kurang baik ketika yang menjadi penentu apakah suatu itu umum atau tidak ditentukan oleh raja, bukan berdasarkan musyawarah antara raja dan masyarakatnya. Karena dalam penyelenggaraan negara polisi yang menjadi negara itu adalah raja itu sendiri. Sesuai dengan sembojannya Raja Louis XIV ”*I’ etat C’ est moi*” (negara adalah saya).¹¹⁵ Sehingga kepentingan umum tidak ditentukan oleh yang berkepentingan sendiri, yaitu orang banyak atau rakyat.

Negara polisi mengatur semua penyelenggaraan bernegara. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan dan kerugian terhadap masyarakat atas penyelenggaraan negara tersebut. Karena seluruh penyelenggaraan negara berada di tangan raja. Kendali penuh yang dilakukan raja membuat masyarakat tidak memiliki hak terhadap raja. Maka pada era negara polisi tidak mengenal hukum administrasi negara.¹¹⁶ Walaupun

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Ni’matul Huda, *Negara....Loc. Cit.*

ada hukum administrasi negara hanya terbatas pada mempertahankan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh raja.¹¹⁷

2. Negara Hukum Liberal

Negara hukum liberal muncul dari pemikiran kaum borjuis. Kaum borjuis adalah kaum yang berperan penting dalam penyumbang dana bagi raja. Dana yang diberikan oleh kaum borjuis kepada raja sangat berdampak besar bagi keuangan kerajaan. Karena raja memerlukan pasokan keuangan yang banyak untuk keperluan perang.¹¹⁸ Atas dasar hal tersebut kaum borjuis sangat diperhitungkan oleh raja sehingga pendapat kaum borjuis selalu diamankan oleh raja. Sehingga kaum borjuis sangat memegang peranan dalam bernegara. Hal tersebut berdampak pada kiprah kaum borjuis yang semakin lama semakin memiliki kekuatan besar dalam penyelenggaraan negara. Pemikiran kaum borjuis yang liberal lah yang kemudian melahirkan negara hukum liberal.¹¹⁹

Sampailah pada suatu puncak ketika kaum borjuis berkeinginan agar pemimpin negara dan masyarakatnya melakukan suatu perjanjian yang berlandaskan hukum. Perjanjian ini kemudian bertujuan agar yang dikuasai juga dapat menguasai penguasa.¹²⁰

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi dan Konstalasi KetatanegaranIndonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 26.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Ni'matul Huda, *Negara....Loc. Cit.*

Tujuan kaum borjuis ini tak lain dan tak bukan bahwa mereka berkeinginan agar hak-hak dan kebebasan pribadi mereka tidak diganggu dan mereka tidak ingin dirugikan. Mereka juga menginginkan perekonomian dikendalikan oleh mereka sehingga negara dilarang untuk ikut campur akan hal tersebut. Namun dalam hal penyelenggaraan keamanan kaum borjuis masih menginginkan hal tersebut dikendalikan oleh negara.

Dengan demikian negara hanya bertugas untuk menjaga tata tertib dan keamanan Hal ini lah yang kemudian mendasari negara hukum liberal disebut sebagai negara hukum penjaga malam.¹²¹ Kaum borjuis dalam penyelenggaraan perekonomian berasaskan persaingan bebas, *laisse faire, laissez passer*, siapa yang kuat dialah yang menjadi pemenang.¹²² Sehingga kepentingan umum tidak menjadi suatu hal yang penting, yang terpenting ialah kaum liberal mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka tujuan kemakmuran dalam hal tersebut menjadi mati. Hukum administrasi negara dalam negara hukum liberal sudah muncul. walaupun masih dalam artian sempit yakni hanya membuat dan mempertahankan hukum saja.¹²³

3. Negara Hukum Formal

Negara hukum formal adalah negara hukum yang mendapat persetujuan dari rakyat. Segala tindakan negara haruslah berlandaskan undang-undang. Negara hukum formal disebut juga sebagai negara

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹²² Ellydar Chaidir, *Negara....Op. Cit.*, hlm. 27.

¹²³ Ni'matul Huda, *Negara....Loc. Cit.*

demokrasi yang berlandaskan negara hukum.¹²⁴ Ada beberapa ciri dalam negara hukum formil ini yaitu: Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, penyelenggaraan negara berdasarkan *trias politica* (pemisahan kekuasaan), pemerintah didasarkan pada undang-undang dan adanya peradilan administrasi.¹²⁵

Dari ciri-ciri tersebut Sthal menarik kesimpulan bahwa negara hukum formal bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi masyarakatnya dengan cara membatasi dan mengawasi perbuatan pemerintah dengan undang-undang. Yang nantinya membawa persamaan setiap individu masyarakatnya di hadapan hukum.¹²⁶

Menurut Mohl negara hukum bisa berdampak atas dua hal. Yang pertama negara hukum yang membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan raja ataupun sebaliknya yaitu membatasi kebebasan hak-hak masyarakat. Karena pada konsep negara hukum formal, yang membuat aturan adalah penguasa. Maka atas dasar tersebut penguasa bisa saja membuat aturan yang membatasi hak-hak masyarakatnya dan sebaliknya jika penguasa memiliki niat suci dalam pembuatan peraturan yang baik dan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara didasarkan atas peraturan-peraturan yang telah dibuat dengan niat yang suci tersebut, maka hak-hak individu masyarakat akan terwujud tanpa ada hak individu masyarakatnya yang terzolimi. Pada puncak penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang dilandasi niat yang suci untuk

¹²⁴ Ellydar Chaidir, *Negara....Op. Cit.*, hlm. 29.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

kemaslahatan individu masyarakat akan tercapainya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

4. Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil merupakan kelanjutan dari negara hukum formal.¹²⁷ Ketika dalam negara hukum formal semua tindakan negara harus berdasarkan undang-undang dan tidak boleh menyeleweng atas undang-undang tersebut (asas legalitas). Hal tersebut berbeda dengan negara hukum materiil ketika dalam keadaan mendesak dan demi kepentingan umum negara boleh bertindak menyimpang dari peraturan perundang-undangan (asas oportunitas).¹²⁸

Negara hukum materiil sering juga disebut sebagai negara hukum modern, karena cakupan negara hukum materiil lebih luas.¹²⁹ Konsep negara hukum kemakmuran ini pada dasarnya untuk sepenuhnya memenuhi kepentingan masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Peran aktif negara menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan negara hukum kemakmuran.¹³⁰

Perkembangan masyarakat yang sangat pesat lantas tidak bisa hal tersebut hanya diatur oleh hukum formal yang berlandaskan dengan asas legalitas saja. Hal tersebut kemudian banyak mendapatkan kritikan keras di negeri Belanda, Sehingga dalam hal ini Scheltema menganggap banyaknya tindakan pemerintah yang berbentuk kebijaksanaan dalam

¹²⁷ Thalhah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Cetakan ke 1, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 50.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

berbagai ketentuan.¹³¹ Hal ini bisa saja terjadi ketika adanya delegasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam membuat peraturan pelaksanaan dan adanya *freise ermessen* memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³² Adanya pelimpahan wewenang karena penyelenggaraan negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, tetapi juga mewujudkan ketertiban yang adil. Sehingga memerlukan adanya kebebasan bertindak oleh pemerintah yang lebih luas. Hal itu pemerintah memerlukan *freise ermessen* untuk menyelenggarakan negara kesejahteraan. Sebagai negara kemakmuran, negara merupakan satu-satunya penyelenggara kemakmuran. sehingga dalam konsep negara kemakmuran negara hanya semata-mata menyelenggarakan kehidupan bernegara demi kemakmuran rakyat semaksimal mungkin.¹³³

Karena luasnya fungsi negara dalam negara hukum kemakmuran lantas hal tersebut membutuhkan peranan hukum administrasi negara yang baik. Sehingga hukum administrasi negara begitu dominan dalam penyelenggaraan negara hukum kesejahteraan.¹³⁴ Kemudian atas dasar hal tersebutlah konseptor-konseptor negara yang menginginkan negara sebagai alat untuk mencapai kemakmuran berfikir keras untuk melahirkan negara yang lebih baik. Penghujung dari pemikiran konseptor

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

tersebut melahirkan 2 (dua) ideologi yaitu:¹³⁵*Pertama*, adanya upaya untuk memberantas keburukan-keburukan sosial yang ditimbulkan oleh sistem negara yang berideologi liberal kapitalistik dengan jalan sosialisasi masyarakat sepenuhnya. Karena menurut aliran sosialis negara berideologi kapitalis individualistik lahir karena diaminkannya hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan diberikannya kebebasan untuk mengejar keuntungan pribadi yang seluas-luasnya. *Kedua*, adanya pemikiran untuk mempertahankan kebebasan namun juga membenarkan keikutsertaan pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin. Dengan demikian ada kombinasi antara negara hukum dengan asas negara sosialis. Sehingga aliran ini memandang bahwa negara tidak lagi sebagai pemegang kekuasaan semata namun juga sebagai pelayan masyarakat. Hal ini lah yang kemudian melahirkan cikal bakal “*Welfare State*” sebagai jawaban dari pencarian para pemikir kenegaraan terhadap kejamnya keadaan sosial di negara yang berideologi liberal individualis kapitalistik dan konsep negara yang berideologi *socio-capitalist state*.

Pada prinsipnya negara dalam bentuk *welfare state* merupakan strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial, secara terencana, melembaga dan berkesinambungan.¹³⁶ Adapun bentuk

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

¹³⁶ Eddy Kiswanto, “Negara Kesejahteraan (*Welfare State*): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 9, Nomor 2, November 2005, hlm. 8.

perlindungannya adalah melindungi warga negara dari resiko kehilangan pendapatan karena sakit, kematian, pengangguran, kecelakaan kerja ataupun kehamilan.¹³⁷ Adapun sumber dari tatanan *Welfare State* dapat dibagi menjadi tiga:¹³⁸ *Pertama*, institusi pada mulanya diciptakan untuk masyarakat pekerja. Karena ukuran kesejahteraan berasal dari banyaknya masyarakat yang tidak tertampung dalam pasar kerja. *Kedua*, adapun hal yang menjadi pendorong perkembangan sistem kesejahteraan adalah keinginan dari otoritas yang berkuasa untuk mendorong solidaritas nasional. Sistem kesejahteraan dibentuk sebagai bagian dari proses pembangunan negara yang lebih general. *Ketiga*, skema kesejahteraan adalah jaminan sosial dari manajemen resiko. Jaminan sosial adalah penyelesaian resiko dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada mulanya, negara kesejahteraan merupakan konsep sosialisme-radikal karena negara berperan mutlak dalam penyelenggaraan jaminan sosial.¹³⁹ Kemudian seiring dalam perjalanannya yang sering bersentuhan dengan konsep kapitalisme, maka negara kesejahteraan lebih bersikap demokratis-liberal. Hal ini berarti peran negara memang masih besar terhadap penyelenggaraan jaminan sosial namun terjadi perpaduan antara negara dan swasta baik dalam pembiayaan maupun penyelenggaraan jaminan sosial.¹⁴⁰ Persinggungan kapitalisme dan sosialisme inilah yang

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

kemudian melahirkan beragam bentuk negara kesejahteraan, yaitu berupa model universal, model institusional, model residual, dan model minimal.

Model Universal (Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia). Pada model ini pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin.¹⁴¹ Selanjutnya yaitu model Institusional (Jerman, Austria). Model ini mirip dengan model universal namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha, dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial.¹⁴²

Model Residual (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru). Pada model ini, pelayanan sosial, khususnya dalam hal kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat, orang lanjut usia yang tidak kaya, dan lain-lain.¹⁴³ Terakhir yaitu Model Minimal (Yunani, Portugis, Vrazil, Korea Selatan, Srilanka, Philipina). Hal ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal umumnya

¹⁴¹ Muslim Mufti, “Analisis Kritis Terhadap Sektor Pertanian Di Indonesia Dalam Negara Kesejahteraan”, *JISPO*, Vol. 1, Edisi July-Januari, 2013, hlm. 5.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota militer dan pegawai swasta yang mampu membayar premi.¹⁴⁴

Tidak sedikit juga persoalan yang muncul dari negara kesejahteraan. *Pertama*, tidak semua prinsip kesejahteraan itu timbul dari negara, juga tidak semua warga negara mendapatkan keuntungan yang merata. *Kedua*, ada beberapa pandangan dan penjelasan politik peran kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁴⁵ *Ketiga*, sejak tahun 1980-an pembenahan kesejahteraan paska perang menghadapi tantangan berat.

Ideologi *welfare state* tidak seperti ideologi penjaga malam. Ideologi *welfare state* menuntut peran aktif pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya sehingga tidak ada pemisahan antara negara dan penguasa. Ideologi *welfare state* juga memiliki cakupan yang lebih baik dan lebih luas yaitu lapangan pekerjaan seluas-luasnya, menjaga keamanan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di segala bidang kemsyarakatan dalam suatu negara. Sehingga sistem ekonomi liberal telah ditinggalkan. Pemisahan antara masyarakat dan negara sudah ditiadakan.

Welfare state sama dengan negara hukum modern (Negara Hukum Materiil) yang dalam perwujudannya oleh negara-negara Anglo Saxon yang versi konsep negara hukumnya dipengaruhi oleh sistem the rule of

¹⁴⁴ Ainur Rofieq, *Pelayanan Publik Dan Welfare State*, Jurnal Governance, Vol. 2, No. 1, November 2011, hlm. 3-4.

law sebagaimana diperkenalkan AV. Dicey dengan konsep *rule of law* yang memiliki unsur-unsur sebagaimana berikut:¹⁴⁶

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum ;
2. Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Tidak ada perbedaan terhadap setiap individu masyarakat berdasarkan ras, suku, agama, warna kulit, golongan sosial jenis kelamin dan lainnya;
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Konsep negara kesejahteraan ini kemudian membuat Bung Hatta dan pendiri negara lainnya tergerak hatinya untuk menyematkan semangat tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bertujuan untuk :¹⁴⁷

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik.
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.
3. Mengurangi kemiskinan.
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin.
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara

Untuk mencapai Negara Kesejahteraan maka negara harus berperan aktif dan turut andil dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu unsur agar negara kesejahteraan dapat berjalan dengan baik maka perlu terjamin dan terpenuhinya hak asasi manusia melalui konstitusi. Salah satu komponen penting yang juga harus masuk dalam jeminan hak asasi manusia melalui konstitusi tersebut adalah

¹⁴⁶ Marilang, Ideologi...*Op. Cit.*, hlm. 8.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 8-9.

jaminan hak asasi manusia. Hal ini dalam rangka menjamin keterlibatan aktif negara dalam memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan sesuai dengan kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga negara bertanggung jawab atas terjamin dan terpenuhinya hak atas pendidikan melalui konstitusi.

Oleh karena itu, jaminan tanggung jawab negara atas pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansial merupakan tindak lanjut dari konstitusi itu sendiri. Secara khusus hak asasi manusia dalam bidang pendidikan tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mukadimah UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Jaminan hak atas pendidikan juga terdapat dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan. Khusus berkaitan dengan pendidikan dasar, konstitusi mengamanatkan bahwa hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap warga negara agar mengikutinya, dan negara yang mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar tersebut. Setidaknya, konstitusi telah memberikan amanah kepada penyelenggara negara, terutama dalam konteks ini adalah

penyelenggara pendidikan untuk mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara khusus di bidang pendidikan.

Pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dari pendidikan keagamaan, budaya luhur dengan nuansa keagamaan yang sangat kental menjadi salah satu faktornya, sehingga pendidikan keagamaan di Indonesia menjadi suatu hal yang penting. Berkaitan dengan hak atas pendidikan keagamaan, pada prinsipnya hal tersebut telah disebutkan secara implisit di dalam ketentuan Pasal 31 UUD 1945. Pada ketentuan ayat (3) dijelaskan bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional hendaknya diarahkan pada peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula pada ketentuan ayat (5) yang menegaskan bahwa usaha memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Mendasarkan pada ketentuan di atas, terlihat bahwa pendidikan sebagai hak asasi manusia hendaknya tidak dilepaskan pada nilai-nilai keagamaan. Seiring dengan itu, maka sudah selayaknya bahwa usaha pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara terhadap pendidikan seharusnya menjadikan nilai agama sebagai dasar dan sendi dalam setiap sistem yang dibangun.

Ketentuan lain yang juga mempunyai keterkaitan dengan pendidikan keagamaan sebagai hak setiap warga negara terdapat pada ketentuan yang terkandung dalam bab tentang hak asasi manusia. Pasal 28E misalnya, yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ, ketentuan dalam pasal ini juga memberikan ruang lebih lanjut yang mempunyai korelasi dengan nilai-nilai agama, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta untuk kembali.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut hendaknya telah menjadi makna secara implisit bahwa negara memandang pendidikan dan agama hendaknya selalu diletakkan secara beriringan. Mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sedangkan dalam pemenuhan hak atas pendidikan tersebut, pemerintah tidak diperkenankan untuk keluar dari nilai-nilai agama. Pada saat yang bersamaan, negara juga berkewajiban melindungi setiap warga negara untuk memilih memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Dengan demikian mempunyai konsekuensi logis, bahwa negara tidak berhak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu dengan alasan apapun. Memberikan ruang kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai kehendaknya, dan dipadukan dengan kewajiban

negara memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, tentu juga menimbulkan konsekuensi bahwa negara harus memberikan pendidikan keagamaan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh warga negara.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Tanggung jawab negara dalam hal pendidikan juga diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang ini. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang berbunyi :

- (1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Tidak hanya sampai disitu tindak lanjut dari amanah konstitusi terhadap jaminan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini misalnya dapat dilihat dari bagian ketentuan umum yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan **spiritual keagamaan**, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Lebih spesifik, dijelaskan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan atau berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada **nilai-nilai agama**, kebudayaan nasional, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan yang bersandikan nilai-nilai agama tidak hanya sebatas pada hal tersebut. Pada ketentuan pendidikan berbasis masyarakat juga dimaknai sebagai penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan pada kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dengan demikian, jelaslah bahwa unsur pemenuhan hak atas pendidikan tidak pernah lepas dari nilai-nilai keagamaan. Tidak heran apabila undang-undang ini dibentuk dengan berlandaskan pada prinsip penyelenggaraan secara demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Beberapa hal di atas kemudian juga dikonkretisasi ke dalam bentuk kurikulum pendidikan nasional. Hal ini juga diatur di dalam undang-undang ini, yang menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memerhatikan beberapa unsur, yaitu peningkatan iman

dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Demikian pula substansi kurikulum pendidikan yang diwajibkan memuat beberapa unsur, yang salah satunya adalah pendidikan agama.

Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang sangat tidak wajar atau menjadi suatu ironi ketika negara dalam menyelenggarakan pendidikan justru menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Atau bahkan lebih spesifik dari hal itu, pendidikan keagamaan warga negara justru tidak terpenuhi dengan baik.

Usaha perlindungan hak atas pendidikan keagamaan melalui undang-undang ini bahkan disebutkan secara eksplisit untuk menyesuaikan dengan prinsip pelaksanaan undang-undang ini seperti yang disebutkan di atas. Pada Pasal 12 yang mengatur mengenai peserta didik disebutkan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengannya. Hal ini merupakan bentuk usaha pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur diskriminatif dalam usaha pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi peserta didik, di samping merupakan usaha penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Pada poin penjelasan, ketentuan tersebut kemudian dipertegas bahwa pendidikan dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik itu difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Usaha untuk menciptakan peran aktif negara dalam pemenuhan hak asasi manusia kemudian juga diformulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi sebagai bentuk derivasinya. Pada konteks Indonesia, tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Pasal 8 undang-undang tersebut berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”. Hak atas pendidikan merupakan hak bagi setiap orang. Kemudian hal tersebut dipertegas dalam pasal 12 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Undang-undang tersebut lantas mewajibkan negara untuk bertanggung jawab atas pemenuhan

pendidikan bagi setia orang guna mencapai kesejahteraannya berdasarkan hak asasi manusia.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian terpenting bagi masa depan suatu bangsa. hak-hak anak perlu dilindungi oleh negara karena anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Tanggung jawab negara dalam perlindungan anak terdapat pada pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum. Urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental.”

Pasal 22 berbunyi: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan, sehingga pendidikan anak harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak dijamin dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

Hak pendidikan anak juga dijamin dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Bentuk-bentuk tanggung jawab negara tersebut merupakan bentuk-bentuk tanggung jawab negara yang merujuk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Sehingga diharapkan negara dapat memprioritaskan dan merealisasikan tanggung jawabnya tersebut. Pentingnya tanggung jawab negara ini agar sumberdaya manusia Indonesia menjadi berkualitas. Sehingga dengan berkualitasnya pendidikan masyarakat di negara ini akan berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS PENDIDIKAN

Melalui pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita leluhur yang bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari cita-cita leluhur tersebut dapat dipahami bahwa negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan masyarakatnya. Salah satu upaya negara untuk mencapai cita-cita leluhur tersebut adalah dengan penyelenggaraan pendidikan.

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi (*non derogable-right*).¹⁴⁸ Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia di Indonesia, sebagaimana pentingnya perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Pendidikan menurut UU Sisdiknas yaitu :¹⁴⁹

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan merupakan hak setiap orang, tanpa terkecuali adalah hak anak.¹⁵⁰ Bahkan jika dikontekskan pada hak dalam dimensi kehidupan anak, pendidikan memainkan peran yang sangat fundamental. Inilah mengapa pendidikan dikualifikasikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat. Pendidikan disadari sangat dibutuhkan oleh setiap anak sebagai bekal kehidupan dan pengembangan diri anak. Pengembangan diri yang tidak hanya fokus pada keterampilan, tetapi juga mental dan perilaku juga tercermin dari konsepsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya.¹⁵¹ Dengan demikian,

¹⁴⁸ Anonymous, “Tes Keperawanan Langgar Hak Asasi Warga Negara”, <http://www.antikorupsi.org/id/content/tes-keperawanan-langgar-hak-pendidikan-warga-negara>, diakses pada 20 Agustus 2017.

¹⁴⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁵⁰ Pasal 60 Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵¹ Dyah Kumalasari, “Konsep Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Dalam Pendidikan Taman Siswa (Tinjauan Humanis-Relijius)”, *ISTORIA*, Volume VIII, Nomor 1, September 2010, hlm. 5.

memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban negara kepada anak-anak maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Pemenuhan pendidikan adalah tanggung jawab negara. Oleh sebab itu seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa jaminan terhadap terpenuhinya pendidikan di Indonesia dijamin oleh negara melalui Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 8 dan Pasal 12. Jaminan pemenuhan terhadap pendidikan juga terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pada Pasal 11. Makna tanggung jawab negara khususnya Pemerintah memang tidak ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun undang-undang pelaksana secara eksplisit. Namun, tanggung jawab negara tersebut dapat dimaknai ke dalam indikator-indikator pelaksanaan pendidikan.

Catarina Tomasevsky sebagai pelopor bidang pendidikan PBB mengatakan bahwa, hak atas pendidikan sudah terpenuhi jika empat indikatornya telah terpenuhi, yaitu: pendidikan harus tersedia (*available*), pendidikan dapat diakses (*accessible*), pendidikan harus dapat diterima (*acceptable*) dan pendidikan haruslah dapat diadaptasi (*adaptable*). Berikut adalah penjelasan terhadap empat indikator tersebut:¹⁵²

1. Ketersediaan pendidikan (*available*)

Pendidikan sebagai sarana untuk mecerdaskan kehidupan bangsa baik dalam segi program maupun institusi harus tersedia dengan kualitas yang baik. Sebagai contoh: Bangunan sangat diperlukan

¹⁵² Supriyanto Abdi, Eko Riyadi dkk, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2009, hlm. 42-53.

dalam pelaksanaan pendidikan guna perlindungan secara fisik dari hal-hal tertentu. Seperti, Hujan, panasnya terik matahari, angin kencang dan lainnya. Tidak hanya bangunan, fasilitas sanitasi bagi kedua jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang memiliki kualitas baik dan terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran juga menjadi penting. Fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, kitab suci, laboratorium komputer dan teknologi informasi juga tidak kalah penting ketersediaanya.

Ketersediaan mengacu pada tiga (3) macam kewajiban pemerintah yaitu: *Pertama*, Sebagai bentuk hak sipil dan politik dalam kebebasan, maka pemerintah mengizinkan pendirian sekolah-sekolah sebagai bentuk kebebasan pendidikan. *Kedua*, pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah. *Ketiga*, pendidikan sebagai hak budaya disyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas.

2. Keterjangkauan (*accessibility*)

Keterjangkauan berarti pemerintah harus menghapuskan praktik-praktik diskriminasi gender dan rasial ada jaminan hak atas pendidikan yang menyeluruh. Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara wajib dan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah. Walaupun pendidikan dasar diwajibkan dan tanpa biaya tidak bisa diwujudkan secara langsung oleh pemerintahan,

setidaknya diwujudkan secara progresif agar pendidikan dasar wajib dan tanpa biaya dapat diwujudkan. Sehingga setelah menempuh pendidikan dasar setiap orang mudah untuk menempuh akses pendidikan selanjutnya.

Hak atas pendidikan memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya ini bisa dari pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah. Sehingga dengan dikenakannya biaya akan berkurangnya penikmatan terhadap hak atas pendidikan tersebut. Penghapusan biaya pendidikan dasar adalah masalah yang harus ditangani melalui rencana tindakan yang dibutuhkan. Penghapusan tersebut juga termasuk penghapusan biaya tidak langsung, biaya tidak langsung ini seringkali disebut sebagai biaya sukarela, padahal dalam kenyataannya seringkali menyimpang. biaya tidak langsung ini biasanya mewajibkan untuk mengenakan seragam perangkat sekolah yang relatif mahal. Seringkali biaya-biaya tidak langsung dianggap sah karena sudah adanya kesepakatan sebelumnya.

Pelarangan diskriminasi terhadap suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, status sosial, status minoritas, ataupun kekurangan fisik tertentu dan lain sebagainya. Segala bentuk diskriminasi harus dihapuskan dengan cara pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan hak asasi manusia. Penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi hendaknya

dimaknai dan dikonkretisasi dalam bentuk nyata, daripada hanya dalam bentuk ketentuan formal yang melarang diskriminasi. Beberapa tahun belakangan terjadi peningkatan terhadap pelarangan diskriminasi dengan mengkhhususkan perhatian terhadap kaum-kaum minoritas dan orang yang berkelebihan tanpa mengenyampingkan yang lain.

Berbagai tindakan untuk melawan diskriminasi sudah dilakukan dimulai dari penentuan alokasi dana untuk berbagai lembaga pendidikan, hingga meregulasi materi-materi pendidikan seperti kurikulum atau buku-buku bacaan, yang pada masa lalu sering dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan budaya.

3. Keberterimaan (*acceptability*)

Sistem pendidikan harus dapat diterima oleh setiap peserta didik. Keberterimaan merupakan kewajiban untuk menetapkan standar minimum pendidikan yang dapat diterima oleh setiap peserta didik, termasuk ke dalamnya bahasa pengantar, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan untuk menjamin penerapannya pada semua lembaga pendidikan bahwa suatu sistem pendidikan sudah sesuai dengan hak asasi manusia.

Negara menyiapkan berbagai kebijakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan berupa bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus relevan dan dapat diterima secara budaya dan konteks lokal. Untuk itu, sekolah internasional

harus menyediakan kurikulum lokal untuk menghormati konteks budaya dan kebutuhan lokal. Sehingga meningkatkan partisipasi pendidikan bagi semua warga negara.

4. Kebersesuaian (*adaptability*)

Ketentuan klasik mengenai kebersesuaian adalah peserta didik yang harus dapat menyesuaikan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka. Tentu hal ini sudah merupakan paradigma yang lama, sehingga hari ini tidak lagi memakai paradigma usang tersebut. Melainkan paradigma baru yaitu sekolah yang berkewajiban untuk menyesuaikan pendidikan dengan minat dan bakat bagi setiap peserta didiknya, dikhususkan lagi terhadap mereka yang memiliki kelebihan atau anak minoritas dan penduduk asli.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konteks *adaptability*. Kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka memiliki keberagaman. Kebersesuaian mensyaratkan agar sekolah untuk peka terhadap kebutuhan setiap peserta didik. Kebersesuaian dimaknai bahwa pendidikan harus fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika peserta didik dan masyarakat yang mempunyai keragaman sosial dan budaya. Sekolah harus mampu beradaptasi dengan budaya dan konteks lokal dalam proses pembelajarannya dan dalam menyusun kurikulum. Kurikulum, bahan-bahan ajar, peraktek pengajaran dan kegiatan pemberian ilmu pengetahuan kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan

peserta didik. Artinya, pendidikan yang baik dari aspek kebersesuaian adalah pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga hak atas pendidikannya terpenuhi dengan baik. Secara spesifik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah berkaitan dengan hak atas pendidikan bagi anak. Di samping kebersesuaian yang harus membutuhkan perhatian secara serius, usaha untuk mencapai itu juga dapat dikatakan tidak dapat dilakukan sebagaimana pada masyarakat secara umum. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak harus sangat difokuskan mengingat anak adalah bagian kelompok rentan. Anak sebagai bagian dari kelompok rentan sangatlah mudah terlanggar hak-hak asasinya. Sehingga negara bertanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi anak.

Menurut beberapa peraturan perundang-undangan anak dikualifikasikan sebagai berikut, Menurut UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan Pasal 1 angka 20 “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka 5 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 angka 4 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 angka 5 “anak adalah setiap manusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ seseorang belum dapat dikatakan belum dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali orang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Menurut agama Islam “anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa). Sebagai penanda laki-laki sudah dewasa adalah mimpi basah, sementara untuk perempuan sudah dikatakan dewasa apabila sudah maturbasi. Berapapun usianya jika sudah mengalami kedua hal tersebut maka tidak dapat dikategorikan sebagai anak-anak lagi.

Karakter setiap anak tidak bisa dilepaskan dari seberapa baik pemberian nilai-nilai agama terhadapnya. Sehingga ajaran agama sangat penting dalam kehidupan anak. Pentingnya pendidikan agama lantas pemerintahan memasukkan pendidikan agama kedalam kurikulum sebagai mata pelajaran wajib. Jaminan setiap anak mendapatkan pendidikan agama terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat (1) yaitu :

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

E. Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaturan Tentang

Hak Atas Pendidikan dalam Islam

Para ahli sejarah Islam telah mengungkapkan bahwa kehadiran Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam telah membawa pengajaran yang bertujuan untuk pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan hak asasi manusia. Kebudayaan jahiliyah yang memiliki tradisi legitimasi perbudakan, diskriminasi rasial, diskriminasi terhadap wanita, diskriminasi terhadap kaum yang dianggap sebagai budak kemudian hal tersebut di kikis tuntas dalam ajaran yang dibawakan Muhammad (Islam). Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam ajarannya. Islam menjamin hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas persamaan serta hak atas keadilan.¹⁵³

Ada beberapa hal yang membedakan kerangka konseptual hak asasi manusia antara Islam dan konsep hak asasi manusia perspektif barat. Menurut Abu Al'ala Al-Maududi, ada dua konsep tentang hak dalam konsep Islam. *Pertama*, hak manusia atau *haquq al-insanal-dharuriyyah*. *Kedua*, hak Allah atau *huquq Allah*.¹⁵⁴ Dilihat dari tingkatannya ada 3 (tiga) tingkat hak asasi

¹⁵³ Ismail, "Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Asy-Syr'ah*, Vol. 43, No. I, 2009, hlm. 99.

¹⁵⁴ Naimatul Atqiya, "Ham Dalam Perspektif Islam", *Islamunan*, Vol.1, No. 2, Desember 2014, hlm. 5

manusia dalam Islam, yaitu:¹⁵⁵ *Pertama*, hak *darury* (hak dasar). Hak dasar ini adalah hak yang apabila dilanggar tidak hanya membuat kesengsaraan akan tetapi juga menghilangkan eksistensinya. Contohnya hak untuk hidup, apabila hak ini dilanggar maka akan mengakibatkan kematian sehingga menghilangkan eksistensi seseorang. *Kedua*, *hajy* (hak sekunder), yakni hak-hak yang apabila tidak terpenuhi maka akan berakibat kehilangan hak-hak dasar. Contohnya hak untuk mendapatkan pangan, jika hak ini tidak didapat maka hilangnya hak hidup. *Ketiga*, hak *tahsiny* (tersier), yaitu hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Hak atas pendidikan dalam kerangka konsep Islam merupakan bagian dari hak asasi manusia. Islam menganggap bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting. Manusia sebagai wakil Allah SWT di muka bumi harus memiliki pemahaman dan ilmu pengetahuan yang baik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pemahaman dan ilmu pengetahuan itu didapat melalui pendidikan.

Para pakar pendidikan Islam memiliki perbedaan dalam menafsirkan pendidikan, namun secara umum dapat dikategorikan sebagai, “*Ta’lim*”, “*Ta’dib*” dan “*Tarbiyah*”. Ketiga kategori tersebut dapat dipahami sebagai berikut :¹⁵⁶ *Pertama*, berasal dari istilah “*Ta’lim*”, berasal dari kata “*allamuyuallimu-ta’liman*”, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Alaq: 5 yang artinya: “dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahu”. “*Allama*” berarti mengajar jadi memiliki sifat pemberian atau penyampaian

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Muh. Mustaqim, “Ontologi Pendidikan Islam (Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Islam)”, *Jurnal Ilmu Tarbiyah”At-Tajdid*”, Vol.1, No. 2, Juli 2012 , hlm. 165-167.

pengetahuan. “*At-Ta’lim*” adalah proses transfer ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan insan dengan sifat-sifat dan sikap yang baik. *Kedua*, berasal dari istilah “*Ta’dib*” yang berasal dari kata “*adaba ya’dubu*” yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri agar menjadi insan yang baik dan sopan santun. *Ketiga*, pendidikan berasal dari kata “*tarbiyah*” yang berarti memperbaiki atau membenahi.

Berkaitan dengan pendidikan, terdapat lima ayat yang diturunkan dalam Qur’an berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran. Pentingnya pendidikan disebutkan dalam Al-Qur’an dalam beberapa ayat yaitu : Pertama, Qur’an Surah Al-A’laq (96): 1-5. yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah yang mengisyaratkan pentingnya pendidikan, yang artinya “Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat tersebut meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan apa yang seharusnya dibaca. Namun secara implisit dapat dipahami Al-Qur’an memerintahkan umat manusia membaca bacaan yang bermanfaat bagi manusia dan untuk kemanusiaan.¹⁵⁷

Kelima ayat itu terus menjadi dasar titik rujukan untuk berdakwah tentang hak pendidikan menurut hukum Islam. Adapula rujukan-rujukan lain di Al-Qur’an dan Sunnah tentang pentingnya pendidikan, kewajiban mencari ilmu, dan keutamaan keilmuan. Al-Qur’an menyimpulkan pentingnya pendidikan

¹⁵⁷ Hasyim Haddade, “ Relasi Manusia Dengan Pendidikan,” *SULESANA*, volume 10, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 1.

dan keilmuan melalui pernyataan interogatif yang tegas: “.....Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.¹⁵⁸

Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam satu hadits bahwa mencari ilmu (pendidikan) merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban muslim untuk mencari ilmu tersebut lantas mewajibkan negara untuk menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Warga negara berhak dan pemerintah wajib untuk mempunyai sistem pendidikan yang membuat pengetahuan mudah di akses secara cuma-cuma (dan wajib) oleh semua laki-laki dan perempuan di dalam negara”

Dalam Pasal 9 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menyatakan:

- a. Mencari ilmu merupakan kewajiban sedang penyediaan pendidikan merupakan tugas masyarakat dan negara. Negara mesti menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pendidikan dan menjamin keberagaman pendidikan demi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang memahami agama islam dan fakta-fakta alam raya untuk kemakmuran manusia.
- b. Setiap manusia memiliki hak menerima pendidikan dunia dan keagamaan dari beragam lembaga pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media, dan sebagainya, serta dengan pola terintegrasi dan seimbang sehingga bisa mengembangkan

¹⁵⁸ Arti Surah Az-Zumar Ayat 9.

kepribadiannya, menguatkan keimanannya pada Allah, dan memajukan penghargaan dan pembelaan terhadap hak dan kewajiban.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Fakta Normatif Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Pelalawan

Secara yuridis-normatif, jaminan terpenuhinya hak atas pendidikan di Kabupaten Pelalawan spesifik diatur pada peraturan daerah Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan. Kedua peraturan daerah tersebut akan dijelaskan lebih terperinci sekaligus akan dianalisis berdasarkan keempat indikator seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *adaptability*:

a. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini merupakan salah satu usaha untuk menciptakan pengelolaan pendidikan yang terarah, terencana, terpadu, dan tersistematis sesuai dengan semangat otonomi daerah. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab dan keterlibatan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Provinsi Riau untuk ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga berkaitan dengan hal tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Perda ini dibentuk dan dilaksanakan dengan

berlandaskan pada prinsip penyelenggaraan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.

Berkaitan dengan perlindungan hak atas pendidikan keagamaan bagi peserta didik melalui peraturan daerah provinsi ini, terdapat beberapa ketentuan di dalamnya yang menarik untuk diperhatikan. Melalui perda ini, pendidikan keagamaan dikualifikasikan sebagai bagian dari pendidikan di seluruh jenis, baik formal, non formal, dan informal. Dijelaskan lebih lanjut, pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam perda ini adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama sekaligus mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan keagamaan tersebut diantaranya adalah Islam, Kristen, katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Pada ketentuan Pasal 10 di dalam perda ini, pemerintah daerah dibebankan untuk membantu sekaligus mendukung penyelenggaraan pendidikan, baik bagi anak usia dini, pendidikan dasar dan bahkan pendidikan menengah dengan mengintegrasikan pada beberapa unsur yang salah satunya yaitu pendidikan baca kitab suci. Makna pendidikan baca kitab suci tersebut yaitu kegiatan pembacaan kitab suci berdasarkan agama yang dianut masing-masing peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan pada jam pelajaran agama dan/atau pada waktu lainnya yang

ditetapkan oleh sekolah. Hal ini sekali lagi menegaskan, bahwa pendidikan keagamaan di lingkungan Provinsi Riau, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Pelalawan sangat ditekankan. Bahkan bentuk bantuan yang dibebankan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan tersebut juga diperinci, yaitu dengan cara memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana, memberikan bantuan stimulan, memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan, memberikan beasiswa prestasi, memberikan bantuan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan sebagainya.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Jaminan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang paling rendah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan daerah ini dibentuk sebagai bentuk konkretisasi dari usaha membangun sinergitas antara nilai-nilai budaya melayu masyarakat Kabupaten Pelalawan dengan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa; serta bentuk dari usaha memenuhi hak rakyat atas pendidikan secara merata, peningkatan mutu pendidikan, dan usaha menciptakan kualitas pendidikan yang mampu menjawab tantangan secara terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Pembentukan peraturan daerah (perda) ini juga tidak menafikkan arti penting pendidikan keagamaan bagi peserta didik. Pada bagian kualifikasi jenis pendidikan, perda ini memandang bahwa pendidikan keagamaan merupakan bagian dari jalur pendidikan formal. Tidak sedikit pengaturan pendidikan keagamaan yang tercantum dalam perda ini. Secara jelas dan eksplisit disebutkan bahwa perda ini dibentuk dengan berasaskan nilai-nilai religiusitas dan keagamaan, demokratis dan berkeadilan, keteladanan manfaat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Demikian pula pada bagian tujuan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan perda ini, yang salah satunya adalah terciptanya peserta didik yang memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai agama, seni dan budaya yang mampu berkompetisi di pasar kerja. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan selalu menjadi komponen mendasar atas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pelalawan. Tentu nilai keagamaan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada agama tertentu, karena juga telah disebutkan bahwa tidak ada unsur diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ketentuan mengenai tanpa adanya diskriminasi tersebut bahkan dipertegas kembali pada pembahasan tentang kewajiban pemerintah, bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat setempat tanpa adanya diskriminasi.

Pada aspek penerimaan peserta didik di suatu sekolah tertentu misalnya, perda ini telah mengamanahkan bahwa penerimaan peserta didik dalam satuan pendidikan dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. Artinya, apapun latar belakang keagamaan seseorang, tidak dapat dijadikan alasan untuk dipersulit atau bahkan ditolak untuk masuk ke dalam satuan pendidikan yang dikehendakinya.

Secara lebih spesifik, pemenuhan hak atas pendidikan secara eksplisit disebutkan pada bagian hak peserta didik menurut perda ini. Pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemenuhan hak atas pendidikan agar diupayakan secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan keadaan siswa itu sendiri. Konsekuensi dari adanya pengaturan ini yaitu harus tersedia guru-guru dari berbagai agama yang disediakan untuk para siswa sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini juga bersinggungan dengan kewajiban pendidik sebagaimana diamanahkan oleh perda ini, bahwa pendidik dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial peserta didik dalam pembelajaran. Letak persinggungan kedua hal

tersebut yaitu apabila adanya potensi yang sangat besar atas tindakan diskriminasi apabila peserta didik tidak diajarkan oleh pendidik yang seagama dalam hal mendapatkan haknya atas pendidikan keagamaan.

Terdapat hal menarik yang juga penting untuk menjadi perhatian dalam pembahasan perda ini, yaitu pada bagian wajib belajar yang menjadi bab tertentu dalam perda ini. Salah satu pasalnya mengatur tentang penuntasan buta aksara Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam. Pada poin tersebut dikatakan bahwa penerimaan peserta didik untuk tingkat dasar atau sederajat, menengah atau sederajat, dan tinggi atau sederajat dapat membaca Al-Qur'an. Hal ini dirumuskan dalam rangka upaya penuntasan buta aksara Al-Qur'an. Lebih lanjut dikatakan bahwa peserta didik harus melampirkan ijazah lulusan MDA atau sederajat sesuai tingkatannya pada saat penerimaan siswa baru SLTP atau sederajat dan SLTA atau sederajat sesuai tingkatannya. Ketentuan ini berlaku baik kepada siswa tempatan maupun siswa pindahan. Sedangkan peserta didik yang belum memiliki ijazah MDA atau sederajat peserta didik dapat dapat diterima dengan syarat peserta didik tersebut harus mengikuti pendidikan tulis baca Al-Qur'an yang diadakan oleh sekolah atau MDA terdekat secara teknis lebih lanjut diatur oleh peraturan bupati.

Poin menarik dari pengaturan tentang usaha penuntasan buta aksara Al-Qur'an dalam perda ini, yang juga dikontekstualisasikan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perlakuan dan pengaturan secara khusus bagi peserta didik yang beragama Islam.

Artinya, perda ini berusaha memaksakan untuk menciptakan suasana pendidikan yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam bagi peserta didik yang beragama Islam. Bukan berarti bahwa Penulis tidak sepakat mengenai pengaturan tentang hal tersebut dimuat di dalam perda ini, namun setidaknya dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan bagi peserta didik yang beragama Islam telah mendapatkan fasilitas yuridis yang cukup dan bahkan lebih istimewa.

2. Fakta Empiris Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Pelalawan

Pada pembahasan mengenai fakta empiris tentang pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan ini, Penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dan kuisisioner kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, serta wawancara dan kuisisioner kepada kepala-kepala sekolah di Kabupaten Pelalawan. Berkaitan dengan data yang bersumber dari kepala sekolah, Penulis wawancara dan kuisisioner kepada kepala sekolah yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, dari jumlah keseluruhan terdapat 12 kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Secara keseluruhan, jumlah sekolah dasar di Kabupaten Pelalawan terdiri dari 227 sekolah dasar dengan rincian 198 sekolah dasar negeri, dan 29 sekolah dasar swasta. Dari keseluruhan sekolah dasar tersebut, tercatat jumlah peserta didik yang mencapai 51.486 peserta didik, dengan rincian berdasarkan tipologi agama yang dianutnya yaitu 35.086 peserta didik yang beragama Islam, 7.256 peserta didik yang beragama Kristen Protestan, 814

peserta didik yang beragama Kristen Katolik, 154 peserta didik yang beragama Hindu, 203 peserta didik beragama Budha, dan peserta didik yang beragama Konghucu namun belum terdata secara secara konkret. Beberapa jumlah peserta didik berdasarkan tipologi agama yang dianutnya tersebut memang belum secara menyeluruh, artinya masih ada beberapa peserta didik yang belum terdata oleh dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan. Namun setidaknya, beberapa peserta didik yang telah terdata tersebut telah memberikan gambaran mengenai skala jumlah peserta didik berdasarkan agama yang dianutnya di Kabupaten Pelalawan.¹⁵⁹

Berkaitan dengan tenaga pengajar, terdapat setidaknya 289 tenaga pengajar pendidikan keagamaan yang tersebar di Kabupaten Pelalawan. 274 merupakan tenaga pengajar agama Islam, dan 15 orang tenaga pengajar agama Kristen. Artinya belum tersedia tenaga pengajar yang beragama Hindu, Budha, dan Konghucu. Keterangan sebagaimana didapat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada tenaga pengajar Agama Islam sekalipun belum maksimal, namun belum bisa memberikan fasilitas yang memadai kepada sebagian besar tenaga pengajar agama Kristen.¹⁶⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, tentu dapat dilihat bahwa tidak setiap sekolah di Kabupaten Pelalawan mempunyai tenaga pengajar keagamaan di luar Agama Islam. Artinya, beberapa sekolah harus terpaksa

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Pada 4 Juli 2017.

¹⁶⁰ *Ibid.*

diberikan pendidikan yang tidak sama dengan peserta didik yang beragama Islam. Berkaitan dengan pendidikan keagamaan Islam, pada prinsipnya tenaga pengajar juga tidak linier dengan bidang keilmuannya. Tidak semua guru Agama Islam yang menjadi tenaga pengajar Agama Islam mempunyai latar belakang pendidikan atau lulusan Agama Islam, terlebih bagi tenaga pengajar yang di luar agama Islam, terutama dalam konteks ini adalah agama Kristen.

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas keagamaan yang seharusnya disediakan guna menunjang kegiatan belajar mengajar pendidikan keagamaan, Penulis menemukan fakta bahwa pemerintah belum secara maksimal memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Sejauh ini, fasilitas yang telah disediakan pemerintah adalah tempat ibadah bagi peserta didik yang beragama Islam berupa mushollah, perpustakaan, buku-buku agama Islam, bahan praktek, tenaga pengajar, dan Al-Qur'an.

Di samping disediakan oleh pemerintah, beberapa fasilitas-fasilitas yang telah tersedia tersebut juga disediakan oleh pihak di luar pemerintah atau swadaya, seperti musholla. Fasilitas yang telah disediakan pemerintah bagi peserta didik yang non-Islam sejauh ini hanya berupa buku-buku keagamaan. Tidak jelas disebutkan apakah buku keagamaan yang dimaksud telah memenuhi standar jumlah sesuai dengan jumlah agama dan jumlah

peserta didik. Jika fasilitas keagamaan Islam selain disediakan oleh pemerintah dan swadaya dari masyarakat, berbeda dengan fasilitas keagamaan non-Islam yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat untuk juga ikut terlibat memberikan fasilitas.

Berkaitan dengan kurikulum, pendidikan keagamaan dilaksanakan setiap minggu dengan alokasi waktu 3 (tiga) jam pelajaran, baik dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas berupa praktek, berdasarkan kurikulum 2013. Persoalan yang kemudian muncul adalah kegiatan belajar mengajar keagamaan bagi sekolah yang tidak memiliki guru agama yang satu keyakinan dengan peserta didiknya. Hal ini tidak jarang ditemui di Kabupaten Pelalawan, misalnya yang beragama Kristen, Budha, dan lainnya. Sejah ini, untuk mengisi waktu pendidikan keagamaan tersebut adalah proses belajar mengajar yang ditempatkan di Gereja. Demikian pula dengan ujian sebagai indikator penilaian peserta didik, yang didapatkan dari pihak gereja. Berkaitan dengan penilaian ini, tentu akan sangat potensial terjadi diskriminasi. Misalnya, tidak adanya standar baku penilaian oleh pihak gereja, tidak adanya pengawasan secara intensif dari pihak sekolah, dan semcamnya. Sejah ini, penilaian terhadap peserta didik yang mendapatkan pendidikan keagamaan di gereja hanya didasarkan pada beberapa indikator, yaitu ketaatan, kerajinan dan kehadiran di gereja. Tidak ada indikator secara substansial atau material yang dijadikan pedoman dalam penilaian peserta didik.

Oleh karena itu dapat dilihat, sekolah yang tidak memiliki tenaga pengajar keagamaan, maka pemenuhan hak atas pendidikan keagamaannya dengan cara kegiatan belajar mengajar yang diserahkan kepada pendeta ataupun guru keagamaan yang ditugaskan oleh sekolah tersebut sekalipun tidak sama atau seagama dengan peserta didik.

Keadaan yang demikian pada prinsipnya telah disadari oleh pihak dinas pendidikan, namun usaha untuk menanggulangi persoalan tersebut masih terkendala berbagai macam hal. Sejauh ini, usaha yang dilakukan oleh dinas pendidikan hanya berupa pengajuan usulan untuk pengangkatan tenaga pengajar keagamaan non-Islam kepada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan demikian, dinas pendidikan masih menggantungkan penyelesaian masalah pada organ atau institusi lainnya.

Secara lebih spesifik, Penulis juga melakukan penelitian di beberapa sekolah yang secara keseluruhan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dari total seluruh kecamatan berjumlah 12 (dua belas) di Kabupaten Pelalawan.

1) Kecamatan Pangkalan Kuras

Pertama, Kecamatan Pangkalan Kuras yang mengambil sampel di Sekolah Dasar Negeri 024 Sorek-Satu. Pada sekolah tersebut, terdapat total keseluruhan peserta didik sebanyak 228 orang dengan rincian berdasarkan tipologi agama peserta didik yaitu 211 peserta didik beragama Islam dan 17 peserta didik yang beragama Kristen. Sekolah tersebut memiliki tenaga pengajar Agama Islam hanya 1 (satu) orang dan tidak memiliki tenaga pengajar

di luar Agama Islam¹⁶¹. Fasilitas yang diperoleh dari pemerintah terhadap tenaga pengajar tersebut hanya sebatas gaji karena pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam yang dilakukan di sekolah tersebut yaitu dengan mengikuti aturan jam pelajaran sebagaimana diatur di dalam kurikulum, atau secara reguler berlaku sesuai dan sama dengan jadwal yang telah ditetapkan sekolah seperti mata pelajaran yang lain. Di luar itu, umumnya ada jadwal pelajaran tambahan melalui ekstra kurikuler sekalipun tidak terjadwal secara pasti dan formal. Sebelumnya, sekolah telah mempunyai alternatif apabila tidak menemukan tenaga pendidik yang beragama Islam, yaitu dengan memberikan pendidikan Agama Islam bagi peserta didik melalui kegiatan-kegiatan di MDA.

Persoalan yang kemudian muncul adalah pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi peserta didik non-Islam. Telah disebutkan di atas, bahwa peserta didik non-Islam di sekolah ini berjumlah 17 orang. Sejauh ini, yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan menempatkan peserta didik pada kegiatan belajar mengajar melalui guru-guru non-Islam yang ditunjuk oleh gereja setempat. Artinya, sekolah bekerjasama dengan pihak gereja untuk memberikan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang tidak beragama Islam.

¹⁶¹ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 024 Sorek-Satu Pada 19 Juni 2017.

Persoalan di atas nampaknya mempunyai efek domino. Banyak persoalan lain kemudian muncul, yang dapat dikatakan sangat potensial mengarah pada ketidakadilan dan diskriminasi. Pada aspek penilaian misalnya, peserta didik yang beragama Islam mendapatkan penilaian yang didasarkan pada sistem penilaian yang diatur oleh pemerintah dan kurikulum yang dipakai oleh sekolah, seperti halnya penilaian harian, hasil mid semester, penilaian hasil semester, dan nilai sikap. Sedangkan penilaian bagi peserta didik non-Islam, dalam hal ini adalah peserta didik yang beragama Kristen, maka penilaian langsung menjadi hak prerogatif gereja atau pendeta. Artinya, sekolah langsung mengambil nilai yang diberikan oleh pihak gereja. Berkaitan dengan standar kelulusan peserta didik yang beragama Islam, nilai yang dicapai minimal sesuai dengan KKM, berakhlak dan berbudi pekerti mulia (baik). Standar kelulusan bagi peserta didik yang beragama non-Islam, secara normatif memang dikatakan juga sesuai dengan KKM sebagaimana yang berlaku di sekolah tersebut, namun demikian penilaian yang diambil tidak dapat diketahui secara langsung oleh pihak sekolah.

Berkaitan dengan fasilitas pendidikan keagamaan di sekolah ini, fasilitas bagi peserta didik yang beragama Islam yang telah tersedia berupa tempat ibadah, alat peraga, dan buku-buku LKS. Fasilitas-fasilitas tersebut secara keseluruhan difasilitasi oleh pemerintah. Setidaknya, dengan adanya fasilitas tempat ibadah yang disediakan, pihak sekolah mengaku merasa terbantu untuk melaksanakan pendidikan keagamaan Islam bagi peserta didik. Sedangkan fasilitas bagi peserta didik yang non-Islam sejauh ini belum tersedia.

Setidaknya, permasalahan utama bagi sekolah dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi peserta didik non-Islam yaitu tidak adanya tenaga pengajar yang seharusnya disediakan dan diangkat oleh pemerintah. Sehingga sampai saat ini, untuk menanggulangi persoalan tersebut maka sekolah tetap memberikan waktu kepada peserta didik non-Islam untuk mempunyai waktu belajar di Gereja yang ditunjuk oleh pendeta masing-masing.

Selanjutnya, berkaitan dengan kurikulum keagamaan. Pihak sekolah mengakui hingga saat ini belum ada kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran keagamaan bagi peserta didik non-Islam. Jika kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik yang beragama Islam diberikan berdasarkan standar yang ditetapkan sesuai dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai dalam Islam, maka pendidikan bagi peserta didik yang beragama Kristen belum mempunyai standar yang tetap.

Kedua, masih dalam ruang lingkup kecamatan yang sama, yaitu kecamatan Pengkalan Kuras. Penulis juga melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 018 Sorek-Satu. Pada sekolah tersebut terdapat 410 orang peserta didik, dengan jumlah peserta didik tersebut terdapat 360 orang peserta didik yang beragama Islam dan 50 orang peserta didik yang beragama Kristen. Dengan jumlah peserta didik yang beragama Islam sebanyak yang telah disebutkan, tenaga pengajar yang dimiliki oleh sekolah dalam bidang keagamaan Islam hanya berjumlah 1 (satu) orang. Jumlah tenaga pengajar keagamaan Islam tersebut sama dengan jumlah tenaga pengajar keagamaan Islam pada Sekolah Dasar Negeri 024 Sorek-Satu. Juga pada bidang

pendidikan keagamaan di luar keagamaan Islam Sekolah Dasar Negeri 018 Sorek-Satu juga memiliki kesamaan dengan Sekolah Dasar Negeri 024 Sorek-Satu, yaitu tidak memiliki tenaga pengajar keagamaan selain keagamaan Islam. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan juga sama yaitu hanya sebatas pemberian gaji terhadap tenaga pengajar tersebut karena pemerintahlah yang melakukan pengangkatan tenaga pengajar tersebut. Kepala Sekolah Dasar Negeri 018 Sorek-Satu yaitu ibu Nelli Elpita mengatakan, bahwa belum adanya tenaga pengajar selain tenaga pengajar keagamaan Islam dengan alasan belum adanya pemerataan untuk tenaga pengajar keagamaan Non-Islam di Kabupaten Pelalawan.¹⁶²

Pelaksanaan pembelajaran keagamaan Islam di Sekolah Dasar Negeri 018 Sorek-Satu mengikuti standar yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan penerapan kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah. Proses transfer ilmu keagamaan di sekolah ini baik secara materi maupun praktek dilakukan di ruang kelas maupun di luar kelas selama 3 (tiga) jam dalam satu minggu.¹⁶³

Berdasarkan atas hal yang telah dijelaskan di atas bahwa sekolah ini belum memiliki tenaga pengajar keagamaan Non-Islam. Ketidakterediaan tenaga pengajar keagamaan Non-Islam mengakibatkan munculnya permasalahan, permasalahan tersebut adalah bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan peserta didik yang beragama Non-Islam. seperti telah disebutkan

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

diatas ada 50 orang peserta didik maupun siswi yang beragama Kristen. Permasalahan kemudian juga bertambah ketika tidak adanya jam pelajaran khusus keagamaan Kristen di sekolah ini, juga ketika saat jam pelajaran keagamaan Islam tiba maka peserta didik yang beragama Kristen boleh tetap dikelas untuk mengikuti proses belajar mengajar keagamaan Islam ataupun meninggalkan kelas bermain secara bebas. Sehingga tidak ada kegiatan belajar mengajar keagamaan Kristen di sekolah ini. Sejauh ini pelaksanaan kegiatan belajar mngajar keagamaan Kristen dilimpahkan sekolah ke pihak Gereja yang dipilih sendiri oleh peserta didik. Artinya, sekolah bekerjasama dengan Gereja yang telah dirujuk oleh peserta didik.

Persoalan diatas nampaknya tidak hanya sebatas itu, persoalan kemudian menjadi kompleks ketika kerja sama antara pihak sekolah dan pihak Gereja tidak memiliki kejelasan yang baku, juga mengenai bagaimana pelaksanaan maupun standar kegiatan belajar mengajar Keagamaan Kristen di Gereja juga tidak memiliki standar yang baku. Contohnya saja dalam penilaian hasil belajar, Peserta didik yang beragama Kristen mendapatkan nilai dari pihak Gereja dengan aspek penilaian atas kerajinan datang ke Gereja dan sopan santun dalam Gereja. Nilai yang diberikan oleh pihak Gereja langsung dimasukkan oleh pihak sekolah kedalam laporan hasil belajar peserta didik tanpa adanya peninjauan kembali kepihak Gereja yang memberikan penilaian. Hal ini tentu saja berbeda dengan penilaian hasil belajar yang didapat oleh peserta didik yang beragama Islam. Peserta didik yang beragama islam dalam proses belajar mengajar mendapatkan pengajaran di dalam kelas dengan guru

agama yang telah tersedia oleh pemerintahan dengan jadwal pengajaran yang sudah tetap dan mendapatkan materi pembelajaran maupun praktek sesuai standar yang diberikan oleh pemerintah melalui kurikulum. Mengenai aspek penilaian, peserta didik yang beragama Islam penilaiannya berdasarkan Afektif, Kognitif dan Psikomotorik, hal tersebut berkaitan dengan nilai sikap, nilai moral, nilai ujian, nilai tugas, dan terutama mampu mengerjakan praktek sholat dan mengaji. Tentu hal ini juga kemudian melahirkan diskriminasi terhadap peserta didik yang beragama Kristen karena tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Berkaitan dengan fasilitas pendidikan keagamaan di sekolah ini, ketersediaan fasilitas keagamaan Islam berupa mushola, uku-buku agama dan Al-Qur'an. Keseluruhan fasilitas-fasilitas tersebut difasilitasi oleh pemerintahan. Kegiatan praktek peserta didik dilaksanakan di mushola, sehingga ketersediaan mushola disekolah ini sangat membantu dalam kegiatan praktek keagamaan islam. Sementara itu fasilitas yang didapat peserta didik keagamaan Kristen disekolah ini sama sekali belum tersedia. Setidaknya, permasalahan yang belum terpecahkan sampai saat ini adalah belum tersedianya tenaga pengajar keagamaan Non-islam di sekolah ini. Sehingga kegiatan belajar mengajar peserta didik yang beragama Kristen masih dilakukan di Gereja yang ditunjuk oleh peserta didik dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak Gereja.

Selanjutnya, berkaitan dengan kurikulum keagamaan. Pihak sekolah sampai saat ini belum ada penerapan kurikulum keagamaan Kristen yang

dilakukan di sekolah ini. Namun kegiatan belajar mengajar keagamaan Islam sudah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Sehingga tidak ada kendala dalam proses belajar mengajar keagamaan Islam di sekolah ini. Permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan hanya ada pada pendidikan keagamaan Non-Islam.

Ketiga, masih juga dalam ruang lingkup kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Pangkalan Kuras kali ini Penulis mengambil sampel di Sekolah Dasar Negeri 020 Betung. Pada sekolah tersebut, terdapat total keseluruhan peserta didik sebanyak 125 orang dengan rincian berdasarkan tipe agama peserta didik yaitu 141 orang peserta didik beragama Islam dan 11 orang peserta didik yang beragama Kristen. Sekolah tersebut memiliki tenaga pengajar Agama Islam hanya 1 (satu) orang dan tidak memiliki tenaga pengajar keagamaan Non-Islam. Tenaga pengajar pendidikan keagamaan Islam tersebut difasilitasi oleh pemerintah. Dengan demikian gaji yang didapat oleh tenaga pengajar tersebut diperoleh dari pemerintah. Belum adanya tenaga pengajar pendidikan keagamaan Non-Islam di sekolah ini menurut kepala sekolah karena peserta didik keagamaan Non-Islam yaitu peserta didik yang beragama Kristen baru ada dua tahun belakangan.¹⁶⁴

Pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam yang dilakukan di sekolah tersebut yaitu dengan mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini mengikuti kurikulum yang berlaku. Peserta didik keagamaan Islam melakukan kegiatan belajar mengajar baik pemberian materi yang dilakukan di

¹⁶⁴ *Ibid.*

ruang kelas maupun praktek diluar kelas dengan waktu 4 jam dalam satu minggu.¹⁶⁵

Persoalan yang kemudian muncul adalah pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi peserta didik non-Islam. Telah disebutkan di atas, bahwa peserta didik Non-Islam di sekolah ini berjumlah 11 orang. Sejauh ini, yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan menitipkan peserta didik yang beragama Kristen dalam proses belajar mengajar kepada pihak Gereja. Artinya, sekolah bekerjasama dengan pihak gereja untuk memberikan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang beragama Kristen.

Persoalan di atas nampaknya tidak hanya sebatas itu. Banyak persoalan lain kemudian muncul, kemunculan persoalan-persoalan lain ini nampaknya berujung pada ketidakadilan yang didapat oleh peserta didik keagamaan Kristen. Pada aspek penilaian misalnya, peserta didik yang beragama Islam mendapatkan penilaian yang didasarkan pada sistem penilaian berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah diberlakukan pada saat ini. Seperti misalnya penilaian peserta didik yang didapat dari hasil ujian baik ujian tertulis maupun ujian praktek, pengamatan sikap dan tingkah laku peserta didik. Sedangkan penilaian bagi peserta didik non-Islam, dalam hal ini adalah peserta didik yang beragama Kristen, maka penilaian langsung didapat dari pihak gereja. Artinya, sekolah langsung mengambil nilai yang diberikan oleh pihak gereja tanpa adanya peninjauan kembali terhadap pihak Gereja yang telah memberikan nilai tersebut. Berkaitan dengan standar kelulusan peserta

¹⁶⁵ *Ibid.*

didik yang beragama Islam, peserta didik dinyatakan lulus apabila dapat menyelesaikan semua materi pembelajaran, memiliki akhlak baik dan mendapatkan nilai dari hasil ujian yang didapat minimal sesuai dengan KKM. Standar kelulusan bagi peserta didik yang beragama non-Islam, secara regulasi memang pada dasarnya sama dengan standar kelulusan yang diperuntukkan kepada peserta didik keagamaan Islam yaitu sesuai dengan kurikulum dan berdasarkan KKM. Namun penilaian yang diberikan pihak Gereja senyatanya tidaklah berdasarkan kurikulum dan tidak memiliki standar yang baku seperti penilaian yang diberikan oleh pihak sekolah.

Berkaian dengan fasilitas pendidikan keagamaan di sekolah ini, fasilitas bagi peserta didik yang beragama Islam yang telah tersedia berupa buku pelajaran keagamaan, buku paket, Al-Qur'an, dan buku-buku hadist. Fasilitas-fasilitas tersebut secara keseluruhan difasilitasi oleh pemerintah. Sementara itu fasilitas bagi peserta didik yang non-Islam dalam hal ini adalah keagamaan Kristen sejauh ini belum tersedia. Setidaknya, permasalahan utama bagi sekolah dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi peserta didik non-Islam yaitu tidak adanya tenaga pengajar yang seharusnya disediakan dan diangkat oleh pemerintah. sampai saat ini cara sekolah mengatasi permasalahan ini dengan menitipkan peserta didik yang beragama Kristen dalam proses belajar mengajar ke pihak Gereja.

Selanjutnya, berkaitan dengan kurikulum keagamaan. Pihak sekolah mengakui hingga saat ini belum bisa menerapkan kurikulum kepada peserta didik keagamaan Non-Islam. Sementara itu peserta didik keagamaan Islam

sudah diterapkan kurikulum yang berlaku saat ini dengan baik dan dapat diterima pula dengan baik oleh peserta didik keagamaan Islam.

2) Kecamatan Bunut

Selanjutnya Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bunut tepatnya pada Sekolah Dasar Negeri 001 Pangkalan Bunut. Pada sekolah ini terdapat total jumlah peserta didik sebanyak 298 orang. Dari jumlah keseluruhan peserta didik tersebut terdapat 275 orang peserta didik yang beragama Islam dan terdapat 23 orang peserta didik yang beragama Kristen. Dari jumlah tersebut terdapat dua (2) orang tenaga pengajar pendidikan keagamaan Islam, dan tenaga pengajar ini statusnya ada yang Pegawai Negeri Sipil dan ada yang berstatus tenaga honorer dinas pendidikan kabupaten Pelalawan. Kedua tenaga pengajar tersebut memiliki keilmuan Sarjana Agama Islam (S.Pdi). Di sekolah ini belum terdapat tenaga pengajar pendidikan Non-Islam. Tenaga pengajar keagamaan disekolah ini keseluruhannya digaji oleh pemerintah.¹⁶⁶

Pelaksanaan pendidikan keagamaan bagi peserta didik disekolah ini dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah melalui kurikulum yang berlaku. Pelaksanaan belajar mengajar keagamaan di sekolah ini dilakukan selama tiga (3) jam dalam satu minggu. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam disekolah dengan pemberian materi pelajaran yang diberikan di dalam kelas maupun praktek diluar kelas. Sekolah juga memfokuskan

¹⁶⁶ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 001 Pangkalan Bunut Pada 20 Juni 2017.

terhadap kemajuan peserta didik di bidang praktek ibadah sholat dan lancar membaca Al-Quran.

Sementara itu persoalan muncul terhadap pelaksanaan pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang beragama Non-Islam. Seperti yang telah dijelaskan diatas ada 23 orang peserta didik yang beragama Kristen. Namun disekolah ini tidak memiliki tenaga pengajar keagamaan Non-Islam. Menariknya lagi peserta didik yang beragama Kristen disekolah ini, dalam hal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan keagamaan Kristen sama seperti sekolah yang telah Penulis jelaskan diatas. Yaitu Peserta didik yang beragama Kristen melakukan kegiatan belajar mengajar di Gereja yang telah ditentukan oleh sekolah dan apabila ada jam pelajaran keagamaan Islam di dalam kelas dan kelas tersebut terdapat peserta didik yang beragama Non-Islam, maka peserta didik tersebut boleh mengikuti kegiatan belajaran mengajar keagamaan Islam tersebut, atau juga boleh meninggalkan ruangan kelas dan bermain bebas di pekarangan sekolah.¹⁶⁷

Permasalahan juga muncul secara berkelanjutan. Berkelanjutannya persoalan dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan Kristen disekolah ini didasari dari tidak adanya tenaga pengajar keagamaan Kristen yang terdapat di sekolah ini. Kemudian hal tersebut berdampak pada ketidak adilan yang didapat oleh peserta didik keagamaan kristen. Ketidak adilan yang didapat tersebut berupa ketika peserta didik yang beragama Islam mendapatkan proses belajar mengajar di sekolah dengan guru yang memiliki latar belakang

¹⁶⁷ *Ibid.*

pendidikan khusus di bidang keagamaan Islam. Hal tersebut dari fakta bahwa seluruh tenaga pengajar pendidikan keagamaan Islam disekolah ini mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. Pdi). Peserta didik keagamaan Islam disekolah ini juga mendapatkan jadwal dan ruang kelas tetap yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Berkaitan dengan proses penilaian juga dilakukan secara baik oleh pihak sekolah. Proses penilaian bagi peserta didik keagamaan Islam mengacu pada aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini melalui kurikulum. Peserta didik yang beragama islam dalam proses penilaian didasarkan atas penilaian ujian, baik ujian tertulis maupun ujian praktek dan juga penilaian dilakukan terhadap kerajinan, sikap dan moral peserta didiknya. Sementara itu, hal tersebut sama sekali tidak didapatkan oleh peserta didik yang beragama Kristen. Sistem penilaian keagamaan Kristen yang diberikan oleh pihak Gereja terhadap peserta didik acuannya sama sekali tidak diketahui oleh pihak sekolah. Pihak sekolah juga seringkali mengeluhkan terlambatnya penyeteroran nilai yang diberikan oleh pihak Gereja sehingga terlaambatnya pengisian nilai lapor semester peserta didik. Tidak hanya sampai disitu kecemburuan sosial juga muncul ketika peserta didik yang beragama Islam dengan pemenuhan pendidikan keagamaan yang diberikan secara baik namun mendapatkan nilai yang standar KKM, Namun perbedaan nilai sangat dirasa timpang terhadap nilai yang diberikan pihak Gereja yang memberikan nilai sangat memuaskan padahal sistem belajar mengajar tidak memiliki standar yang baku dan sistem penilaian yang tidak jelas.

Mengenai fasilitas pendidikan keagamaan disekolah ini, untuk pendidikan keagamaan Islam memiliki fasilitas buku pegangan peserta didik, LKS, ruang belajar, kursi, meja, guru, mushola, media pembelajaran, dan Al-Quran. Sementara untuk peserta didik yang beragama Non-Islam hanya mendapatkan fasilitas ruang belajar dan buku pegangan. Fasilitas-fasilitas tersebut secara keseluruhan difasilitasi oleh pemerintahan. Sehingga pihak sekolah sangat terbantu dengan adanya fasilitas tersebut. Sementara itu fasilitas yang sangat diperlukan oleh pihak sekolah dalam hal bidang pendidikan keagamaan adalah tersedianya tenaga pengajar pendidikan keagamaan Non-Islam. Seharusnya pemerintahanlah yang berkewajiban menyediakan tenaga pengajar tersebut, namun sampai hari ini pihak sekolah juga belum menerima tenaga pengajar keagamaan Non-Islam walaupun memiliki di sekolah ini memiliki peserta didik keagamaan Non-Islam. Sehingga sampai saat ini untuk menanggulangi permasalahan ini, Peserta didik yang beragama Kristen diberikan kebebasan waktu belajar di Gereja mereka masing-masing.

Selanjutnya berkaitan dengan kurikulum keagamaan, sejauh ini pendidikan keagamaan Islam sudah diterapkannya kurikulum yang diberikan pemerintah, dan penerapannya sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Peserta didik juga dapat dengan mudah menerima metode-metode pembelajaran yang diberikan. Sementara itu terhadap pendidikan keagamaan Non-Islam belum ada kurikulum pendidikan keagamaan yang diterapkan.¹⁶⁸

¹⁶⁸ *Ibid.*

3) Kecamatan Ukui

Selanjutnya Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Ukui tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 001 Ukui. Di sekolah ini terdapat total keseluruhan jumlah peserta didik sebanyak 462 orang, dari jumlah total tersebut terdapat 400 orang peserta didik yang beragama Islam, 42 orang peserta didik yang beragama Protestan dan 20 orang peserta didik yang beragama Katolik. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah ini pemerintahan memfasilitasi tenaga pengajar keagamaan sebanya tiga (3) orang. Dengan spesifikasi terdapat dua (2) orang tenaga pengajar keagamaan Islam dan satu (1) orang tenaga pengajar keagamaan Kristen. Tentu saja fakta tersebut terdapat perbedaan dengan sekolah-sekolah yang telah Penulis jelaskan diatas, bahwa sekolah-sekolah yang Penulis jelaskan diatas belum memiliki tenaga pengajar keagamaan Non-Islam tepatnya tenaga pengajar keagamaan Kristen, karena sekolah-sekolah tersebut peserta didiknya hanya memiliki dua (2) keagamaan yaitu Islam maupun Kristen sejauh ini belum ada peserta didik yang beragama diluar dua agama tersebut yang bersekolah di sana.¹⁶⁹

Pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam di sekolah ini yaitu dengan mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemeerintah, yaitu dengan mengikuti standar kurikulum yang berlaku. saat ini. Pendidikan keagamaan Islam dalam kegiatan belajar mengajar dilakukan di dalam ruang kelas baik pemberian materi maupun praktek selama tiga (3) jam dalam satu minggu. Selain kegiatan

¹⁶⁹ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 001 Ukui pada 21 Juni 2017.

belajar mengajar pada jam pelajaran dan ruangan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, guru keagamaan Islam juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler diluar jam pelajaran sekolah. Kegiatan ini meliputi hafalan surat pendek dan bermain rebana. Juga pada hari jum'at peserta didik yang beragama Islam melakukan kegiatan Jum'at Barokah. Kegiatan Jum'at Barokah adalah kegiatan membaca surat yasin secara bersama-sama. Sistem penilaian bagi peserta didik yang beragama islam dilakukan dengan penilaian ujian tertulis, ujian praktek kerajinan dan sopan santun kemudian disesuaikan dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM).

Memiliki tenaga pengajar keagamaan Kristen lantas tidak menyelesaikan persoalan pelaksanaan keagamaan Kristen bagi peserta didik yang beragama Kristen di sekolah ini. Persoalan kemudian muncul ketika peserta didik yang beragama Kristen tidak memiliki ruangan khusus dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar keagamaan Kristen. Tentu saja hal tersebut juga melahirkan ketidakadilan dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik yang beragama Kristen. Sehingga kegiatan belajar mengajar keagamaan Kristen di sekolah ini dilakukan diluar jam sekolah yaitu dilaksanakan pada hari jum'at sore. Penilaian hasil belajar peserta didik keagamaan Kristen dilakukan langsung oleh tenaga pengajar yang bersangkutan melalui ujian tertulis dan sikap baik peserta didiknya kemudian disesuaikan dengan KKM.

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan disekolah ini, fasilitas-fasilitas yang didapat oleh peserta didik yang beragama Islam yaitu

terdapat buku penunjang pembelajaran keagamaan yang ini secara keseluruhan difasilitasi oleh pemerintah. Ada juga fasilitas Mushola, namun Mushola di sekolah ini tidak difasilitasi oleh pemerintah melainkan hasil swadaya dari wali murid. Sementara itu fasilitas yang didapat oleh peserta didik yang beragama Kristen yaitu buku penunjang pembelajaran yang juga disediakan oleh pemerintah.

Selanjutnya berkaitan dengan kurikulum. Peserta didik keagamaan Islam mendapatkan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang mudah diterima dan diadaptasi oleh peserta didik yang beragama Islam. Juga bagi peserta didik yang beragama Kristen proses belajar mengajar juga mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun tetap saja kendala ada pada jam pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya yang tidak pada saat jam sekolah berlangsung dikarenakan keterbatasan ruangan belajar.

4) Kecamatan Bandar Petalangan

Selanjutnya Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bandar petalangan tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 001 Lubuk Terap. Pada sekolah ini terdapat jumlah keseluruhan peserta didik sebanyak 254 orang. Dengan rincian berdasarkan tipe agama yaitu terdapat peserta didik yang beragama Islam dengan jumlah 246 orang dan terdapat 8 orang peserta didik yang beragama Kristen Protestan. Sekolah ini memiliki tenaga pengajar keagamaan berjumlah dua (2) orang yang keseluruhannya adalah tenaga pengajar keagamaan Islam. Tenaga pengajar keagamaan islam ini digaji oleh pemerintah

karena pemerintah yang memfasilitasinya. Disekolah ini belum ada tenaga pengajar yang mengajarkan pendidikan keagamaan Non-Islam.¹⁷⁰

Pelaksanaan proses belajar mengajar mengacu pada aturan pemerintah yaitu melalui kurikulum. Disekolah ini kegiatan belajar mengajar keagamaan islam dilakukan dalam waktu empat (4) jam dalam satu minggu. Proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas dan diluar kelas baik dalam hal praktek maupun pemberian materi pembelajaran. Tenaga pengajar yang mengajarkan pendidikan keagamaan islam juga memiliki latar belakang agama yang sama dengan peserta didiknya.

Sementara itu persoalan kembali muncul terhadap pelaksanaan pendidikan keagamaan Non-Islam disekolah ini. Seperti fakta yang telah dijelaskan diatas yaitu terdapat delapan (8) orang peserta didik yang beragama Kristen Protestan namun disekolah ini tidak memiliki tenagapengajar keagamaan Kristen. Sejauh ini Pelaksanaan proses belajar mengajar keagamaan Kristen diserahkan oleh pihak sekolah kepada pihak Gereja yang sesuai dengan keagamaan peserta didiknya. Artinya, adanya kerjasama antara pihak sekolah dan pihak gereja.

Persoalan nampaknya tidak hanya smapi sebatas itu, Prsoalan muncul ketika terjadinya ketidak adilan dan merujuk pada diskriminasi ketika peserta didik keagamaan Islam mendapatkan pengajaran sesusi dengan standar kurikulum yang baku oleh pemerintah namun hal tersebut tidak didapat oleh

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 001 Lubuk Terap Pada 22 Juni 2017.

peserta didik yang beragama Kristen Protestan di sekolah ini. Contohnya saja dalam proses penilaian, peserta didik yang beragama Kristen Protestan mendapat penilaian dari pihak Gereja yang tidak mengacu pada standar kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Standar kelulusan yang diberikan oleh pihak Gereja hanya mengacu pada tingkat kerajinan peserta didik datang ke Gereja. Pihak sekolah juga tidak mengetahui proses absensi peserta didik yang di titipkan ke Gereja. Pihak sekolah mengaku bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan di Gereja dilakukan dalam satu minggu sekali dan pihak sekolah tidak mengetahui berapa lama pelajaran tersebut berlangsung. Pihak sekolah juga mengakui adanya kendala dalam pengumpulan nilai yang diberikan dari pihak gereja. Sering kali pihak Gereja terlambat dalam penyerahan nilai peserta didik Keagamaan Kristen Protestan.

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan, fasilitas yang didapatkan oleh peserta didik keagamaan Islam disekolah ini yaitu adanya tenaga pengajar dan fasilitas pendukung lainnya seperti bahan ajar, buku-buku keagamaan dan Al-Quran. Keseluruhan fasilitas ini difasilitasi oleh pemerintah. Sementara itu fasilitas yang didapat oleh peserta didik keagamaan Kristen Protestan sejauh ini belum ada. Setidaknya di sekolah ini permasalahan utama dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan Non-Islam adalah tidak tersedianya tenaga pengajar pendidikan keagamaan Non-Islam. Atas dasar hal tersebut pihak sekolah sejauh ini hanya bisa mengatasinya dengan menitipkan peserta didik yang beragama Non-Islam terkhusus agama Kristen Protestan di Gereja sesuai dengan agama mereka.

Selanjutnya, berkaitan dengan kurikulum. Pihak sekolah mengatakan bahwa pendidikan keagamaan Islam sudah sesuai dengan kurikulum yang diamanatkan pemerintah untuk pendidikan keagamaan Islam dan sudah dilaksanakan dengan baik. Namun terhadap pendidikan keagamaan Non-Islam mereka belum bisa menerapkan kurikulum dengan baik. karena faktor yang telah dijelaskan oleh Penulis diatas.

5) Kecamatan Pelalawan

Selanjutnya Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Pelalawan, tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 007 Telayap. Disekolah ini terdapat jumlah keseluruhan peserta didik sebanyak 281 orang. Berdasarkan keagamaan peserta didik dapat dikategorikan yaitu peserta didik dengan keagamaan Islam sebanyak 151 orang, peserta didik yang beragama Katolik 31 orang dan peserta didik dengan keagamaan Protestan sebanyak 100 orang. Dari jumlah keseluruhan tersebut terdapat satu (1) orang tenaga pengajar pendidikan keagamaan Islam. Tenaga pengajar pendidikan keagamaan Islam ini difasilitasi oleh pemerintahan. Pemberian gaji terhadap tenaga pengajar ini juga diberikan oleh pemerintah. Di sekolah ini belum terdapat tenaga pengajar pendidikan keagamaan Non-Islam.¹⁷¹

Pelaksanaan pendidikan keagamaan bagi peserta didik disekolah ini dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah melalui standar kurikulum yang berlaku. Pelaksanaan belajar mengajar di sekolah ini

¹⁷¹ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 007 Telayap Pada 26 Juni 2017.

dilakukan selama tiga (3) jam dalam satu minggu. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam disekolah dengan pemberian materi pelajaran yang diberikan di dalam kelas maupun praktek diluar kelas. Sekolah juga memfokuskan terhadap kemajuan peserta didik di penerapan ilmu yang diberikan oleh tenaga pengajar keagamaan Islam, salah satu usaha sekolah dalam mewujudkan hal tersebut dengan diadakannya MDA diluar jam pelajaran sekolah namun hal tersebut masih dilakukan di lingkungan sekolah.

Sementara itu persoalan juga muncul terhadap pelaksanaan pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang beragamaan Non-Islam. Seperti yang telah dijelaskan diatas ada 31 orang peserta didik yang beragama Protestan dan ada 100 orang peserta didik yang beragama Katolik. Namun disekolah ini tidak memiliki tenaga pengajar keagamaan Non-Islam. Menariknya lagi peserta didik yang beragama Kristen disekolah ini, dalam hal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan keagamaan Kristen sama seperti sekolah yang telah Penulis jelaskan diatas. Yaitu Peserta didik yang beragama Kristen melakukan kegiatan belajar mengajar di Gereja yang telah ditentukan oleh sekolah dan apabila ada jam pelajaran keagamaan Islam di dalam kelas dan kelas tersebut terdapat peserta didik yang beragama Non-Islam, maka peserta didik tersebut boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar keagamaan Islam tersebut, atau juga boleh meninggalkan ruangan kelas dan bermain bebas di pekarangan sekolah.

Permasalahan juga muncul secara berkelanjutan. Berkelanjutannya persoalan dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan Kristen disekolah ini

didasari dari tidak adanya tenaga pengajar keagamaan Kristen di sekolah ini. yang berdampak pada ketidakadilan yang didapat oleh peserta didik keagamaan kristen. Ketidakadilan yang didapat tersebut berupa ketika peserta didik yang beragama Islam mendapatkan proses belajar mengajar di sekolah dengan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus di bidang keagamaan Islam. Juga dalam hal penilaian peserta didik yang beragama Islam mendapatkan penilaian berdasarkan ujian tertulis dan praktek sesuai standar KKM. Peserta didik keagamaan Islam disekolah ini juga mendapatkan jadwal dan ruang kelas tetap yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Sementara itu, hal tersebut sama sekali tidak didapatkan oleh peserta didik yang beragama Kristen. Penilaian keagamaan Kristen didapat oleh pihak sekolah dari pihak Gereja. Peserta didik dalam penilaian keagamaan Kristen acuannya sama sekali tidak diketahui oleh pihak sekolah. Pihak sekolah juga seringkali mengeluhkan terlambatnya penyeteroran nilai yang diberikan oleh pihak Gereja sehingga terlambatnya pengisian nilai lapor semester peserta didik. Tidak hanya sampai disitu kecemburuan sosial juga muncul ketika peserta didik yang beragama Islam dengan pemenuhan pendidikan keagamaan yang diberikan secara baik namun mendapatkan nilai yang standar KKM, Namun perbedaan nilai sangat dirasa timpang terhadap nilai yang diberikan pihak Gereja yang memberikan nilai sangat memuaskan padahal sistem belajar mengajar tidak memiliki standar yang baku dan sistem penilaian yang tidak jelas.

Mengenai fasilitas pendidikan keagamaan disekolah ini, untuk pendidikan keagamaan Islam memiliki fasilitas buku pegangan peserta didik,

masjid , ruang belajar, kursi, meja, guru, mukenah, sajadah dan alat praga. Sementara untuk peserta didik yang beragama Non-Islam hanya mendapatkan fasilitas ruang belajar dan buku pegangan. Fasilitas-fasilitas tersebut secara keseluruhan difasilitasi oleh pemerintahan. Sehingga pihak sekolah sangat terbantu dengan adanya fasilitas tersebut. Sementara itu fasilitas yang sangat diperlukan oleh pihak sekolah dalam hal bidang pendidikan keagamaan adalah tersedianya tenaga pengajar pendidikan keagamaan Non-Islam. Seharusnya pemerintahanlah yang berkewajiban menyediakan tenaga pengajar tersebut, namun sampai hari ini pihak sekolah juga belum menerima tenaga pengajar keagamaan Non-Islam walaupun di sekolah ini memiliki peserta didik keagamaan Non-Islam. Sehingga sampai saat ini untuk menanggulangi permasalahan ini, Peserta didik yang beragama Kristen diberikan kebebasan waktu belajar di Gereja mereka masing-masing.

selanjutnya berkaitan dengan kurikulum keagamaan, sejauh ini pendidikan keagamaan Islam sudah diterapkannya kurikulum yang diberikan pemerintah, dan penerapannya sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Peserta didik juga dapat dengan mudah menerima metode-metode pembelajaran yang diberikan. Sementara itu terhadap pendidikan keagamaan Non-Islam belum ada kurikulum pendidikan keagamaan yang diterapkan terhadap peserta didik keagamaan Non-Islam.

6) Kecamatan Kerumutan

Selanjutnya, Kecamatan Kerumutan yang mengambil sampel Sekolah Dasar Negeri 021 Pangkalan Panduk. Jumlah peserta didik pada sekolah ini yaitu sebanyak 31 orang. Jumlah yang relatif sangat kecil atau sedikit dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Dari total keseluruhan siswa di sekolah tersebut, tercatat yang beragama Islam adalah 26 orang, dan sisanya yaitu 5 orang beragama Kristen.¹⁷²

Sekolah ini tidak mendapatkan fasilitas berupa tenaga pengajar keagamaan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tercatat, terdapat 1 (satu) orang tenaga pengajar pendidikan agama Islam pada sekolah tersebut yang merupakan fasilitas honor komite sekolah. Sedangkan tenaga pengajar pada keagamaan Kristen belum tersedia pada sekolah ini.

Bentuk pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi peserta didik di sekolah ini, terutama peserta didik yang beragama Islam, karena ketersediaan tenaga pengajar hanya yang beragama Islam, adalah dengan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas serta praktek di aula sekolah. Sedangkan berkaitan dengan peserta didik yang beragama Kristen, sama dengan beberapa sekolah lainnya, yaitu dengan mendapatkan pendidikan keagamaan melalui proses belajar mengajar yang dilaksanakan di gereja peserta didik masing-masing.

Demikian pula dari aspek penilaian, bagi peserta didik yang beragama Islam, penilaian terhadap peserta didik dilakukan berdasarkan nilai harian, nilai

¹⁷² Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 021 Pangkalan Panduk Pada 27 Juni 2017.

hasil ujian semester, serta gabungan keduanya yang juga di dalamnya mencakup nilai praktek. Berbeda dengan peserta didik yang beragama Kristen, penilaian didasarkan kepada nilai yang diberikan oleh pendeta gereja tempat peserta didik mendapatkan pendidikan keagamaan Kristen tersebut.

Berkaitan dengan fasilitas kegiatan belajar dalam hal pendidikan keagamaan, sejauh ini ketersediaan fasilitas bagi peserta didik yang beragama Islam berupa buku pegangan guru, buku LKS untuk siswa, serta media praktek ibadah agama Islam. Sedangkan fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik di luar agama Islam hingga saat ini belum tersedia di sekolah tersebut.

7) Kecamatan Kuala Kampar

Selanjutnya adalah SDN 006 Tanjung Sari yang menjadi sampel di Kecamatan Kuala Kampar. Jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah ini adalah 83 orang dengan jumlah peserta didik yang beragama Islam adalah 79 orang dan peserta didik yang beragama di luar agama Islam adalah 4 orang.¹⁷³

Berkaitan dengan tenaga pendidik atau guru, jumlah tenaga pendidik keagamaan di sekolah ini hanya 1 orang, yang secara spesifik yaitu tenaga pendidikan agama Islam. Sedangkan tenaga pendidik yang di luar agama Islam hingga saat ini belum tersedia.

¹⁷³ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 006 Tanjung Sari Pada 24 Juni 2017.

Sama halnya dengan beberapa sekolah lainnya, pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan di sekolah ini dilakukan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Tentu hal tersebut berlaku bagi peserta didik yang beragama Islam karena ketersediaan tenaga pendidik hanya memenuhi kualifikasi bagi yang beragama Islam saja. Sedangkan bagi peserta didik yang beragama di luar Agama Islam, kegiatan belajar mengajar diambil alih oleh ketua yayasan, yang sejauh ini biasanya ditempatkan pada tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik. Tenaga pendidik bagi mereka biasanya ditentukan atau ditunjuk oleh instansi yang telah dipercayakan oleh yayasan tersebut.

Pada aspek penilaian, bagi peserta didik yang beragama Islam didasarkan pada penilaian yang melihat dari aspek sikap keseharian peserta didik, budi pekerti, perilaku, serta hasil ujian tertulis. Sama halnya dengan peserta didik yang non Islam, namun yang membedakan, kerangka ujian tertulis di mana soal-soal ujian yang disediakan pada umumnya dibuat oleh instansi yang ditunjuk oleh yayasan ketika dalam pemenuhan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik non Islam.

Hal yang menjadi menarik untuk diperhatikan, ternyata di sekolah ini masih belum mempunyai fasilitas yang lengkap dan memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kepala sekolah yang bersangkutan.

Sekolah lain yang juga berada di satu lingkungan kecamatan yaitu SDN. 004 Teluk Dalam. Sekolah ini mempunyai 193 orang siswa dengan siswa yang beragama Islam sebanyak 168 orang dan siswa yang non Islam sebanyak 25 orang.¹⁷⁴

Fasilitas berupa tenaga pendidik di sekolah ini diberikan oleh pemerintah namun hanya terbatas pada tenaga pendidik pendidikan agama Islam. Jumlah sumber daya manusia yang terdistribusi ke sekolah ini hanya sebanyak 1 (satu) orang. Namun tenaga pendidik bagi siswa yang di luar agama Islam hingga saat ini belum tersedia. Konsekuensinya, sama halnya dengan beberapa sekolah yang dijelaskan sebelumnya, kegiatan belajar mengajar sebagai salah satu cara pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi peserta didik dilakukan secara berbeda. Bagi peserta didik yang beragama Islam, hal tersebut dilakukan dengan cara kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah, sedangkan bagi yang di luar agama Islam ditempatkan di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik.

8) Kecamatan Pangkalan Kerinci

Sampel penelitian di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang diambil melalui SDN 004 Bukit Agung. Sekolah ini mempunyai jumlah peserta didik yang cukup tinggi, yaitu mencapai 697 siswa dengan rincian 409 beragama Islam dan 288 di luar agama Islam. Ketersediaan tenaga pendidik di sekolah ini yaitu 3 (tiga) orang yang merupakan tenaga pendidik keagamaan Islam, serta 2 (dua)

¹⁷⁴ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 004 Teluk Dalam Pada 2 Juli 2017.

orang tenaga pendidik katolik. Tidak terlalu banyak perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang beragama Islam dan Non-Islam di sekolah ini, misalnya dalam hal penilaian bagi peserta didik yang sama-sama dilakukan berdasarkan hasil ujian tertulis, ujian praktek dan lisan yang mencakup di dalamnya juga penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap.¹⁷⁵

Berkaitan dengan fasilitas, sejauh ini yang tersedia meliputi buku-buku pelajaran, alat-alat peraga, pelatihan-pelatihan bagi guru, tempat ibadah berupa mushollah, dan kesempatan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan dan perlombaan. Sekalipun belum cukup maksimal, setidaknya ketersediaan tersebut dapat diakses oleh seluruh siswa baik yang beragama Islam maupun non Islam. Perhatian pemerintah terhadap.

9) Kecamatan Pangkalan Lesung

SDN 011 Dusun Tua yang terletak di Kecamatan Pangkalan Lesung. Sekolah ini memiliki 148 siswa yang terdiri dari 146 siswa beragama Islam dan 2 siswa non Islam. Hingga saat ini, ketersediaan guru di sekolah ini berkaitan dengan pendidikan keagamaan yaitu 1 (satu) orang untuk pendidikan keagamaan Islam, dan belum tersedia guru bagi peserta didik non Islam.¹⁷⁶

Usaha pemenuhan hak atas pendidikan bagi peserta didik hampir mirip beberapa sekolah lainnya, yaitu bagi peserta didik yang beragama Islam dilaksanakan di dalam kelas dengan kurikulum tertentu yang telah ditentukan

¹⁷⁵ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 004 Bukit Agung Pada 4 Juli 2017.

¹⁷⁶ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 011 Dusun Tua Pada 22 Juni 2017.

oleh sekolah. Sedangkan bagi peserta didik yang non Islam, pendidikan keagamaan biasanya diserahkan kepada tempat ibadah sesuai dengan keyakinan peserta didik. Demikian pula soal penilaian, yang didasarkan pada ujian tertulis, praktek, dan sikap keseharian peserta didik bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang non Islam diserahkan kepada pihak atau instansi yang memberikan pendidikan keagamaan.

B. Pembahasan

1. Analisis Fakta Empiris Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan fakta empiris pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelawan di atas jika ditinjau dari 4 (empat) hal yaitu ketersediaan pendidikan, akses pendidikan, dapat diterimanya suatu pendidikan dan dapat diadaptasinya suatu pendidikan maka Penulis menemukan bahwa:

1. Ketersediaan Pendidikan (*availability*)

Ketersediaan pendidikan adalah tersedianya fasilitas-fasilitas pendidikan seperti tersedianya bangunan, tersedianya guru-guru keagamaan yang seagama dengan peserta didiknya, tersedianya guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, tersedianya materi-materi pengajaran, tersedianya perpustakaan, tersedianya teknologi informasi, tersedianya laboratorium untuk menjadi wadah bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan psikomotoriknya.

Apabila melihat fakta yang ada tentang fasilitas yang diberikan hanya diberikan pada sekolah-sekolah dasar tertentu, sedangkan apabila disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Pasal 24 yang mengatakan tentang sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah, selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Setiap sekolah wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang meliputi, antara lain, sumber belajar, tempat ibadah, media pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium pendidikan agama.
- (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain, kitab suci, buku teks dan buku penunjang, buku referensi agama, bahan bacaan, media cetak dan media elektronik untuk memperluas wawasan pendidikan agama.
- (3) Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan pertimbangan Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Maka dapat dilihat pada beberapa sekolah di atas yang sangat bertentangan dengan keadaan senyatanya. Hasil wawancara dan kuisisioner Penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dan 11 Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pelalawan, seluruh fasilitas yang ada pada saat ini tentunya tidak terlepas dari bantuan swadaya yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri dengan wali peserta didik, meskipun di satu sisi ini merupakan faktor penunjang dimana terdapat swadaya untuk fasilitas yang ada.

Berdasarkan fakta empiris yang telah Penulis jelaskan di atas, ketersediaan fasilitas pendidikan keagamaan di Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Pelalawan untuk pendidikan keagamaan Islam baru tersedia Ruang belajar, Mushola, Perpustakaan, juga tersedia tenaga pendidik keagamaan Islam yang memiliki keyakinan yang sama dengan keyakinan peserta didiknya dengan jumlah yang terbatas, sudah tersedianya gaji untuk tenaga pengajar pendidikan keagamaan Islam yang diberikan oleh pemerintah, tersedianya materi-materi pengajaran, buku keagamaan Islam, Al-Qur'an, buku-buku Hadist, sajadah, mukenah, dan alat-alat praga keagamaan Islam sebagai bentuk laboratorium bagi peserta didik.

Sementara itu untuk pendidikan keagamaan Kristen baru tersedia Buku-buku keagamaan Kristen yang terdapat di perpustakaan, untuk ruang belajar pendidikan keagamaan Kristen, sebagian Kecil Sekolah Dasar di Kabupaten Pelalawan sudah menyediakan ruangan khusus untuk kegiatan belajar mengajar pendidikan keagamaan Kristen, Namun menurut fakta empiris yang Penulis dapatkan dilapangan ditemukan bahwa sebagian besar Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pelalawan tidak memiliki ruangan dan jam belajar khusus bagi pendidikan keagamaan Kristen, atau secara umum bagi peserta didik yang Non-Islam. Juga mengenai tenaga pengajar penendidikan keagamaan Kristen di Sekolah dasar Negeri di Kabupaten Pelalawan sebagian kecil Sekolah Dasar Negeri di kabupaten Pelalawan sudah

memiliki tenaga pengajar yang memiliki kualitas yang baik dan memiliki keyakinan yang sama dengan peserta didik keagamaan Kristen. Namun sebagian besar Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten pelalawan belum memiliki tenaga pengajar pendidikan keagamaan Kristen.

Hal yang sangat memprihatinkan terjadi terhadap peserta didik dengan tipologi agama Hindu, Budha dan Konghucu. Peserta didik yang memiliki keagamaan diantara salah satu dari tiga tipologi keagamaan tersebut sama sekali tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan sebagaimana yang seharusnya.

Ketersediaan pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan menurut fakta empiris yang Penulis dapatkan di lapangan masih terfokus terhadap ketersediaan pemenuhan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas memadai yang didapat oleh peserta didik keagamaan Islam di Kabupaten Pelalawan. Tentu keadaan itu tidak sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang didapat oleh peserta didik yang beragama Non-Islam. Bahkan pada beberapa ketersediaan fasilitas berdasarkan tipologi keagamaan yang dianut oleh peserta didik keagamaan Non-Islam sampai hari ini belum mendapatkan fasilitas-fasilitas yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah.

Fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik keagamaan Non-Islam sejauh ini adalah ketersediaan tenaga pengajar pendidikan

keagamaan Non-Islam. Minimnya ketersediaan tenaga pendidikan keagamaan Non-Islam dapat dilihat dari fakta bahwa di Kabupaten pelalawan terdapat 51.486 peserta didik, dengan rincian berdasarkan golongan agama yang oleh masing-masing peserta didik yaitu 35.086 peserta didik yang beragama Islam, 7.256 peserta didik yang beragama Kristen Protestan, 814 peserta didik yang beragama Kristen Katolik, 154 peserta didik yang beragama Hindu, 203 peserta didik beragama Budha, dan peserta didik yang beragama Konghucu sejauh ini belum terdata oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.¹⁷⁷

Dari banyaknya jumlah peserta didik keagamaan tersebut, di Kabupaten Pelalawan baru tersedia 289 tenaga pengajar pendidikan keagamaan. Jumlah tenaga pengajar yang tersebar diseluruh penjuru sekolah dasar di Kabupaten Pelalawan Tersebut, 274 merupakan tenaga pengajar agama Islam, dan 15 orang tenaga pengajar agama Kristen. Artinya belum tersedia tenaga pengajar yang beragama Hindu, Budha, dan Konghucu. Perlu digarisbawahi juga bahwa fasilitas-fasilitas yang ada saat ini belum terpenuhi sejak lama, dan tidak merata di setiap sekolah di Kabupaten Pelalawan itu sendiri, hanya sebagian sekolah yang telah memiliki fasilitas-fasilitas diatas.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Pada 4 Juli 2017.

¹⁷⁸ *Ibid.*

2. Akses Pendidikan (*Accessibility*)

Akses pendidikan adalah suatu institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang seperti akses pendidikan tanpa diskriminasi, aksesibilitas fisik yang aman, aksesibilitas ekonomi yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Berkaitan dengan akses pendidikan keagamaan di kabupaten pelalawan yang pertama yaitu akses pendidikan tanpa diskriminasi, pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan tipologi keagamaan yaitu keagamaan Islam seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan di Sekolah Dasar Negeri baik pemberian materi pembelajaran didalam ruang kelas maupun praktek diluar kelas. Keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan di dalam ruang lingkup sekolah. Artinya pendidikan keagamaan Islam di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pelalawan dapat diakses oleh seluruh peserta didik yang beragama Islam tanpa adanya diskriminasi.

Berkaitan dengan pendidikan keagamaan Kristen, hal tersebut sangatlah berbeda dengan apa yang terjadi dengan pendidikan keagamaan Kristen. Terhadap pendidikan keagamaan Kristen, tidak semua Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten pelalawan dapat diakses oleh peserta didik keagamaan Kristen, seperti fakta empiris yang telah Penulis paparkan diatas bahwa banyak sekali Pendidikan Keagamaan Kristen di sekolah Dasar Negeri di Kabupaten pelalawan yang menitipkan peserta didiknya kepada pihak Gereja baik dalam hal

belajar mengajar sampai dengan pemberian nilai. Tentu saja hal tersebut berujung pada diskriminasi ketika peserta didik yang beragama Islam mendapatkan pendidikan yang baik disekolah, baik dari segi transfer ilmu keagamaan yang dilakukan didalam kelas maupun diluar kelas juga dalam proses penilaian, hal tersebut berbeda dengan peserta didik yang beragama Kristen. yang mendapatkan pengajaran dan penilaian di Gereja.

Selanjutnya berkaitan dengan keagamaan Budha, Hindu dan Konghuchu. Di Kabupaten Pelalawan Seluruh Sekolah Dasar Negeri berkaitan dengan pendidikan keagamaan Budha, Hindu dan Konghuchu sama sekali tidak dapat diakses oleh peserta didik dengan tipologi keagamaan tersebut. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pelalawan sama sekali tidak pernah melakukan Kegiatan Belajar mengajar pendidikan keagamaan Budha, Hindu dan Konghuchu hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa di Kabupaten Pelalawan tidak terdapat tenaga pengajar untuk pendidikan keagamaan Budha, Hindu dan Konghuchu yang terdapat di Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Pelalawan. Tentunya berdasarkan fakta empiris tersebut masih terjadi diskriminasi yang terdapat di Kabupaten Pelalawan berkaitan dengan Pendidikan keagamaan lebis spesifik yaitu pendidikan keagamaan Kristen, Hindu, Budha dan Konghuchu.

Selanjutnya berkaitan dengan aksesibilitas fisik. Pendidikan keagamaan Islam secara fisik cukup aman untuk dijangkau, karena sekolah-sekolah tempat peserta didik mendapatkan pendidikan keagamaan Islam dapat diakses oleh seluruh pihak. Berkaitan dengan Pendidikan keagamaan Kristen sebagian kecil peserta didik keagamaan Kristen mereka mengakses pendidikan keagamaan Kristen di Sekolah Dasar Negeri tempat mereka mengenyam pendidikan keagamaan Kristen dan hal tersebut aman untuk diakses. Untuk peserta didik yang tidak mendapatkan pendidikan keagamaan Kristen di Sekolah Dasar tempat mereka mengenyam pendidikan kemudian peserta didik keagamaan Kristen dititipkan ke pihak Gereja untuk diajarkan Pendidikan keagamaan Kristen juga aman untuk diakses karena Gereja-Gereja di Kabupaten Pelalawan terdapat ditengah-tengah kota kabupaten atau ditengah-tengah suatu kecamatan ataupun ditengah-tengah suatu desa. Begitu juga dengan akses pendidikan keagamaan peserta didik yang memiliki tipologi keagamaan Budha, Hindu dan konghucu mereka mendapatkan pendidikan dari orang tua ataupun pihak yang mengajarkan pendidikan keagamaan di tempat peribadatan yang berada ditempat ibadah mereka masing-masing, dan hal tersebut juga dapat diakses dengan aman oleh peserta didik dengan tiga tipologi keagamaan tersebut.

Selanjutnya adalah aksesibilitas ekonomi. Pendidikan keagamaan dikabupaten pelalawan dapat diakses oleh semua golongan

masyarakat, karena pendidikan keagamaan di kabupaten pelalawan tidak memerlukan biaya sama sekali, jikapun ada biaya tambahan itu hanyalah biaya sukarela dari wali murid.

3. Keberterimaan (*Acceptability*)

Keberterimaan adalah kewajiban untuk menetapkan standar minimum pendidikan, termasuk bahasa pengantar, materi pegajaran, metode pengajaran, adanya jaminan penerapan terhadap seluruh peserta didik dan lembaga pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, pendidikan dijalankan berdasarkan hak asasi manusia, kurikulum dan metode-metode pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik harus relevan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, juga sesuai dalam hal budaya.

Di Kabupaten Pelalawan, berkaitan dengan dapat diterimanya suatu pendidikan, berdasarkan fakta empiris di atas, pendidikan keagamaan mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pendidikan keagamaan Islam sudah sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Kurikulum tersebut berupa kurikulum 2013 ataupun KTSP, kedua kurikulum tersebut adalah kurikulum yang berlaku pada saat ini dan kedua kurikulum tersebut salah satunya atau keduanya sudah diterapkan dengan baik oleh Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pelalawan kepada peserta didik keagamaan Islam. Hal tersebut juga diwujudkan melalui metode-metode pembelajaran yang dapat diterima oleh

peserta didik keagamaan Islam diseluruh Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pelalawan. Berkaitan dengan krikulum, pihak sekolah juga menerapkan sistem penilaian berdasarkan nilai ujian tertulis maupun ujian praktek yang secara keseluruhan dapat diterima oleh seluruh peserta didik keagamaan Islam.

Berkaitan dengan metode pembelajaran, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan didalam ruang kelas untuk transfer ilmu keagamaan secara materi maupun di luar kelas seperti Mushola dalam hal praktek. Berkaitan dengan metode pembelajaran Pendidikan Keagamaan Islam dilakukan kegiatan MDA di luar jam sekolah dan diterapkannya “magrib mengaji”. Tentu saja hal tersebut sejalan dengan kentalnya budaya Melayu di Kabupaten Pelalawan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pendidikan

keagamaan Islam Disekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pelalawan sangat menghormati hak asasi manusia contohnya saja dalam transfer ilmu keagamaan, tenaga pengajar keagamaan tidak membeda-bedakan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain berdasarkan golongan, warna kulit, ras dan bentuk fisik. Juga terhadap pemberian hukuman terhadap peserta didiknya yang bersalah, para tenaga pengajar tidak memberikan hukuman fisik. Melainkan hukuman seperti hafalan ayat-ayat pendek, Adzan di depan kelas ataupun membaca ayat-ayat pendek di depan kelas. Tentu saja hukuman tersebut selain membuat efek jera terhadap peserta didik

juga sangat bermanfaat bagi ilmu keagamaan Islam peserta didik. Mutu pendidikan juga semakin ditingkatkan dengan cara program sertifikasi guru. Sehingga guru-guru yang mengajar memiliki mutu yang baik.

Berkaitan dengan pendidikan keagamaan Kristen, sudah ada sekolah dasar yang telah menerapkan Kurikulum Pendidikan keagamaan untuk peserta didik yang beragama Kristen, berupa metode-metode pembelajaran yang dilakukan didalam kelas maupun diluar kelas juga penerapan kurikulum sampai dengan penilaian terhadap peserta didiknya. Hal tersebut tentu saja dapat diterima oleh peserta didiknya karena metode-metode pengajaran dan materi yang disampaikan tersebut sesuai dengan ajaran agama Kristen. Proses belajar mengajar keagamaan Kristen yang dilakukan di Sekolah Dasar juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Seperti tidak adanya hukuman fisik, dalam proses pentransferan ilmu keagamaan Kristen tidak membeda-bedakan suku, ras, golongan, warna kulit dan seterusnya. Namun secara mayoritas terhadap pendidikan keagamaan Kristen di Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Pelalawan tidak menerapkan kurikulum dan metode-metode pembelajaran pendidikan keagamaan untuk peserta didik yang beragama Kristen. Tidak diterapkannya kurikulum di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten pelalawan karena belum adanya tenaga pengajar pendidikan keagamaan Kristen disekolah tersebut.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah pendidikan keagamaan bagi peserta didik keagamaan Budha, Hindu dan Konghuchu. Ketiga keagamaan tersebut di seluruh Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pelalawan tidak ada yang menerapkan kurikulum berkaitan dengan pendidikan keagamaan tersebut. Tidak adanya penerapan kurikulum tersebut karena tidak adanya kegiatan belajar mengajar mengenai pendidikan keagamaan terhadap tiga agama tersebut di Sekolah Dasar Negeri yang ada Kabupaten Pelalawan. Sehingga mengenai pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang menganut tiga keagamaan tersebut tidak dapat diterima oleh peserta didik. Akibatnya, hal tersebut tentu saja melahirkan diskriminasi.

4. Kebersesuaian (*Adaptability*)

Kebersesuaian artinya yaitu pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, serta mampu merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Berkenaan dengan kebersesuaian suatu pendidikan keagamaan di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Pelalawan, pendidikan keagamaan Islam dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragama Islam. Hal tersebut sesuai fakta bahwa peserta didik keagamaan Islam di Sekolah Dasar di Kabupaten Pelalawan diajarkan cara berwudhu yang baik, diajarkan membaca Iqro' sampai dengan jenjang membaca Al-Quran juga diajarkan cara Sholat yang baik dan

hafalan ayat-ayat pendek, diberikan pengetahuan mengenai sejarah-sejarah Islam seperti cerita tentang nabi-nabi yang disampaikan dengan metode belajar sambil bermain.

Tentu saja pengajaran tersebut adalah hal yang memang dibutuhkan bagi anak-anak usia pendidikan dasar. Artinya dengan mengajarkan hal-hal dasar yang dibutuhkan peserta didik tersebut kemudian hal tersebut dengan mudah dapat diterima dan diadaptasi oleh peserta didik keagamaan Islam. Sehingga anak-anak tersebut dapat menerapkan keilmuannya yang didapat di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Juga dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan Islam yang disediakan oleh pemerintah yang telah Penulis jelaskan di atas membuat semakin mudah dan fleksibelnya suatu pendidikan keagamaan Islam diadaptasi oleh peserta didik yang beragama Islam.

Kemudian, mengenai dapat diadaptasinya suatu pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang beragama Kristen maka pendidikan keagamaan Kristen sulit untuk dapat diadaptasi oleh peserta didik karena minimnya fasilitas-fasilitas terutama ketidaktersediaan tenaga pengajar sehingga tidak adanya penerapan metode-metode pengajaran yang mempermudah peserta didik dalam penyerapan ilmu keagamaannya. Lebih lanjut, hal yang sangat memprihatinkan terjadi terhadap peserta didik dengan tipologi keagamaan Hindu, Budha dan Konghuchu. Ketiga keagamaan tersebut

tidak pernah diajarkan ilmu keagamaanya di seluruh Sekolah dasar di kabupaten pelalawan. Hal tersebut sesuai fakta bahwa di Kabupaten pelalawan tidak terdapat tenaga pengajar yang mengajarkan ilmu keagamaan terhadap tiga agama tersebut.

2. Faktor Penghambat dan Penunjang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Pelalawan

a. Faktor-faktor Penghambat Pemenuhan Pendidikan Keagamaan Bagi Anak Usia Sekolah Dasar Di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan penjelasan pada fakta empiris di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor penyebab pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi peserta didik sekolah dasar di Kabupaten Pelalawan terhambat. Faktor Penghambat Pemenuhan Pendidikan Keagamaan Bagi Anak di Kabupaten Pelalawan Pelaksanaan pemenuhan hak bagi peserta didik dalam memperoleh pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan pada jenjang sekolah dasar pada kenyataannya belum terpenuhi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

pertama kurangnya tenaga pengajar agama di sekolah dasar. Berdasarkan jumlah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pelalawan, pada tiap sekolah hanya terdapat beberapa tenaga pengajar agama, serta yang paling banyak jumlahnya yakni tenaga pengajar agama Islam. Sedangkan untuk agama lain, hanya tenaga pengajar agama kristen yang ada, namun

masih jauh dari kebutuhan. Agama lain seperti Hindu, Budha serta konghucu tidak terdapat tenaga pengajar untuk ketiganya. Sehingga bagi peserta didik yang beragama Hindu, Budha, dan Konghucu dalam sistem penilaian diserahkan kembali kepada tempat beribadah masing-masing, yang penilaiannya dilakukan oleh pihak yang melakukan pengajaran pendidikan keagamaan di tempat beribadat agama masing-masing.

Kedua, mengenai penyediaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar agama. Salah satu hal yang menjadi penghambat adalah ketika keadaan kurangnya tenaga pengajar ini masih menjadi alasan terbesar yang dialami, namun disisi lain tidak ada bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal pemerataan fasilitas, memang terdapat bantuan yang dilakukan, namun bantuan tersebut tidak dilakukan secara merata dan cenderung dilaksanakan justru pada sekolah dasar yang sebenarnya telah memiliki fasilitas yang cukup memadai dibandingkan dengan sekolah-sekolah dasar lainnya. Penyediaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah cenderung hanya pemenuhan terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan Islam. Sementara fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan Non-Islam terabaikan. Hal lain yang menghambat proses pembelajaran pendidikan keagamaan disini adalah ada pada fasilitas yang berupa: buku, bahan praktek, tenaga pengajar, mushola, Al-Qur'an, Al-Kitab, Tempat Ibadah keagamaan Non-Islam dan perpustakaan atau buku-buku keagamaan yang dapat menunjang proses belajar mengajar.

Ketiga, faktor penghambat lainnya merupakan faktor penghambat yang sistematis dari hambatan lain, yaitu kurangnya tenaga pengajar yang ada baik tenaga pengajar agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, maupun Konghucu. Seperti yang kita ketahui dengan kurangnya tenaga pengajar yang ada maka proses belajar mengajar dan penilaian diperoleh dari pihak yang mengajarkan pendidikan keagamaan di tempat ibadah agama masing-masing. Namun hal ini juga berdampak dengan waktu yang dibutuhkan oleh para pihak yang mengajarkan pendidikan keagamaan di tempat peribadatan yang dipercaya melakukan proses belajar mengajar dan penilaian dalam hal mengumpulkan hasil studi para peserta didik, hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi pihak sekolah dasar dan hal evaluasi studi yang akan dilaksanakan. Hambatan sistematis lain yang akhirnya dialami adalah dimana penilaian yang dilakukan oleh pihak yang mengajarkan pendidikan keagamaan di tempat peribadatan dari masing-masing agama peserta didik kurang dapat dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dimana kurang sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi lulusan, karena seperti yang telah Penulis paparkan di atas, dimana penilaian yang dilakukan oleh pemuka agama tersebut hanya sebatas pada:

1. Ketaatan;
2. Kerajinan;
3. Kehadiran

Dari elemen-elemen yang menjadi patokan dalam penilaian jelas sangat subjektif sehingga penilaian yang dilakukan kurang mencerminkan

kemampuan dari tiap-tiap peserta didik. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan proses pembelajaran yang terbagi menjadi dua dimana terdapat proses pembelajaran intrakulikuler dan proses pembelajaran ekstra kulikuler proses belajar mengajar yang dibebankan kepada pihak tempat peribadatan yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah maupun ditunjuk langsung oleh peserta didik ataupun wali murid dimana peserta didik tersebut hanya mendapatkan pendidikan yang proses pembelajarannya ekstrakulikuler. Yang artinya, bahwa proses pembelajran ekstrakulikuler merupakan upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakulikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka. Para peserta didik yang beragama Non-Islam yang dalam hal ini tidak memiliki tenaga pendidik tersebut sebenarnya hanya mendapatkan proses pembelajaran ekstrakulikuler, tanpa mendapatkan proses pembelajaran intrakulikuler.

Keempat, faktor penghambat selanjutnya datang pada pemerintah itu sendiri yang memiliki permasalahan dengan APBD, hal ini berkaitan pula dengan peran pemerintah dalam memfasilitasi berbagai kekurangan dan kebutuhan yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan itu sendiri.

b. Faktor Penunjang Pemenuhan Pendidikan Keagamaan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Pelalawan

Selain adanya faktor penghambat dilaksanakannya pendidikan keagamaan di jenjang sekolah dasar di Kabupaten Pelalawan, juga terdapat faktor yang menunjang dilaksanakannya pendidikan keagamaan. *Pertama* adanya keterlibatan pihak non-formal yang dalam hal ini adalah tempat ibadah di luar sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya hambatan berupa kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah dasar yang berada di Kabupaten Pelalawan, maka terpaksa pendidikan keagamaan formal dijalankan oleh beberapa tempat ibadah terkhusus oleh pemuka agama yang dibebankan pendidikan keagamaan dan penilaian bagi peserta didik sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik. Hal ini merupakan faktor penunjang bagi pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan, karena terdapat eksternal sekolah yang membantu proses belajar mengajar, agar para peserta didik tetap dapat memperoleh haknya meskipun tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya.

Kedua, faktor penunjang lainnya kembali hadir dengan bantuan eksternal yang dalam hal ini wali murid atau pihak-pihak lain yang secara suka rela turut membantu memfasilitasi beberapa fasilitas yang kini tersedia di Kabupaten Pelalawan salah satunya berupa buku-buku ajar keagamaan dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat mendukung proses belajar mengajar.

Ketiga, faktor penunjang lainnya adalah beberapa tahun belakangan ini pemerintah memiliki program yang dirasa cukup membantu pemenuhan

hak pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan yaitu dimana program pemerintah yang mendirikan SD IT, maghrib mengaji, dan pondok hafalan Qur'an.

Keempat, faktor penunjang terakhir menurut Penulis adalah faktor penunjang terakhir adalah ada pada kedinamisan pengadaan tenaga pengajar terdahulu yang pada akhirnya seseorang yang tidak memilikitar belakang pendidikan yang diwajibkan sebagai syarat untuk dapat menjadi tenaga pengajar keagamaan dapat menjadi tenaga pengajar pada saat ini, karena apabila tidak seperti itu, tidak dapat dibayangkan bagaimana saat ini Kabupaten Pelalawan sangat kekurangan tenaga pengajar. Dengan adanya kedinamisan itu saja tenaga pengajar masih belum bisa merata dan bekerja secara optimal, bagaimana apabila tidak ada kedinamisan dalam pengadaan tenaga pengajar pada saat itu, mungkin saat ini kesulitan yang dialami semakin bertambah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan bagi anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Pelalawan dirasa masih sangat jauh dari harapan, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

- 1) Tenaga pengajar pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan masih sangat kurang, bahkan tenaga pengajar untuk keagamaan Hindu, Budha dan Konghuchu sama sekali tidak tersedia.
- 2) Pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan terlalu focus terhadap agama mayoritas yaitu islam.
- 3) Minimnya sarana dan prasarana pendidikan keagamaan yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah.
- 4) Pelaksanaan pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang tidak memiliki tenaga pengajar pendidikan keagamaan dalam proses belajar mengajar maupun penilaian didapatkan di tempat peribadatan sesuai dengan keagamaan peserta didik masing-masing.

Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan yang dirasa masih jauh dari yang diharapkan, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan. Namun, pelaksanaan pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan juga masih dapat dilaksanakan karena ada

faktor-faktor penunjang terhadap pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut secara spesifik penulis simpulkan dibawah ini.

2. Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten pelalawan.

a) Faktor-faktor Penghambat Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Pelalawan:

- 1) Kurangnya tenaga pengajar keagamaan di sekolah dasar.
- 2) Mengenai kurangnya penyediaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar keagamaan. berupa: buku, bahan praktek, tenaga pengajar, mushola, Al-Qur'an, dan perpustakaan atau buku-buku keagamaan yang dapat menunjang proses belajar mengajar.
- 3) Waktu yang dibutuhkan oleh para pihak tempat peribadatan yang dipercaya melakukan proses belajar mengajar dan penilaian dalam hal mengumpulkan hasil studi para peserta didik dirasa lama, hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi pihak sekolah dasar dan hal evaluasi studi yang akan dilaksanakan.
- 4) Faktor penghambat terakhir datang pada pemerintah itu sendiri yang memiliki permasalahan dengan kurangnya APBD, sehingga kurang dapat membantu untuk terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh besar terhadap terhambatnya pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan. Namun, Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan keagamaa di Kabupaten Pelalawan juga memiliki faktor-faktor penunjang agar pendidikan keagamaan bagi peserta didik usia pendidikan dasar di Kabupaten Pelalawan dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

b) Faktor-faktor Penunjang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Pelalawan:

- 1) Adanya keterlibatan pihak non-formal yang membantu dalam proses belajar mengajar yaitu para pemuka agama yang berada di tempat peribadatan yang dibebankan proses belajar mengajar dan penilaian bagi peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 2) Bantuan eksternal yang dalam hal ini wali murid atau pihak-pihak lain yang secara sukarela turut membantu memfasilitasi beberapa fasilitas berupa Mushola, buku-buku ajar keagamaan dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat mendukung proses belajar mengajar.
- 3) Faktor penunjang terakhir adalah beberapa tahun belakangan ini pemerintah memiliki program yang dirasa cukup membantu pemenuhan hak pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan yaitu dimana program pemerintah yang mendirikan SD IT, maghrib mengaji, dan pondok hafalan Qur'an.

B. Saran

- 1) Perlu pengadaan tenaga pengajar keagamaan yang lebih banyak di Kabupaten Pelalawan terutama saat ini adalah tenaga pengajar pendidikan keagamaan Non-islam.
- 2) Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus lebih meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan terutama saat ini adalah fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan Non-Islam.
- 3) Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus peka terhadap permasalahan pendidikan keagamaan di Kabupaten Pelalawan
- 4) Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus mengalokasikan APBD untuk pendidikan dengan lebih baik.
- 5) Pemerintah Kabupaten Pelalawan hendaknya fokus terhadap pelaksanaan pemenuhan pendidikan yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *Ham Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Sosial*, Cetakan 1, Edisi Keempat, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Asbjorn Eide, "Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia", dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2007.
- Ellydar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi dan Konstalasi KetatanegaranIndonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- I Dewa Gede Atmadja Dkk, *Demokrasi, HAM & Konstitusi perseltif Negara Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2011.
- _____, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Cetakan Ketiga, Setara Press, Malang, 2014.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Cetakan Pertama, Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Jiimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2006.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak ekonomi Sosial dan Budaya*, cetakan Pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat, 2009.

- Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Manfred Nowak, “Hak Atas Pendidikan”, dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001.
- _____, *Pengantar Pada Rezim Ham Internasional*, terjemahan oleh Sri Sulastini, Martinus Nijhoff Publisher, Wina, 2003.
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Musa Kazhim dan Edwin Ariin, Cetakan Kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010.
- _____, *Internasional Human Rights and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Oxford University Press, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2003, Jakarta.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, cetakan ke 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- _____, *Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Cetakan Ke-19, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Rehulina, “Pengaturan hak atas Pendidikan (Studi atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung)”, M. Syafi'ie dan Nova Umiyati, *To Fulfill dan To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Rhona K. M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986.

- Sjachran Basah, *Ilmu Negara Pengantar Metode Dan Sejarah Perkembangan*, Cetakan ke VII, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Soehino, *Ilmu Negara*, cetakan ketujuh, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Supriyanto Abdi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, Pusat Studi Hak asasi Manusia Unoversitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.
- Thalhah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, cetakan pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mandar Maju, cetakan 1, Bandung, 2015.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

B. Jurnal

- Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19, No. 4, Oktober 2012.
- Ainur Rofieq, *Pelayanan Publik Dan Welfare State*, Jurnal Governance, Vol. 2, No. 1, November 2011.
- Ari Dwipayana, "Antara Leviathan dan Hukum Ikan", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol 3, no 2, November 1999.
- Atip Latipulhayat, "Jeremy Bentham", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Bagir manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak asasi Manusia", *PJIH*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016.
- Dyah Kumalasari, "Konsep Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Dalam Pendidikan Taman Siswa (Tinjauan Humanis-Relijius)", *ISTORIA*, Volume VIII, Nomor 1, September 2010.

- Eddy Kiswanto, “Negara Kesejahteraan (*Welfare State*): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 9, Nomor 2, November 2005.
- Hasyim Haddade, “Relasi Manusia Dengan Pendidikan” *SULESANA*, volume 10, Nomor 1, Tahun 2016.
- I made subawa, “Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya, Menurut Perubahan UUD 1945” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol 33, No 1, Januari 2008.
- Ismail, “Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam”, *Jurnal Asy-Syr’ah*, Vol. 43, No, I, 2009.
- Muh. Mustaqim, “Ontologi Pendidikan Islam (Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Islam)”, *Jurnal Ilmu Tarbiyah”At-Tajdid”*, Vol.1, No. 2, Juli 2012.
- Muslim Mufti, “Analisis Kritis Terhadap Sektor Pertanian Di Indonesia Dalam Negara Kesejahteraan”, *JISPO*, Vol. 1, Edisi July-Januari, 2013.
- Naimatul Atqiya, “Ham Dalam Perspektif Islam”, *Islamunan*, Vol.1, No. 2, Desember 2014.
- Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 3, Desember 2013.
- Triyanto, “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional”, *Jurnal PPKn*, Vol.1. No1, Januari 2013.
- Victor Imanuel Williamson Nalle, “Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011.

C. Makalah

- Stanley Adi Prasetyo, “Hak-Hak Sipil dan Politik”, dalam makalah dan Disampaikan pada acara *Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan Ham*, diselenggarakan oleh PUSHAM UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo, Makassar, 3-6 Agustus 2010.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan budaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Sumber Internet

Anonim, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", http://pusham.uir.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf, diakses pada 12 agustus 2017.

Anonim, "Teori dan Prinsip HAM (Seri Sekolah Agama ICRP)", <https://www.youtube.com/watch?v=MZH2LNokJYQ&t=4970s>, diakses Pada 14 Agustus 2017.

Anonim, "Tes Keperawanan Langgar Hak Asasi Warga Negara", <http://www.antikorupsi.org/id/content/tes-keperawanan-langgar-hak-pendidikan-warga-negara>, diakses pada 20 agustus 2017.

Anonim, "Tinjauan Umum Terhadap Hak asasi Manusia", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30935/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, Diakses Pada 11 agustus 2017.

Equitas, "Hak Asasi Manusia (HAM)", <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf>, diakses pada 13 juni 2017.

Fahruddin Faiz, "Ngaji Filsafat Teori Keadilan John Rawls", <https://www.youtube.com/watch?v=r3S-rBPetH4>, diakses pada 15 agustus 2015.

- Imam Solehudin (editor), “Angka Putus Sekolah di Indonesia Masih Tinggi”, <http://www.jawapos.com/read/2016/10/17/58205/angka-putus-sekolah-di-indonesia-masih-tinggi>, diakses pada 8 mei 2017.
- Syahrial M.W, “Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya” http://www.cs.unsyiah.ac.id/~frdaus/PenelusuranInformasi/File-Pdf/Kovenan_Ekosob.pdf, diakses pada 17 agustus 2017.
- Tonny P. Situmorang, “Pandangan Rousseau Tentang Negara Sebagai Kehendak Umum”, <http://library.usu.ac.id/download/fisip/admnegara-tonny.pdf>, diakses pada 16 agustus 2017.
- Vegitya Ramadhani Putri, “Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia”, http://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30648/mod_resource/content/1/Definisi,%20Teori,%20dan%20Ruang%20Lingkup%20HAM.pdf, diakses pada 11 agustus 2017.
- Yeni Handayani, “Pengaturan Hak asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat”, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20HAM%20DALAM%20KONSTITUSI%20%20%20INDONESIA%20DAN%20AS.pdf, diakses pada 13 juni 2017.

F. Wawancara dan Kuisisioner

- Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan pada 4 Juli 2017.
- Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 001 Lubuk Terap Pada 22 Juni 2017.
- Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 001 Pangkalan Bunut Pada 20 Juni 2017.
- Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 001 Ukui Pada 21 Juni 2017.
- Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 004 Bukit Agung Pada 4 Juli 2017.
- Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 004 Teluk Dalam Pada 2 Juli 2017.

Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 006 Tanjung Sari Pada 24 Juni 2017.

Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 007 Telayap Pada 26 Juni 2017.

Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 021 Pangkalan Panduk Pada 27 Juni 2017.

Hasil Wawancara dan Kuisisioner Kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 024 Sorek-Satu Pada 19 Juni 2017.